ASURANSI MODERN
(Telaah atas Pemikiran Afzalurrahman)

Oleh :

W i n a l d i
NIM.: 2021002

T E S I S

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2004

ASURANSI MODERN
(Telaah atas Pemikiran Afzalurrahman)

Oleh :

W i n a l d i
NIM.: 2021002

Pembimbing :

Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

T E S I S

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2 0 0 4

MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

TESIS berjudul : **ASURANSI MODERN (Telaah atas Pemikiran Afzalurrahman)**

Nama : Winaldi

N. I. M. : 2021002

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Yogyakarta, 21 September 2004
Ketua Program

Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Nama : Winaldi
Tempat/tgl.lahir : Pekanbaru, 21 Maret 1977
N. I. M. : 2021002
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **ASURANSI MODERN (Telaah atas Pemikiran Afzalurrrahman)**

Ketua : Drs. Yusdani, M.Ag. (.....)

Sekretaris : Drs. H. Asmuni, MA (.....)

Pembimbing : Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)

Penguji : Prof. H. Akh. Minhaji, Ph.D (.....)

Penguji : Drs. H. Syafarudin Alwi, MS (.....)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 11 Agustus 2004
Pukul 12.00 s/d 13.00 WIB
Hasil / Nilai : 3,40 / A/B

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana UII

Prof. Dr. H. Dahlan Thaib, S.H., M.Si.

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM (S-2)
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jln. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp./Fax. (0274) 523637

NOTA DINAS
No : 103/PS-MSI/ND/VIII/2004

TESIS berjudul	:	**ASURANSI MODERN (Telaah atas Pemikiran Afzalurrahman)**
Ditulis oleh	:	Winaldi
NIM	:	2021002
Konsentrasi	:	Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, 6 Agustus 2004
Ketua Program,

Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM (S-2)
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jln. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp./Fax. (0274) 523637

PERSETUJUAN PEMBIMBING

TESIS berjudul **Asuransi Modern (Telaah atas Pemikiran Afzalurrahman** yang ditulis oleh Winaldi telah dapat disetujui untuk diuji dihadapan tim Penguji Tesis Magister Studi Islam Universtas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yogyakarta, 29 Juli 2004

Pembimbing

Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

ASURANSI MODERN
(Telaah atas Pemikiran Afzalurrahman)
Oleh : Winaldi

ABSTRAK

Asuransi pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan untuk meringankan beban keuangan dan menghindari kesulitan pembiayaan, konsep asuransi dibuat untuk menghadapi kerugian/musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengadakan persiapan dalam menghadapi kemungkinan kesulitan yang dihadapi manusia dalam kehidupan.

Asuransi modern yang berlaku sekarang diciptakan di dunia Barat dan diatur oleh hukum Barat pula sehingga ia mempunyai watak, sifat dan tujuannya sendiri, yang membedakannya (dalam keutuhannya) dari wujud mu'amalah yang dikenal dalam fiqh.

Masalah asuransi merupakan persoalan kontroversial, di mana ahli hukum Islam sendiri belum sepakat mengenai boleh atau tidaknya kontrak yang berlaku dalam praktek asuransi modern. Perbedaan di kalagan ulama tentang kontrak asuransi modern ditanggapi secara serius oleh Afzalurrahman dengan mengadakan kritik terhadap praktek asuransi yang berlaku dan mengajukan rancangan asuransi yang sesuai dengan harapan yaitu berdasarkan syari'at.
Hal ini penting dilakukan agar kita dapat keluar dari diskusi panjang tentang asuransi dan menemukan suatu format asuransi yang islami.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara menelaah pemikiran Afzalurrahman yang tertuang dalam *Economic Doctrines of Islamic* tentang asuransi yang dijadikan sebagai data primer. Dalam menganalisis data penulis menggunanakan metode analisis konten *deskriptif* yang bertujuan untuk mengetahui isi pemikiran Afzalurrahman tentang penilaiannya atau kritiknya terhadap asuransi modern melalui pendekatan *historis* untuk melihat latar belakang kehidupan Afzalurrahman dan kondisi sosial-politik lingkungannya, dan juga menggunakan pendekatan *normatif*, pendekatan ini digunakan untuk melihat konsep, kaidah, norma yang digunakan Afzalurrahman dalam melakukan kritik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asuransi modern pada prakteknya mengandung unsur yang terlarang dalam agama yaitu; *ribā*, *maisīr*, *garar*, *jahāla* dan eksploitasi. Dan untuk menghindari perangkap unsur yang terlarang tersebut maka Afzalurrahman membuat suatu rancangan asuransi yang berlandaskan pada prinsip "mutualitas" dan "koperatif" yang dibentuk dengan manajemen bersama dengan prinsip saling bekerjasama-dapat menikmati untung dan sama-sama merasakan rugi. Pelaksanaan asuransi mutual dan koperatif akan dapat berjalan lancar apabila didukung dengan adanya jaminan sosial-khususnya jaminan yang disediakan pemerintah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

THE MODERN INSURANCE
(A Study of Afzalurrahman's Thought)

By : Winaldi

Abstract

Insurance was at first a group of people whose purpose was to reduce financial burdens which the have experienced, and to avoid the problem of expenses as well. This concept of insurance was established to deal with unpredictable loss. The purpose was to anticipate difficulties which may possibly occur to people in their life. In recent times, it is a modern insurance which comes into force. This kind of insurance was established in the Western word that has its own character, particularity and purpose. These make modern insurance totally different from what is commonly known in Islamic law (*fiqh*).

Among moslems, insurance is a controversial issue, in which experts in Islamic law or moslem jurists differ to some extent in the legal validity of the contract which prevails in the practice of the modern insurance. The disagreement of moslem jurists about this issue was seriously responded by Afzalurrahman critizing the existing practice of insurance and then proposing a project of insurance which is compatible with syari'ah. it is necessary to discuss this issue in order that we can find a type of insurance corresponding to the spirit of Islam.

This research focuses on study of literatures which deal with Afzalurrahman's thougth on insurance. His main book *Economic Doctrines of Islam*, was used as primary source. In analysing data, the method of content analysis was employet. This is intended to reveal Afzalurrahman's ideas, including his critique and judgement, on modern insurance. *Historical* approach was used to see through the background of Afzalurrahman's life, as well as social political conditions which surround him. In addition, *normative* approach was employed to analyse concepts and norms which Afzalurrahman comes up with in doing some critique.

The result that in practice, modern insurance consists of elements which appose to the principles of transaction in Islam, such as usurious interst (*ribā*), gemble, deception (*garar*), ignorance (*jahālah*) and exploitation. To rid of these forbidden elements, Afzalurrahman formulated a scheme of insurance which is based on the principles of "mutual profit-sharing" and "cooperation". Both principles are based on a joint management emphasizing that profit or loss will be gone through altogether. The implementation of insurance that is based on mutual profit-sharing and cooperation will work out if it is supported by social insurance provided by the government.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KATA PENGANTAR

بســـم الله الرحمـــن الرحيـــم

الحـــمد لله الـــذى نـــحمده ونـــســـتـــعـــيـــنـــه ونـــســـتـــغـــفـــره ونـــعـــوذ بالله مـــن شـــرور أنـــفـــســـنا ومن ســـيئات أعـــمـــالـــنا، من يـــهـــدى الله فـــلا مـــضـــــل له ومن يـــضـــلل فـــلا هادى له، أشـــهـــد أن لا إله إلا الله وأشـــهـــد أن محـــمدا رسول الله، أللهم صل وسلّم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلّم، أمـــا بـــعـــد.

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan izin dan ridho-Nya segala sesuatu terjadi, hanya dengan izin-Nya semua yang kita impikan terwujud. Manusia hanya mampu berusaha sedang Allah jua yang menentukan hasilnya sehingga penelitian ini selesai disusun.

Selanjutnya sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menata kehidupan bermasyarakat berdasarkan ajaran agama yang benar.

Pemikiran yang jernih, hati yang tenang, merupakan modal utama dalam penyelesaian studi penulis yang ditandai dengan selesainya tesis yang berjudul: " **Asuransi Modern (Telaah atas Pemikiran Afzalurrahman)**", dengan melalui jalan hidayah yang disampaikan oleh-Nya melalui Keluarga, Sahabat, para Guru Besar dan Dosen hingga kepada Pengelola Program Studi, dan semua pihak yang telah memberikan bantuan berupa waktu, pikiran dan tenaga serta berbagai bantuan moril maupun materil lainnya, maka sepatutnyalah penulis memberikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga, di antaranya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. H. Luthfi Hasan, M.Sc., Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof Dr. H. Dahlan Thaib, M.Si., Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Ayahanda Asman (almarhum) dan Ibunda Yusmaniar yang telah menghadirkan dan memberikan sumbangsih terbesar bagi kehidupan penulis di dunia fana ini dan telah mendidik serta membesarkan Penulis dengan segala tetesan peluh tanpa adanya keluh.
3. Bapak Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, selaku Ketua Program Magister Studi Islam (MSI) Universitas Islam Indonesia (UII) dan kepada para Guru Besar beserta para dosen lainnya.
4. Bapak Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, selaku pembimbing tesis yang telah meluangkan waktu dan pikirannya demi kesempurnaan metodologi dan materi penelitian ini.
5. Dewan penguji Bapak Prof. Drs. H. Akh Minhaji, Ph.D dan Bapak Drs. H. Syafaruddin Alwi, MS yang telah memberikan arahan dan masukan yang berarti dalam penyempurnaan tesis ini.
6. Bapak Dekan berserta Pembantu Dekan dan para Ketua Jurusan dan Staf Administrasi Fakultas Agama Islam.
7. Bapak Drs. H. Asmuni M. Thahir, MA selaku Kepala Bidang Akademik dan Bapak Drs. Nanang Nuryanta, selaku Kepala Bidang Keuangan, beserta seluruh Staf Administrasi Ibu Siti Aisyah, Mas Anwan Santoso, S.Ag, Mba' Aniek Sulistiyo, SS., Mba' Herni Lestari, Mas Lukman, S.Ag, Irma, SP dan Pak Tri Wargono.
8. Kanda Yonhendri, S.Pi, Ferinaldi dan adinda yang tersayang Endra Ningsih, S. Pdi, Fitrah Rahmi, A.Md, Septina dan adinda Desni Roza, S.P, atas support yang diberikan selama penulis melangsungkan studi.
9. Ruslan Abd Gofur (Lampung), Bang Sahlan (Purworejo), Imansyah Putra, (Kampar), Mahmud Yusuf, (Kal-Bar), Bang Ubay Harun, (Palu), Pak Sri Purnomo, Rudi Hartono, Sumianto, Sulistiantoro Pangarso (Yogyakarta), Bang Mawardi, MSI, Hj. Dewi Sri Suryanti, MSI, A. Fadil, MSI (Banten), Haris Faulidi, Lc., MSI, Hidayatullah Muttaqin (Kal-Bar), Bang Rusli, M. Sodikin, S.THI, Ahmad Mustaqim, S.THI (DIQIM Komputer), M. Tasar el-Humaidy, S. THI, Nirwana Team (*Ledok Gowok*) serta rekan-rekan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

seperjuangan dalam menempuh cita-cita di kota Yogyakarta. Tak terlupakan pula Tunggal Setyorini Cahyaningsih, A.Md.

10. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi (STAIAN Purworejo-Jawa Tengah), dosen serta staf Administrasi. Dan teman-teman Mahasiswa STAIAN Purworejo angkatan 2002/2003.
11. Teman-teman yang mempunyai andil dalam hidup penulis selama ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga segala bantuan, baik materil maupun non materil menjadi amal jariyah di sisi Allah SWT.

Yogyakarta, 4 Agustus 2004

Wassalam

Winaldi

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	*b*	-
ت	Tā	*t*	-
ث	Sā	*ś*	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	*j*	-
ح	Hā'	*h*	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	*kh*	-
د	Dāl	*d*	-
ذ	Zāl	*ż*	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	*r*	-
ز	Zā'	*z*	-
س	Sīn	*s*	-
ش	Syin	*sy*	-
ص	Sād	*ṣ*	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	*ḍ*	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	*ṭ*	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	*ẓ*	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	*g*	-
ف	Fā'	*f*	-
ق	Qāf	*q*	-

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ك	Kāf	*k*	-
ل	Lām	*l*	-
م	Mīm	*m*	-
ن	Nūn	*n*	-
و	Wāwu	*w*	-
ه	Hā'	*h*	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	*y*	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	*muta'addidah*
عدة	Ditulis	*'iddah*

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	*ḥikmah*
جزية	Ditulis	*jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	*karāmah al-auliyā'*

c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	*zakāt al-fiṭr*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

IV. Vokal Pendek

---------َ	*fatḥah*	ditulis	a
---------ِ	*kasrah*	ditulis	i
---------ُ	*ḍammah*	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	*Fatḥah* + *alif* جاهلية	ditulis ditulis	*ā* *jāhiliyah*
2.	*Fatḥah* + *ya'* mati تنسى	ditulis ditulis	*ā* *tansā*
3.	*Kasrah* + *ya'* mati كريم	ditulis ditulis	*ī* *karīm*
4.	*ḍammah* + *wawu* mati فروض	ditulis ditulis	*ū* *furūḍ*

VI. Vokal Rangkap

1.	*Fatḥah* + *ya'* mati بينكم	ditulis ditulis	*ai* *bainakum*
2.	*Fatḥah* + *wawu* mati قول	ditulis ditulis	*au* *qaul*

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	*as-Samā'*
الشمس	ditulis	*asy-Syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	*zawi al-furūd*
أهل السنة	ditulis	*ahl as-Sunnah*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

MOTTO

وتـعاونوا على البر والتـــقوى ولا تعـــاونوا على الإثم والعـــدوان

"...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..."

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Al-Māidah (5) : 2

PERSEMBAHAN

Karyaku ini kupersembahkan untuk :

Yang Tercinta ……

Ayahanda Asman (Almarhum) & Ibunda Yusmaniar

Kanda Yonhendri & Ferinaldi

serta adinda Endraningsih,

Fitrah Rahmi,

Septina.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Karena …

tanpa kerja kolektif keberhasilan takkan pernah diraih.

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Pengesahan iii
Tim Penguji iv
Nota Dinas v
Persetujuan Pembimbing vi
Abstrak Berbahasa Indonesia vii
Abstrak Berbahasa Inggris viii
Kata Pengantar ix
Pedoman Transliterasi xii
Motto xvi
Persembahan xvii
Daftar Isi xviii

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Batasan Masalah 7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8
E. Telaah Pustaka 9
F. Kerangka Teori 13
G. Metode Penelitian 16
H. Sistematika Pembahasan 18

BAB II WACANA ISLAM DI PAKISTAN
A. Islam di Pakistan 20
B. Pakistan: dari Kemerdekaan sampai Pemisahan Bangladesh 26
C. Masa Kebangkitan setelah 1971 30

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

D. Perjalanan Hidup dan Aktivitas Pendidikan Afzalurrahman 33
E. Corak Pemikiran dan Karyanya 36

BAB III PROBLEMATIKA ASURANSI MODERN MENURUT AFZALURRAHMAN
A. Defenisi Asuransi 46
B. Perkembangan 49
C. Sifat-sifat 51
D. Unsur-unsur Pokok dalam Asuransi 61
E. Bentuk Asuransi
1. Non Life Insurance 67
2. Life Insurance 67
3. Reinsurance 68
F. Fungsi Asuransi 69

BAB IV ANALISIS
A. Kontrak Asuransi Modern 70
1. Bunga (*Ribā*) 74
2. Perjudian (*Maisīr*) 79
3. Probabilitas (*Garar*) 84
4. Ketidakpastian (*Jahāla*) 89
5. Eksploitasi 91
B. Unsur Probabilitas yang Diperbolehkan dalam Kontrak 92
C. Rancangan Asuransi yang Diusulkan
1. Asuransi Mutual 93
2. Asuransi Koperasi 97
D. Jaminan Sosial 99
E. Penilaian terhadap Rancangan Asuransi 106
F. Status Kontrak 108

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 111

B. Saran 112

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Islam sebagai suatu syari'at yang dibawa oleh nabi terakhir mempunyai karakter tersendiri yaitu *komprehensif* yang berarti Islam merangkum seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (mu'amalah). Aspek ibadah merupakan hubungan manusia dengan Khalik sedangkan mu'amalah diturunkan menjadi *rule of game* yang mengatur tata hidup dalam kehidupan sosial. Dan karakter lainnya adalah *universal* yaitu Islam dapat diterapkan pada setiap waktu dan tempat, artinya bahwa Islam mempunyai cakupan yang luas dan fleksibel, interaksi dalam bermu'amalah tidak membedakan antara muslim dan non-muslim.[1]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jadi Islam merupakan pedoman praktis bagi seluruh aktivitas kehidupan manusia dan sebagai suatu ajaran tentang kehidupan yang meliputi hubungan antara Pencipta dengan seluruh ciptaan-Nya, ia juga sebagai pengatur masalah-masalah kehidupan material, sitem ekonomi yang khas.

Apalagi di era modern ini umat Islam dihadapkan berbagai persoalan ekonomi sebagai akibat perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang memunculkan kegiatan ekonomi kontemporer dengan berbagai bentuk ragamnya yang begitu kompleks dan menimbulkan persoalan-persoalan hukum dikalangan umat. Kompleksitas masalah ekonomi dewasa ini

[1]Muhammad Syafi'i Antonio, ***Bank Islam dari Teori ke Praktek***, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 4

menuntut pula elastisitas dan fleksibilitas dalam memberi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.

Sementara itu realitas menunjukkan bahwa nash itu tetap dan peristiwa tidak pernah berakhir seperti yang diungkapkan Abū Zahrah :

إن النصوص تتناهى ولكن الحوادث لا تتناهى[2]

"Sesungguhnya nash itu telah berakhir sedangkan peristiwa itu tidak pernah berakhir".

Hal ini mendorong umat Islam untuk menggeser cara pandang dan membentuk pola pikir baru serta membentuk norma baru dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi. Di mana ekonomi dalam Islam sarat dengan nilai-nilai Ilahiyah yang memberikan tuntunan bagi umat Islam dalam melaksanakan aktivitas ekonominya dan sangat mengutamakan keadilan, keseimbangan (dalam kerja sama) serta tanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan umat manusia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dengan prinsip tersebut segala proses ekonomi dilaksanakan selalu berpedoman pada azas dan peraturan al-Qur'ān dan Sunnah, baik dalam transaksi, produksi, pemasaran, konsumsi, industri, jasa dan aktivitas lainnya.[3]

Sedangkan aktivitas manusia, khususnya dalam bidang ekonomi yang terus berkembang seiring dengan berkembangnya peradaban manusia, secara tidak langsung akan memunculkan bentuk-bentuk kegiatan ekonomi modern.

[2] Abū Zahrah, ***Tārekh al-Maẓāhib fī al-Siyāsah wa al-Aqā'id wa al-Tārīkh al-Maẓāhib al-Fiqhiyyah***, (Kairo: Dār al-Fikr, 1989), hal. 16

[3] Sayyid Sābiq, ***Fiqh as-Sunnah***, (Libanon: Dār al-Fikr, 1971), hal. 163

Dan keaneka-ragaman tersebut memunculkan jenis-jenis perdagangan dan profesi serta kegiatan ekonomi lainnya.

Pada sistem perekonomian modern, keberadaan lembaga keuangan, baik itu berbentuk bank maupun non-bank yang menawarkan berbagai bentuk fasilitas, kehadirannya merupakan suatu yang sangat penting guna mendukung perekonomian terutama melalui pengerahan sumber-sumber pembiayaan dan penyalurannya secara efektif dan efesien. Dan kegiatan lembaga pembiayaan tersebut diharapkan dapat memberikan alternatif yang luas kepada dunia usaha.

Salah jenis lembaga keuangan non-bank adalah lembaga asuransi, asuransi dalam kenyataannya menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk mengalihkan risiko yang akan terjadi, tidak hanya jiwa yang di asuransikan, tetapi juga rumah, perusahaan, barang dagangan dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga tersebut perlu mendapat perhatian yang khusus agar masyarakat dapat mengetahui fungsi dan perannya sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan yang bertujuan untuk mengalihkan risiko.

Hal ini dikarenakan juga kehidupan manusia yang tidak akan pernah bebas dari risiko dan ketidakpastian, sebagian besar aktivitas manusia terjadi dalam keadaan penuh dengan risiko-risiko, ketidakpastian dan berbagai macam kecemasan yang akan menimpa, baik risiko yang akan menimpa dirinya kelurganya ataupun harta benda yang dimiliki.

Untuk itulah manusia termotivasi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang akan mendatangkan risiko tersebut dengan cara

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

bekerjasama dengan pihak lain, hal ini dilakukan untuk menekan risiko dan ketidakpastian sehingga kegiatan ekonomi dapat dilakukan dengan relatif mudah dan penuh percaya diri. Dalam upaya mengatasi risiko tersebut maka manusia bergabung dalam suatu lembaga yang bernama asuransi.

Dalam ilmu ekonomi asuransi merupakan suatu aransemen ekonomi yang menghilangkan atau mengurangi akibat-akibat yang merugikan di masa yang akan datang, karena berbagai kemungkinan yang tidak tetap/terjadinya peristiwa yang tidak terduga.[4]

Di dalam kitab Undang-undang Hukum Dagang pasal 246 di jelaskan bahwa asuransi merupakan suatu perjanjian seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan suatu premi untuk memberikan pergantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa tertentu.[5]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Sedangkan menurut Undang-undang No. 2 tahun 1992 pasal 1 tentang usaha perasuransian .

> *"Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan".*[6]

[4]Muhammad Muslehuddin, ***Insurance and Islamic Law***, alih bahasa Burhan Wirasubrata, (Jakarta: Lentera Basritama, 1999), hal. 5

[5]Dahlan Siamat, ***Manajemen Lembaga Keuangan***, (Jakarta: LP Fak. Ekonomi UI, 2001), hal. 419

[6]***Kitab Undang-undang Hukum Dagang*** No. 2 Tahun 1992 pada poit 1.

Berdasarkan pengertian tentang asuransi di atas maka dapat diformulasikan bahwa tujuan asuransi adalah untuk mengadakan persiapan menghadapi kemungkinan bahaya dalam kehidupan dan hubungan perdagangan manusia atau dalam bentuk lainnya.

Asuransi yang berlaku sekarang (asuransi modern) merupakan asuransi menganut pada dua sistem yaitu kapitalisme dan sosialisme, di mana kedua sistem ini mempunyai aturan yang berbeda, untuk menyesuaikan dengan spesifikasinya serta untuk mencapai tujuan akhirnya yang saling bertentangan dengan norma dan etika, dan bahkan korban-korban kecelakaan tidak mendapatkan ganti rugi. Kejadian seperti ini hanya berorientasi pada keuntungan (*Profit Oriented*) secara berlebihan bagi pengelola dan merugikan bagi nasabah. Ini berarti bahwa sistem asuransi yang berlaku tidak lagi menerapkan prinsip saling menguntungkan (*mutuality*) dan kerjasama (*koperatif*).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Saat ini asuransi memainkan peranan yang penting dalam perekonomian, sebagaimana halnya organisasi perdagangan, industri pertanian dalam skala yang besar. Indikasi tersebut menandakan bahwa kebutuhan akan asuransi terus berkembang, untuk sekarang asuransi masih berpedoman pada asuransi modern yang notabenenya adalah asuransi yang dikembangkan kapitalis dengan memakai sistem bunga. Dalam Islam sudah jelas bahwa bunga adalah *ribā* dan *ribā* merupakan sesuatu yang haram.[7]

[7]Dalam al-Qur'ān secara jelas menetapkan tentang keharaman *ribā*, pengharaman tersebut melalui proses *tadrīji* (berangsur-angsur) pada empat kali penurunan wahyu, dimulai dengan penegasan al-Qur'ān bahwa *ribā* akan menjauhkan dari keberkahan, *ribā* merupakan kutukan Allah, *ribā* tidak melihat kepada berapa banyaknya yang diambil dan terakhir *ribā* adalah

Sementara itu dikalangan masyarakat muslim timbul dorongan-dorongan yang berkelanjutan kembali komitmen untuk menghidupkan kembali *way of life* Islam. Dengan adanya penataan kembali sistem keuangan dan ekonomi, termasuk di dalamnya tentang penanganan asuransi.

Oleh karena itu tidaklah mengherankan dalam masyarakat Islam ada beberapa pendapat tentang status hukum asuransi ini, setidaknya ada tiga pendapat yang berbeda tentang hal ini; *pertama*, asuransi boleh dalam segala bentuknya, *kedua*, menolak sama sekali, *terakhir* menerima dalam beberapa bentuk saja.

Dalam prakteknya ada beberapa prinsip yang tidak terlaksana dengan baik dalam asuransi modern dan adanya tampak suatu penyimpangan-penyimpangan moral atau bahaya sosial seperti perjudian, mengandung unsur *ribā*, adanya ketidakpastian dalam berkontrak padahal ketidakpastian dalam berkontrak dianggap sebagai tindakan yang membahayakan dan ada beberapa hal lain yang akan mengancam. Kemudian muncul suatu pertanyaan bagaimana sikap dan tindakan yang harus kita ambil dalam sistem asuransi yang ada sekarang ? oleh karena itu diperlukan suatu format asuransi dengan membuat langkah-langkah untuk memperbaiki pelaksanaan asuransi. Salah satunya adalah seperti yang dilakukan oleh Afzalurrahman yang mengadakan suatu analisis kritis terhadap pelaksanaan asuransi modern dan berupaya memikirkan suatu jenis asuransi mutual dan koperasi untuk memecahkan persoalan dan meraih apa yang paling dekat dengan harapan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

sesuatu kutukan, I. Al-Rūm (30) : 39. II. Al-Nisā' (4) : 160-161, III. Al-Imrān (3) : 130-132 dan IV. Al-Baqarah (2) : 278 : 280.

Oleh karena itu di sini penulis meneliti tentang analisis pemikiran Afzalurrahman terhadap asuransi modern dengan suatu topik judul "Asuransi Modern (Telaah atas Pemikiran Afzalurrahman)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah yang dikemukakan pada bagian terdahulu maka dapatlah ditarik suatu permasalahan yaitu mengapa diperlukannya format asuransi yang berdasarkan syari'ah ?. Agar penelitian ini dapat terfokus pada masalah yang akan diteliti maka di sini penulis akan merumuskan bebarapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Mengapa Afzalurrahman mengkritik terhadap pelaksanaan asuransi modern ?
2. Apa rancangan asuransi yang ditawarkan Afzalurrahman ?

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

C. Batasan Masalah

Penelitian ini akan melihat bagaimana pemikiran ekonomi Islam Afzalurrahman, karena pemikiran ekonominya begitu global maka di sini akan dibahas hanya masalah kritikan yang dilakukan Afzalurrahman terhadap pelaksanaan asuransi modern.

Yang dimaksudkan modern dalam penelitian ini adalah asuransi yang berlaku sekarang atau asuransi konvensional.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menggali lebih jauh tentang alasan dan dasar-dasar Afzalurrahman mengkritik pelaksanaan asuransi modern.
2. Untuk mengetahui rancangan atau bentuk asuransi yang ditawarkan Afzalurrahman.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

1. Bahan bagi kajian ekonomi Islam yang belum terungkap secara jelas di dalam nash.
2. Referensi keilmuan kususnya ekonomi Islam dan dapat pula dijadikan sebagai acuan yang ideal dalam persoalan-persoalan asuransi, baik untuk praktisi maupun akademisi.
3. Salah satu sumber yang dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam ekonomi Islam yang juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih serta kontribusi bagi pihak yang ingin mengkaji dan menerapkan asuransi.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

F. Telaah Pustaka

Dalam buku *Metodologi Penelitian Agama* karya Imam Suprayogo dan Tobroni, dijelaskan bahwa telaah atau tinjauan kepustakaan terdiri dari dua bentuk, yakni kepustakaan konseptual dan kepustakaan penelitian.[8]

Telaah kepustakaan konseptual, yaitu telaah terhadap artikel-artikel atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang memberikan pendapat, pengalaman, teori-teori atau ide-ide tentang apa yang baik dan yang buruk, hal-hal yang diinginkan dan yang tidak diinginkan berkaitan dengan masalah.[9] Sedangkan telaah kepustakaan penelitian adalah telaah terhadap hasil-hasil penelitian, baik yang tidak diterbitkan maupun yang diterbitkan dalam bentuk buku, jurnal maupun majalah ilmiah.[10]

Pada telaah kepustakaan konseptual penulis merujuk pada tulisan beberapa tokoh yang membahas tentang topik penelitian ini. Pembahasan mengenai asuransi telah banyak dibicarakan oleh beberapa penulis, baik itu dalam bentuk buku maupun dalam karya ilmiah berupa skripsi atau tesis. di antaranya adalah Muhammad Muslehuddin dalam "*Insurance and Islamic Law*" yang menjelaskan tentang aspek sejarah asuransi, dan membandingkannya dengan hukum Islam khususnya dalam masalah transaksi dan juga memaparkan rumusan asuransi islami.[11] K.H Ali Yafi menulis masalah asuransi yang memuat tentang tujuan diadakannya asuransi, serta

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[8]Pembagian dua bentuk telaah pustaka tersebut dikutip dari pendapat Fox (1969). Imam Suprayogo dan Tobroni, ***Metodologi Penelitian Sosial-Agama***, cet. I, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 131

[9]***Ibid***

[10]***Ibid***, h. 132

[11]Muhammad Muslehuddin, ***Insurance in Islam*** alih bahasa Wardana, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hal. 158.

mengupas berbagai pendapat ulama, dalam menyikapi permasalahan tersebut Ali Yafi lebih cendrung untuk bersikap arif dalam menentukan hukumnya agar tidak terjebak dalam lingkaran yang dilarang agama.[12] Dalam *Manajemen Lembaga Keuangan*, Dahlan Siamat juga menyinggung masalah pokok-pokok dalam asuransi modern, dan juga menjelaskan tentang berbagai jenis asuransi dilengkapi juga dengan manajemennya.[13] Fuad Moch Fahruddin membicarakan masalah asuransi yang dirangkum dalam soal-jawab seputar asuransi, ia mengupas menurut pengertian tiap-tiap masalah asuransi termasuk juga aspek hukumnya.[14]

Selain karya di atas ada juga karya ilmiah lain seperti yang ditulis oleh Hamid Hisan yang berjudul "*Asuransi dalam Hukum Islam*" yang menguraikan bahwa asuransi konvensional tidak bisa lepas dari unsur *ribā*, *garar* dan judi. Demikian pula halnya dengan Murtada Mutahhari, dalam bahasannya yang lebih menitik beratkan pada masalah akad, karena akad dalam asuransi merupakan akad yang tersendiri yang tidak sama dengan akad *damān* yaitu akad pertanggungan tentang jaminan utang piutang.[15]

Sedangkan dalam telaah kepustakaan penelitian penulis menelaah beberapa penelitian yang terkait berupa tesis dan skripsi, seperti penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Bunyan Wahab yang membahas tentang

[12]Ali Yafie, ***Menggagas Fiqh Sosial-dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi dan Ukhuwah***, (Jakarta: Mizan, 1994), hal 220.

[13]Dahlan Siamat, ***Manajemen*** ..., hal. 424

[14]Fuad Moch Fahruddin, ***"Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan & Asuransi***, (Bandung: al-Ma'ārif, 1993), hal. 195-203

[15]Murtada Muttahari, ***Ar-Ribā wa At-Ta'mīn***, alih bahasa Irwan Kurniawan, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), hal. 274

bagaimana perbandingan hukum asuransi serta membandingkan metode dalam istinbāṭ hukum asuransi.[16]

Faridatul Fauziah meneliti tentang "*Pelaksanaan Ibadah Haji Melalui Asuransi (Studi Komparatif antara Asurnsi Takaful dan Konvensional)*". Di dalam penelitiannya penulis hanya menyoroti masalah perbandingan antara asuransi takaful dengan konvensional dalam berhaji, aspek yang ditekankan yaitu apakah hukumnya dan bagaimana sistem operasionalnya.[17] Di tempat yang sama, Abdullah, meneliti tentang "*Asuransi Jiwa Konvensional dalam Hukum Islam; Pro Kontra di kalangan Ulama dan Asuransi Takaful sebagai Alternatif di Indonesia*". Di sini penulis lebih menekankan argumentasi yang dikemukakan ulama seputar asuransi dan mencari suatu alternatif asuransi yang cocok diberlakukan di Indonesia, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa asuransi takaful dapat dijadikan alternatif karena sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.[18]

Aminah Chaniago dalam "*Studi Komparatif Asuransi Jiwa Konvensional dan Takaful dalam Perspektif Ekonomi Islam*" kajian utama dalam tesis tersebut adalah masalah tata pelaksanaan asuransi jiwa saja.[19]

[16]Ahmad Bunyan Wahab, "***Asuransi dalam Pandangan Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama: Telaah atas Perbandingan Penerapan Istinbath Hukum Islam***", tesis, Pascasarjana, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000.

[17]Faridatul Fauziyah, ***"Pelaksanaan Ibadah Haji Melalui Asuransi (Studi Komparatif antara Asurnsi Takaful dan Konvensional)"***, tesis, Program Pascasarjana Hukum, Yogyakarta: UII, 1998.

[18]Abdullah, ***"Asuransi Jiwa Konvensional dalam Hukum Islam; Pro Kontra di kalangan Ulama dan Asuransi Takaful sebagai Alternatif di Indonesia"***, tesis, program pascasarjana Hukum, Yogyakarta: UII, 2000.

[19]Aminah Chaniago, ***"Studi Komparatif Asuransi Jiwa – Konvensional dan Takaful dalam Perspektif Ekonomi Islam"***, tesis Yogyakarta: MSI UII, 1999.

Ahmad Marzuki dalam "*Analisis Strategi Pemasaran Asuransi Takaful Indonesia*", di dalam penelitian tersebut hanya mendeskripsikan tentang bagaimana strategi pemasaran, peluang dan tantangan yang terdapat pada asuransi Takaful di Jakarta. Dalam analisisnya dijelaskan bahwa apabila sistem manajemen suatu perusahaan asuransi dikelola dengan baik akan meningkatkan minat nasabah untuk bergabung dengan asuransi takaful.[20]

M. Asep Hamdani dalam "*Asuransi Jiwa Menurut Sistem Asuransi Konvensional dan Sistem Asuransi Takaful (Sebuah Kajian Perbandingan)*", yang menjelaskan perbandingan antara asuransi konvensional dengan asuransi takaful. Perbandingan yang dikemukakan terletak pada prinsip dasar, sistem operasional pengelolaan, biaya dan premi.[21]

Muktamad Agus Aeman dalam penelitiannya yang menyoroti masalah jaminan yang diberikan bagi nasabah asuransi jiwa yang lebih menekankan pada mekanisme pelaksanaan jaminan pada kontrak asuransi yang difokuskan pada asuransi jiwa.[22]

Dari beberapa penelitian di atas, sejauh pengamatan penulis belum ada penelitian yang membahas tentang pemikiran Afzalurrahman, khusus tentang kritik Afzalurrahman terhadap pelaksanaan asuransi. Oleh sebab itu penulis meneliti mengenai permasalahan tersebut.

[20]Ahmad Marzuki, "***Analisis Strategi Pemasaran Asuransi Takaful Indonesia***", tesis Yogyakarta : MSI UII, 2003.

[21]M. Asep Hamdani "***Asuransi Jiwa Menurut Sistem Asuransi Konvensional dan Sistem Asuransi Takaful (Sebuah Kajian Perbandingan)***", skripsi, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga 1997.

[22]Muktamad Agus Aeman, "***Tinjauan Hukum Islam terhadap Jaminan Asuransi sebagai Pelunasan Kredit Nasabah Meninggal Dunia di Bringin Cabang Mejenang-Cirebon***", skripsi, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

G. Kerangka Teori

Masalah asuransi merupakan masalah *ijtihādiyah*, artinya hukum asuransi perlu dikaji sedalam mungkin karena tidak dijelaskan dalam nash secara eksplisit. Karena tidak aturan yang jelas tentang asuransi ini maka hukum asalnya dapat kita katakan boleh (*mubāh*) karena sesuai dengan teori dalam transaksi bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia dibenarkan (dalam masalah membuat perjanjian khususnya dalam bermu'amalah) karena di dalam kiadah hukum dijelaskan:

الأصل فى الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم[23]

"Hukum pokok sesuatu adalah boleh sebelum ada dalil yang menunjukkan keharamannya".

Dalam kaidah lain dikatakan :

الأصل فىالعقود والمعاملات الصحة حتى يقوم الدليل على البطلان والتحريم[24]

"Hukum pokok dalam melakukan transaksi dan mu'amalah adalah boleh sampai ada dalil yang menjelaskan kebatalan dan keharamannya".

Dari kaidah di atas jelaslah bahwa transaksi yang dilakukan dalam akad asuransi diperbolehkan, namun dibalik itu dalam prakteknya haruslah ditinjau kembali apakah memang benar-benar sesuai dengan prinsip yang ada dalam teori hukum dalam bermu'amalah yaitu adanya azas تبادل المنا فع dan prinsip عن تراض.[25]

[23]Jalāluddin Abd Rahmān al-Suyūṭī, ***al-Asybah wa an-Nazāir***, (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), hal. 82

[24]Abdul Hamīd Hākim, ***al-Bayân***, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, tt), hal, 230

[25]Juhaya S. Praja, ***Filsafat Hukum Islam***, (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), hal 113-114.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Sebagaimana yang diuraikan di atas jelaslah bahwa asuransi merupakan suatu kebutuhan dasar bagi manusia, karena kecelakaan dan konsekuensi finalnya memerlukan santunan. Dan asuransi merupakan organisasi penyantun masalah-masalah yang universal, seperti kematian mendadak, cacat, kebakaran , banjir dan lainnya.

Keperluan akan perlindungan dalam menghadapi malapetaka dan kerugian finansial yang berkaitan dengan apa yang dihadapi setiap orang sama pentingnya dengan memelihara ketertiban. Dan untuk melenyapkan akibat-akibat yang ditimbulkan di atas maka perlunya jaminan sosial atau suatu sistem yang mengatur tentang hal itu-termasuk asuransi, tujuan pokoknya adalah menangani risiko yang diderita sesama manusia.

Jadi dalam segala bentuk kegiatan mu'amalah haruslah berlandaskan pada تبادل المنا فع yaitu memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat, ini merupakan kelanjutan dari prinsip "*ta'âwun*" sehingga menciptakan kerjasama dalam rangka saling memenuhi kebutuhan masing-masing dalam kesejahteraan bersama.

Sedangkan عن تراض menyatakan bahwa setiap bentuk mu'amalah antara individu atau antar pihak harus berlandaskan pada kerelaan masing-masing yang mampu merelakan dalam menerima dan menyerahkan harta yang dijadikan obyek dalam mu'amalah. Ringkasnya prinsip kerelaan dilakukan untuk menghindari pemaksaan yang menghilangkan hak pilih seseorang untuk bermu'amalah. Hal ini berdasarkan nash, yang termaktub dalam surat an-Nisā' (4) ayat 29 :

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

يايها الذين امنوا لا تأ كلوا أموالكم بينكم بالبا طل إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم[26]

"Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka".

Salah satu hadis yang menjelaskannya adalah :

المسلمون على شروطهم إلا حرم حلالا أو أحل حراما[27]

"Kaum muslimin (dalam kebebasan) sesuai dengan kesepakatan mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".

Di samping itu ada prinsip yang harus dijadikan landasan dalam melakukan transaksi yaitu; otonomi yang merupakan sikap dan kemampun manusia untuk bertindak berdasarkan kemampuannya. Untuk bertindak secara otonom maka harus ada dua faktor; *pertama*, perlu ada kebebasan untuk mengambil keputusan dan *kedua* adanya tanggung jawab.[28]

Kemudian dalam kontrak haruslah tertanam nilai kejujuran yang bertujuan untuk membangun kepercayaan pihak yang terkait, dalam suatu kontrak bisnis kejujuran harus ditemukan wujudnya dalam berbagai aspeknya. Selain itu prinsip tidak berbuat jahat (*Non-Maleficence*) dan prinsip berbuat baik (*Beneficence*) yang berintikan "sikap moral" kepada orang lain, perwujudan prinsip ini menuntut agar pihak yang terkait secara aktif dan maksimal berbuat

[26]An-Nisā' (4): 29

[27]At-Tirmizī, ***Sunan at-Tirmizī***, kitab al-ahkām hadīs no. 1272

[28]Menurut Franz Magnis Suseno, kesediaan bertanggung jawab ini disebut sebagai kesediaan untuk mengambil titik pangkal moral, artinya dengan sikap inilah bisa dimungkinkan proses pertimbangan moral. Lihat Franz Magnis Suseno, ***Etika Dasar-Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral***, (Yogyaakarta: Kanisius, 1987), hal. 76

baik kepada orang lain, yang diharapkan dalam situasi apapun hendaknya melakukan yang terbaik (menguntungkan bagi dirinya dan tidak merugikan orang lain).

Jadi pada dasarnya setiap transaksi itu harus memenuhi standar pada teori dalam bermu'amalah seperti yang dijelaskan sebelumnya. Apabila tidak memenuhi teori dalam bermu'amalah maka akan dikhawatirkan terjadi peristiwa yang tidak diinginkan seperti adanya penipuan, eksploitasi dan kejahatan lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), dengan metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan konsep-konsep teoritis mengenai asuransi melalui sumber literatur, yaitu kajian literatur melalui riset kepustakaan. Penelitian ini diorientasikan untuk mengungkapkan transaksi asuransi modern dalam perspektif ekonomi Islam.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Menurut Cooper dan Emory, penelitian terdiri dari empat kategori desain penelitian yaitu pelaporan (*reporting*), gambaran (*description*), penjelasan (*explanation*) dan ramalan (*prediction*).[29] Penelitian ini menggunakan desain penelitian dengan kategori *deskriptif*, yaitu dengan menguraikan persoalan-persoalan yang terkait dengan asuransi modern dan melihat bagaimana kritikan Afzalurrahman, alasan serta dasar argumennya tentang asuransi modern yang sedang berjalan hingga sekarang.

[29]Dikutip oleh Winarno Surachmad, ***Pengantar Penelitian Deskriptif***, (Bandung: ttp, 1989), hal. 139.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Sedangkan jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah pemikiran Afzalurrahman tentang asuransi yang diperoleh dari karya Afzalurrahman dengan berjudul "*Economic Doctrines of Islam*" alih bahasa Soeroyo dan Nastangin.

2. Data Sekunder

Data diperoleh dari kajian-kajian sumber yang dapat digunakan sebagai dasar penunjang dalam menganalisis masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder ini diperoleh melalui buku-buku, makalah, jurnal dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti: Husain Hamid Hisan, *Asuransi dalam Hukum Islam*, Jakarta : Firdaus, 1986. Radiks Purba, *Memahami Asuransi Indonesia*, Jakarta : Pustaka Binaman Presindo, 1995 Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'āmalah*, Muhammad Utsmān Shabīr, *Al-Mu'amalāt al-Māliyah al-Mu'āṣirah fi al-Islām*, Yordania : Dār al-Nafāis, 1996. Dan masih banyak lagi buku-buku yang berkaitan dengan penulisan tesis ini.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *historis*, pendekatan ini digunakan ketika membahas latar belakang kehidupan Afzalurrahman dan kondisi sosial-politik lingkungannya, karena dengan itu akan mempengaruhi watak dan pemikiran Afzalurrahman, dan juga menggunakan pendekatan *normatif*,[30] maksudnya adalah menelaah serta mengkaji berbagai aturan, konsep dan norma yang ada pada kontrak

[30]Abuddin Nata. ***Metodologi Studi Islam***, cet. IV, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 28-35

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

asuransi modern. Dan kemudian juga menelaah sumber-sumber hukum (nash) yang berkaitan dengan transaksi dalam Islam yang dijadikan landasan dalam melakukan kritik.

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode analisis isi atau makna (*Content Analysis*) khususnya analisis konten deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui isi pemikiran Afzalurrahman tentang penilaiannya atau kritiknya terhadap asuransi modern.

I. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini akan diurut secara sistematik dalam tiga bagian yang dirancang dengan baik sehingga menggambarkan secara utuh alur pemikiran dan seluruh proses penelitian.

Bagian *pertama* yang merupakan bab pertama berisikan pendahuluan, yang memberikan gambaran secara umum dan komprehensif tentang berbagai aspek yang mendasari tulisan ini. Dari sini pembaca dapat memahami latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya pada bagian *kedua* yang merupakan isi dari tesis ini yang akan diuraikan tentang wacana Islam di Pakistan serta setting kehidupan Afzalurrahman, tujuannya adalah untuk dapat mengetahui latar kehidupannya dan dari itu akan dapat diketahui bagaimana kerangka permikirannya, serta corak karyanya. Mengenai setting kehidupan Afzalurrahman akan diletakkan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pada bab dua dibagian penelitian ini. Pada bab tiga akan diuraikan tentang problematika asuransi modern yang bertujuan untuk mengetahui gambaran umum tentang problematika asuransi modern, kemudian pada bab berikutnya akan memaparkan pemikiran Afzalurrahman tentang asuransi dan melihat bagaimana kritikannya terhadap keberadaan asuransi modern, yang selanjutnya memuat bagaimana rancangan/format asuransi yang tawarkan yang berdasarkan pada syari'at.

Pada bagian *ketiga* yang merupakan bagian kesimpulan dan saran. Bagian ini menyajikan kesimpulan dari permasalahan yang diangkat dan saran berdasarkan analisis dan pembahasan pada penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB II

WACANA ISLAM DI PAKISTAN

A. Islam di Pakistan

Pada dekade tahun 70-an dan 80-an, negeri muslim merasakan dampak yang dikenal dengan "*kebangkitan Islam*". Revivalisme yang mencakup pada ketaatan beragama secara personal maupun penegasan keislaman dalam politik muslim. Baik pemerintahan atupun oposisi menggunakan Islam sebagai alat legitimasi dan sumber dukungan publik.

Kebangkitan Islam didorong oleh beberapa faktor, di antaranya, ada yang mengatakan bahwa "*the boom in oil eksports has more than anything else caused recent Islamic resurgence*", hal ini meyakinkan bahwa bom minyak telah membuat orang-orang teluk khususnya dan dunia muslim pada umumnya untuk berpikir dan mencoba melakukan sesuatu dengan cara mereka sendiri dan untuk mencari tempat yang istimewa bagi negeri muslim "*new international economic order*" yang diwujudkan dengan dana petro-dollar yang dimiliki.

Selain faktor di atas kebangkitan Islam juga didorong oleh faktor-faktor yang muncul pada dekade sebelumnya, Fazlur Rahman menyebutnya sebagai "*the new situation*" situasi baru karena munculnya faktor-faktor ekonomi, politik dan sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya, zaman kolonial.[1]

[1]Fazlur Rahman, ***Islam and Modernity***, (Chicago & London: University of Chicago Press, 1982), hal. 87

Secara politik dekade ini disebut dengan lahirnya negara-negara muslim yang mengubah peta politik dunia muslim menjadi petak-petak entitas independent. *Nation State* dan secara ekonomi adalah untuk pertama kalinya negara-negara baru tersebut merumuskan dan menerapkan skema pembangunan ekonomi di bawah ideologi "*developmentalisme*".

Faktor kolonialisme Barat atas muslim juga mendorong revivalisme dunia Islam, ada empat masalah yang ditinggalkan Barat dan itu sangat dirasakan kaum muslim; *pertama*, sekularisme, maksudnya adalah gerakan sekularisme institusi-institusi, politik, ekonomi dan sosial. Bagi sebagian muslim sekularisme dipahami sebagai upaya memaksakan etika sosial yang bertentangan dengan Islam. *Kedua*, dominasi model Barat yang tidak hanya melalui perubahan struktural dalam tata-hubungan internasional, hasilnya terbentuklah suatu ketergantungan pada Barat. *Ketiga*, terpecahnya pendidikan pada dua mainstream, pendidikan modern dan sekuler di satu pihak dan pendidikan tradisional dipihak lain dan kedua sistem tersebut berlaku hingga sekarang. *Keempat*, krisis kepemimpinan, pemimpin tradisional seperti ulama secara sistematis tersingkir, sementara pimpinan non-formal pemegang kekuasaan politik mendapat kepercayaan masyarakat.[2]

Ringkas kata dampak dari kolonial merupakan suatu krisis identitas sebab fakta sejarah menunjukkan bahwa dunia muslim pernah tertindas secara militer, ekonomi dan politik dan kenyataan inilah yang di kemudian hari membuat Islam bangkit kembali, salah satunya adalah Islam di Pakistan.

[2]Khurshid Ahmad, ***The Nature of Islamic Resurgence***, dalam John L. Esposito (e.d), Voices of Esurgent Islam, (New York: Oxford University Press, 1983), hal. 218

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pakistan merupakan negara tertua yang banyak menyediakan bahan studi tentang revivalisme sebab Pakistan yang kelahirannya tidak karena kedudukan geografis, kesamaan suku atau bangsa seperti negara-negara lainnya.

Pembentukan Pakistan tahun 1947, seperti yang dikatakan Muntaz Ahmad adalah merupakan ekpresi politik dan relegius dari revivalisme Islam. Tuntutan gerakan Islam untuk memiliki tanah air sendiri bagi muslim India adalah untuk membuat mereka dapat hidup secara pribadi maupun sosial sesuai dengan Islam dan tak terusik oleh mayoritas Hindu.[3] Dan Pakistan merupakan negara yang didirikan atas nama Islam.

Oleh karena itu pengalaman politik Pakistan secara integral terkait dengan perjuangan muslim India untuk menemukan pusat kekuatan politik baru setelah mereka kehilangan kekuatan akibat penjajahan Inggris pada awal abad XVIII. Dimulai dengan gerakan Aligarh pimpinan Sir Sayyid Ahmad Khan di bidang pendidikan dan religio intelektual serta tuntutannya atas hak dan identitas politik yang terpisah bagi muslim India, kebangkitan Islam India muncul dalam bentuk gerakan religius seperti gerakan mujahidin pimpinan Sayyid Ahmad Syahid dan gerakan Doebani pimpinan Maulana Qasim Matautui (1821-1880) dan Maulana Mahmud Hasan (1851-1920). Kalau gerakan mujahidin melancarkan jihad dengan bersenjata untuk kembali membangun kekuatan politik di India Barat laut, sedangkan Doebani dan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[3]Potensi konflik Hindu-Muslim terjadi berupa hal-hal yang bersifat doktrin, upacara kesedihan muslim kaum Syi'ah dibulan Muharram bertentangan dengan perayaan Hindu, lonceng-lonceng kuil upacara perkawinan Hindu mengganggu orang muslim yang sedang sembahyang di masjid, sementara pengorbanan sapi oleh kaum muslim pada hari Idul Adha menyinggung perasaan orang Hindu. Antara 1920-1940 potensi konflik ini pernah menjadi konflik terbuka dan berdarah. Ricard Symond, ***Pembinaan Pakistan***, alih bahasa Syafi'i R. Batuta, (Jakarta: Balai Pustaka, 1951), hal. 51

gerakan pendidikan lainnya berupaya membantu kaum muslim untuk menjaga warisan Islam tradisional.

Konsep kedaulatan pada mulanya dilestarikan oleh M. Ali (1878-1931) dan Bahadur Yar Jang (1905-1944) dan mulanya hanya gerakan khilafat pada tahun 1920-an di bawah pimpinan Ali bersaudara.[4]

Sebelumnya pada tahun 1906, elit muslim didikan Barat membuat suatu organisasi politik mereka sendiri All-India, muslim League di Dhakka untuk memperjuangkan kepentingan agama, budaya, politik dan ekonomi muslim India dan untuk menggagalkan upaya-upaya organisasi nasionalis Hindu untuk menghilangkan tempat mereka di India di kemudian hari. Namun yang memicu strategi politik muslim India adalah *agitasi* Hindu bagi pemisahan Bengal yang meyakinkan muslim India akan perlu melindungi kepentingan politik dan religio-kultural lewat suatu orgaanisasi politik tersendiri. Hal inilah yang melahirkan dukungan bagi muslim League dan platformnya mengenai sistem yang terpisah representasi muslim dalam semua institusi politik. Pada saat yang sama ekstrimis Hindu memulai gerakan Shuddi dan Saghatan yang bertujuan melakukan konversi agama secara paksa terhadap kaum muslim. Sementara itu kaum muslim memulai aksinya dengan mengorganisasi gerakan tauzim dan tabligh untuk membela Islam dan untuk melaksanakan dakwah mereka.[5]

Setelah beberapa tahun dengan upaya untuk memperoleh beberapa penyelesaian yang didapat dan diterima serta masuk akal dengan Hindu yang

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[4]John L. Esposito, ***The Oxford Encyclopedia of Modern Islamic World***, (New York: Oxford University Press, 1995), hal. 227-228

[5]***Ibid***

mendominasi kongres nasional India, Muslim League di bawah pimpinan M. Ali Jinnah merasa bahwa kepentingan agama, budaya dan politik kaum muslim India yang mardeka di dominasi oleh mayoritas Hindu. Oleh karena itu Muslim League mengadopsi pembuatan negara terpisah dari wilayah-wilayah mayoritas muslim di Barat laut dan Timur Laut yang di kemudian hari dikenal dengan sebutan Pakistan.

Penerimaan umum tentang gagasan Pakistan dimungkinkan karena suksesnya Muslim League dalam mengeksploitir sentimen religius muslim India, dalam mengklaim bahwa perjuangan bagi Pakistan adalah tujuan bagi kejayaan Islam. Mulai saat itu gerakan pembentukan Pakistan mendekati kenyataan tujuannya, karakter revivalis seakan Pakistan telah terbentuk dan karakter tersebut memiliki akar sejarah yang kuat dalam sejumlah gerakan fundamentalis pra-modern semisal Syah Walyullah di Delhi dan Ahmad Syahid di Bareilly.[6]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dorongan revivalis ini juga terjalin dengan tradisi nasionalis modernis akhir abad XVIII dan awal abad XIX, Sir Sayyid Ahmaad Khan, Syed Amir Ali dan Muhammmad Iqbal di satu pihak dan berbagai gerakan pembaharuan keagamaan seperti tabligh dan *al-Jama'at* pimpinan Maulana Muhammmad Ali Jauhar serta gerakan Khaksaar yang dipimpin alamah inayatullah al-Masriqy.

[6]Ada tiga point utama dalam reformasi Syah Waliyullah, *pertama* penekanan pada pembaharuan (*revival*) di bidang ijtihad, *kedua* tentang rekonsiliasi antara teologi dan mistisme dan terlebih lagi antara golongan Syi'i dan Sunni, *ketiga*, penekanan pada karakter non-klerikal Islam bukan populis dibandingkan dengan Hinduisme yang dimonopoli kaum Brahman.

Meskipun gerakan tersebut berbeda pendapat tentang pentingnya agama, tentang berbagai isu politik dan metodenya, namun munculnya mereka sepanjang sejarah merupakan fase yang paling kritis dalam sejarah Islam India, mereka memiliki efek gabungan dalam menyerahkan posisi kolektif muslim dalam kaitannya dengan apa yang ada pada kaum Hindu.

Meskipun jelas bahwa gerakan Pakistan awalnya merupakan nasionalis, nasionalisme ini memang berada dalam kesadaran Islam dan sentimen massa muslim, slogan muslim League "*Islam is in Danger*" menjadi ransangan yang kuat untuk mengggerakkan massa dalam tindakan politik, sementara itu teori "*dua bangsa*" M. Ali Jinnah selanjutnya memperkuat basis keislaman nasionalis. Perlu dicatat bahwa Jinnah tidak mendefenisikan "bangsa" dalam batas-batas kesamaan bahasa atau kesamaan wilayah, sejarah, adat dan budaya, tetapi ia menyatakan bahwa Islam dan Hindu bukanlah sekedar agama dalam arti harfiahnya tapi juga tata sosial yang masing-masing adalah khas dan tak dapat disatukan menjadi suatu bangsa.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Baik Jinnah maupun Muhammad Iqbal memahami Islam tidak hanya sekedar Syari'ah atau fiqh tetapi ada tiga tingkatan:

1. Islam sebagai kepercaayaan dan sistem keagamaan.
2. Islam sebagai suatu budaya dan pandangan hidup yang menyatukan masa muslim kedalam nation state.
3. Islam sebagai suatu sistem ideologi politik yang serangkaian nilainya dapat membawa muslim ke dalam komunitas politik yang terpisah.

Di bawah pimpinan Jinnah muslim League di Lahore mengadopsi gagasan Pakistan pada tanggal 23 Maret 1940, Resolusi Lahore 1940 menyatakan bahwa wilayah-wilayah yang jumlah penduduknya mayoritas muslim seperti di Barat Laut dan Timur Laut India harus digabungkan untuk membentuk negara mardeka dari unit-unit konstituennya dalam suatu bentuk yang otonom dan berdaulat.

Pada bulan Mei 1946 Inggris bersama The Cabinet Mission Plan berusaha mempertahankan teritorial India dan menentramkan massa muslim dengan menentapkan wilayah otonom, namun tindakan tersebut ditolak, karena muslim League maupun kongres menolak kabinet dan mengusulkan pemisahan maka pada tanggal 14 Agustus 1947 mardekalah India dan Pakistan menjadi wilayah-wilayah tersendiri.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Pakistan: dari Kemerdekaan sampai Pemisahan Bangladesh

Setelah mardeka, Pakistan menghadapi kesulitan untuk membangun politik yang stabil, dari tahun 1947 sampai 1958 negara ini diperintah berdasarkan sistem parlemen yang diatur dengan *Government of India Act* tahun 1935 dan *Independent Act* tahun 1947. Dari tahun 1958 sampai 1962 Pakistan diperintah berdasarkan hukum-hukum darurat perang oleh Jend. Ayyub Khan, dari tahun 1962-1969, Ayyub memerintah sebagai presiden yang konstitusional dan hukum darurat perang kembali diterapkan pada tahun

1969 dan kemudian Pakistan diperintah oleh Yahya Khan sampai terlepasnya Pakistan Timur yang menjadi Bangladesh-mardeka tahun 1971.[7]

Selama periode (1947-1971) ada empat isu yang menyumbangkan kekacauan dan instabilitas politik; *pertama,* problem yang muncul akibat pemisahan Pakistan dari India yang menimbulkan banjir penguji dan menimbulkan perang dengan India atas Khasmir. *Kedua*, peran Islam dalam negara. *Ketiga* tuntutan pemilihan terpisah bagi kelompok-kelompok agama yang berbeda. *Keempat*, problem otonom provinsi yang memuncak pada pemisahan Pakistan Timur.[8]

Isu *pertama*, pemecahan India-Inggris pada tahun 1947 menimbulkan kerusuhan disertai kekerasan antara kaum Hindu dan Muslim, jutaan orang meninggalkan kampung halaman dan rumah mereka demi keamanan dalam suatu pengungsian mendadak dan terbesar dalam sejarah, sekitar 65 juta warga muslim hijrah dari India ke Pakistan, sementara itu 47 juta warga Hindu dan suku Sikh meninggalkan Pakistan menuju India.

Normalisasi hubungan Pakistan dan India kebanyakan terganggu oleh perselisihan atas status Khasmir, sebelum pemecahan ada 584 negara kepangeranan yang tersebar di India-Inggris, hampir semua negara tersebut bergabung ke Pakistan yang terdiri dari muslim dan Hindu. Pada bulan Oktober 1947, Maharaja Khasmir seorang Hindu namun ada juga penduduknya muslim memutuskan untuk bergabung dengan India. Sementara itu Pakistan menolak keputusan maharaja, akibatnya perang terjadi antara

[7]John L. Esposito, ***The Oxford...***, hal. 337
[8]***Ibid***

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

India dengan Pakistan dan itu berlanjut hingga akhir taahun 1948, India membawa persoalan Khasmir ke PBB dan sebuah gencatan senjata dirancang, tetapi upaya-upaya untuk menyelenggarakan *plebisist* guna menentukan pilihan rakyat Khasmir tidak berhasil dilakukan dan Khasmir tetap pecah antar kekuatan India dan Pakistan.

Isu *kedua*, pada tahun 1947 kebanyakan masyarakat Pakistan menginginkan Islam sebagai basis ideologi bangsa, tetapi tidak ada pandangan yang sama mengenai politik Islam yang dapat diterima. Sejarah politik dan ideologi Pakistan terus ditandai dengan debat mengenai karakter sistem politik Islam dan manifestasinya dalam sturktur konstitusional dan kebijakan ekonomi politik.

Ketiga, perdebatan mengenai pemisahan[9] adalah hal yang penting karena 10% penduduk Pakistan Timur beragama Hindu. Pada tahun 1950-1952 undang-undang pemilihan disahkan bagi pemilihan anggota legislatif propinsi, di samping berlaku bagi muslim undang-undang tersebut juga diberlakukan pula bagi pemilih Kristen dan umum di Pakistan Barat.

Pemilihan umum di Pakistan Timur; masing-masing memilih wakil mereka sendiri-sendiri. Di Timur, dewan Pakistan Timur dipilih pada Maret 1954 dibentuk dengan beranggotakan 72 non-muslim dari total 309 anggota. Jadi pemisahan pemilihan menjadikan non-muslim sebagai penengah dalam politik Pakistan Timur. Selama pemerintahan Ayub Khan (1958-1969) pemilihan dilakukan secara tidak langsung melalui dewan lokal. Tidak ada

[9]Pemilihan terpisah dalam arti representasi rakyat di parlemen dibedakan berdasarkan agama masing-masing secara proporsional.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ketetapan di sana mengenai pemilihan terpisah karena basisnya adalah demokratis, pemilihan umum yang yang praktis menghilangkan wakil-wakil non-muslim.

Kempat, isu mengenai otonomi yang menyangkut dua masalah; suara masing-masing "sayap" wilayah (Barat dan Timur) dalam urusan nasional dan distribusi kekuasaan pemerintah pusat dan propinsi. Pada saat kemerdekaan, Pakistan Barat terdiri atas empat propinsi dan sepuluh negara kepangeranan. Orang Pakistan Timur bersikeras bahwa propinsi mereka lebih berhak untuk mendapat otonomi di samping unit-unit Pakistan Barat, hal ini disebabkan oleh jumlah orang Pakistan Timur lebih banyak dan lebih berhak mendapatkan suara mayoritas dalam urusan nasional. Untuk menanggapi tuntutan orang-orang Pakistan Timur, seluruh 14 unit daerah Barat digabungkan menjadi satu propinsi Pakistan Barat pada Oktober 1955. Dan kedua propinsi setuju untuk menerapkan prinsip perwakilan proporsional dalam lembaga legislatif nasional.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pada bulan Februari 1966, Syekh Mujibur Rahman, ketua Awami Laegue, mempublikasikan program kontroversialnya, ia mengajukan 6 tuntutan, *pertama*, sebuah Pakistan yang federal yang berdasarkan resolusi Lahore dengan sistem pemerintahan parlemen. *Kedua*, peran pemerintah federal dibatasi pada pertahanan dan hubungan luar negeri. *Ketiga*, dua mata uang yang terpisah tetap secara bebas dapat ditukarkan antara orang Pakistan Timur dengan Barat. *Keempat*, kekuasaan penarikan pajak dialihkan dari pusat ke daerah. *Kelima*, dua wilayah tersebut diperbolehkan untuk membangun

jaringan dagang luar negeri, masing-masing dengan perhitungan secara terpisah dari pendapatan perdagangan luar negeri. *Keenam*, Pasukan militer tersendiri bagi orang Pakistan Timur.

Agitasi untuk mendukung tuntutan tersebut pecah di Pakistan dan Mujib ditahan 1968 dan 34 anggota lainnya diadili dengan tuduhan merencanakan sebuah resolusi pemisahan Pakistan Timur dengan dukungan India. Namun para pembela mengajukan *pleideoi* ketidak-salahan, akhirnya terjadilah protes nasional yang meletus untuk menentang rezim presiden Ayub Khan, dan tuduhan atas Mujib dan rekannya dibatalkan. Presiden yang berkuasa menyelenggarakan konferensi meja bundar dengan para pemimpin oposisi di mana Mujib mengusulkan pengadopsian enam program dalam konstitusi yang baru, namun Ayub Khan menolaknya dan tanggal 25 Maret ia mengalihkan kekuasaan kepada Jend. Yahya Khan yang menerapkan hukum darurat perang.[10]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

C. Masa Kebangkitan setalah 1971

Peristiwa traumatis dari perang bersaudara 1971 dan pembagian Pakistan, menimbulkan gangguan psikologis pada masyarakat, pemisahan Pakistan Timur dan munculnya Bangladesh sebagai negara mardeka mengangkat keraguan tentang teori "*dua bangsa*" sebagai fondasi untuk mendasarkan negara-negara modern, ada yang mensinyalir bahwa Pakistan ketika itu mengalami "Krisis Identitas" sehingga memunculkan kelompok-kelompok

[10]John L. Esposito, ***The Oxford...***, hal. 400

agama untuk kembali ke Islam sebagai obat ideologis bagi penyakit nasional dan melakukan pembaharuan agama.

Kelompok-kelompok agama merebut kesempatan dan menunjukkan bahwa hilangnya Pakistan Timur karena para pemimpin mengkhianati tujuan Islam-artinya kehilangan tersebut bukanlah akibat kegagalan Islam untuk menyatukan negara tetapi karena hasil kebijakan pemerintah dan perilaku pemimpin yang tidak islami. Jadi pengalaman Pakistan Timur dijadikan sebagai tuntutan pokok masyarakat Pakistan khususnya kelompok agama.

Dengan adanya penemuan kembali identitas Islam di Pakistan setelah 1971 berdampak pada konstitusi baru yang diterapkan pada 1973 yang dipelopori Zulfikar Ali, seorang sekularis-konstitusi tersebut masih berlaku sekarang, digambarkan sebagai konstitusi yang paling islami dalam sejarah Pakistan. Islam dinyatakan sebagai "agama negara" untuk pertama kalinya. Dan resolusi tujuan, merupakan tonggak keberhasilan ulama dalam pembuatan konstitusi di Pakistan-hal ini ditandai dengan banyaknya peraturan yang berlandaskan Islam, seperti pada masa jendral Zia-pada konstitusi 1956 dan 1962 dinyatakan bahwa jabatan seorang presiden hanya dapat diduduki oleh muslim, pada konstitusi 1973 ditambah mengenai jabatan perdana mentri tidak boleh dipegang oleh non-muslim dan ada beberapa ketentuan lainnya.

Klausa lain menyatakan bahwa pelestarian dan penguatan hubungan persaudaraan dengan sesama muslim atas dasar kesatuan Islam, konstitusi lebih lanjut mensyaratkan bahwa semua undang-undang yang ada akan disesuaikan dengan Islam dan tidak ada undang-undang yang akan dijalankan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

apabila bertentangan dengan perintah Islam, untuk memantaunya diserahkan kepada Dewan Ideologi Islam.

Program Islamisasi PM Zulfikar Ali Bhuto melebihi sekedar perkenalan konstitusi Islam dan penggunaan simbolisme dan pencitraan agama Islam yang kuat dalam pidato dan pernyataanya, undang-undang 1973 menciptakan prosedur kelembagaan untuk mencetak dan menerbitkan al-Qur'ān yang bebas kesalahan, mengubah Palang Merah Pakistan menjadi Sabit Merah Pakistan serta mengakui eksistensi Ahmadiyah sebagai minoritas non-muslim.

Meskipun tindakan Islam yang diperkenalkan oleh Bhuto hanya sedikit yang bersifat pinggiran bagi inti kebijakan sosial dan ekonominya, dampaknya terhadap perkembangan Islam selanjutnya cukup signifikan dan jauh jangkauannya. Dengan demikian syari'at Islam secara ekstensif pada konstitusi 1973 dan menyatakan bahwa kaum Ahmadiyah sebagai non-muslim, dan beliau juga ikut menaikkan pengharapan partai-partai agama dan mempersiapkan dasar untuk gerakan Islamisasi besar-besaran selama rezim Zia. Dan pemerintah Zia mendefenisikan misinya sebagai "meletakkan fondasi sistem Islam di Pakistan".

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Setelah terjadi kebangkitan Islam di seluruh dunia, berpengaruh juga terhadap tindakan Islamisasi Zia yang diperkenalkan pada 1977 sampai dengan 1988 melalui serangkaian hukum dan perintah eksekutif, jauh lebih subtantif daripada tindakan rezim sebelumnya. Beliau mampu untuk menciptakan jaringan struktur kelembagaan yang disponsori negara yang menjadi kebijakan publik. *Pertama*, diciptakan komite dan lembaga federal,

provinsi dan lokal untuk pemungutan dan distribusi zakat. *Kedua*, Pengadilan Syari'at Federal didirikan dengan kekuasaan untuk memutuskan apakah suatu undang-undang konsisten dengan perintah Islam. *Ketiga*, penerapan hukum pidana Islam (*hudūd*) dengan hukuman Islam. *Keempat*, beberapa tindakan awal diambil untuk menghapus *ribā* dari sistem perbankan dan ekonomi. *Kelima*, buku ajar di sekolah direvisi untuk semangat bias Islam. Langkah-langkah yang ditempuh Zia, kebanyakan tindakan subtantif yang telah diperkenalkan diteruskan oleh pemerintahan berikutnya.

D. Perjalanan Hidup dan aktivitas pendidikan Afzalurrahman

Dalam tulisan ini penulis belum mendapatkan informasi kehidupan Afzalurrahman secara utuh, namun hanya memuat garis sebagian garis besar kehidupannya agar kita dapat juga memahami latar belakangnya sebagai seorang sarjana khususnya dalam kajian ekonomi Islam.

Afzalurrahman lahir di Pakistan tahun (1925-....)[11], ia merupakan keturunan cendikiawan muslim yang berpengaruh di saat itu sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kehidupan dan serta pola pikir keagamaannya, sehingga jenjang pendidikannya bernuansa agamis, iklim yang agamis dan pendidikan keluarga membuatnya menjadi akrab dengan ajaran-ajaran agama, sampai akhirnya ia menjadi seorang sarjana agama, gelar kesarjanaannya diraih pada Islamic College di tanah kelahirannya.

[11]http//www.salaam.co.uk. accessed 12 Juni 2004

Aktivitas akademiknya semakin tajam dan terasah setalah ia menyelesaikan studinya di United Kingdom, setelah itu barulah ia banyak melakukan berbagai penelitian, menulis diberbagai jurnal, kemudian hal tersebut terbukti dengan aktifnya menulis berbagai buku terutama tentang kajian ekonomi Islam.

Karena integritas dan kepribadiannya yang tinggi serta komitmen terhadap ajaran agama maka tak mengherankan apabila banyak kritik yang dilakukan terhadap pemerintahan dan terkadang ada ide-ide atau gagasan Afzalurrahman yang berbenturan dengan kekuasaan politik-khususnya dalam permasalahan ekonomi, sehingga membuat Afzalurrahman tidak betah di tanah kelahirannya.[12]

Kemudian aktivitas akademiknya banyak dilakukan di Inggris, karena Afzalurrahman berdomisili di Inggris, setidaknya banyak pemikirannya yang menentang hukum-hukum yang berlaku di Inggris, salah satunya adalah penolakan Afzalurrahman terhadap undang-undang Inggris tentang asuransi, penolaknnya ini dituangkan dalam tulisannya *Economis Doctrines of Islamic* pada bab keempat.

Karena kepribadian dan keinteletualannya maka Afzalurrahman sekarang menjabat sebagai *Deputy Secretary General* pada *The Muslim School Trust* London.[13]

Pada awalnya Afzalurrahman terlibat dalam masalah-masalah agama, dan kemudian juga berperan dalam merekonstruksi ekonomi yang didominasi

[12]Safif Ahmad, "Islam and the Problem of Economic Justice,"***The Pakistan Economist***, 24, (August, 1974), hal. 20

[13]http//www.salaam.co.uk. accessed 12 Juni 2004

Barat, ia bukan hanya sebagai pelengkap bagi seluruh aktivitasnya melainkan bagian integral bagi keterlibatan aktivitasnya dalam gerakan Islam. Dalam pemikiran ekonominya Afzalurrahman mengkombinasikan antara teori dan praktek, bukan hanya mempercayai bahwa kedunya merupakan cara yang efektif dan efesien melainkan sebagai salah satu cara untuk mejadi muslim professional.[14]

Sebagai seorang ekonom yang kurang popular dikalangannya, Afzalurrahman juga berperan dalam proses evolusi pemikiran ekonomi dan berbagai program lain di luar Islam. Dan dalam beberapa literaturnya Afzalurrahman memberi penekanan mengenai bagaimana menjalankan Islam tentang ekonomi dan melakukan kritik terhadap kebijakan yang dilakukan pada teori ekonomi Barat atau ekonomi modern.[15]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Afzalurrahman dan ekonom Islam lainnya menegaskan bahwa nilai-nilai dasar dan peran Islam tidak berubah sejak zaman nabi, yang berbeda hanya penekanan dan metode yang digunakan. Mengenai dasar dan posisi ekonomi Islam Afzalurrahman sependapat dengan salah satu ekonom Islam Pakistan lainnya seperti dengan Kursyd Ahmad yang berpendapat:

> "Islam tidak megenal adanya pemisahan antara moral dan material, antara kehidupan spiritual dengan kehidupan duniawi, ia mempersatukan manusia untuk mempersembahkan seluruh energi yang dimilikinya bagi usaha untuk merekonstruksi kehidupan di atas dasar-dasar yang sehat. Ia mengajarkan manusia bahwa kekuatan moral dan material harus disatukan, pengalaman spiritual dapat diraih dengan menggunakan sumber-sumber material, bagi kebaikan manusia dan bukannya menempuh jalan asketik.[16]

[14]Abu A'la al Maududi, ***Economic System of Islam***, (Lahore: Islamic Publication, 1976), hal. 16

[15]***Ibid***, hal. 21

[16]Khursyd Ahmad, ***The Religion of Islam***, (Lahore: Islamic Publication, 1967), hal. 15

E. Corak Pemikiran dan Karyanya

Dalam survei literaturnya, Nejatullah Siddiqie[17] mengklasifikasikan karya Afzalurrahman dalam kelompok filsafat ekonomi Islam yaitu karya-karya yang fokus pembicaraannya pada aspek-aspek ontologis dan aksiologis ekonomi.

Dari 700 buku yang ditata Shiddiqie yang diterbitkan dari tahun 1898-1974, tepat tahun terbitnya volume pertama *Economic Doctrines of Islamic*, ada 80 buah buku yang termasuk dalam kategori filsafat ekonomi Islam. Hal yang menarik dari kata-kata Shiddiqie adalah mengangkat karya Afzalurrahman pada dekade 70-an di golongan manstream ekonomi Islam.

Secara umum, sebenarnya pemikir muslim telah membahas prinsip-prinsip ekonomi Islam lebih awal dari survei tersebut, tetapi perhatian khusus baru dilakukan pada abad XX, ini terjadi karena adanya kegagalan kapitalisme pada periode 30-an dan 40-an dan persentuhan perkara muslim dengan gagasan sosialis dan pengaruh revolusi Rusia.

Karya-karya tentang ekonomi Islam semakin subur bersamaan dengan kemerdekaan dan lahirnya negara-negara muslim baru, selama dekade 40-an sampai 60-an di mana terdapat gerakan-gerakan keagamaan yang menerapkan ajaran Islam dalam wilayah negara. Pada tahap ini diskusi-diskusi umum mengenai filsafat ekonomi Islam dilengkapi dengan usaha-usaaha pemisahan sistem dan pembahasan di bidang tertentu.[18]

[17]Muhammad Nejatullah Shiddiqie, ***Modern Economic Thinking: A Survey of Contemporary***, dalam Khursid Ahmad (e.d), ***Studies in Islamic Economic***, (London : the Islamic Foundation, 1975), hal. 191-315

[18]***Ibid***, hal. 191

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bersamaan dengan lahirnya *nation-state* di wilayah-wilayah muslim itu kemudian digunakannya institusi-institusi negara modern di bidang politik (demokrasi, konstitusionalisme, parleman dan lainnya) dan diwarisinya sistem kolonial Barat di bidang ekonomi menjadi tak terelakkan untuk lahirnya lembaga-lembaga ekonomi modern seperti perbankan, asuransi, perdagangan saham, pajak dan lembaga lainnya.

Ketika fenomena tersebut lahir dan sudah memasyarakat maka lembaga-lembaga keagaamaan tertantang untuk memberikan responnya untuk menilai keabsahannya dari sudut syari'at mencari alternatif yang sesuai dengan ajaran Islam dan mencari argumen bagi lembaga-lembaga ekonomi yang dipandang tidak bertentangan dengan syari'at.

Dari latarbelakang tersebut ada dua hal yang kemudian terjadi dalam lembaga ekonomi Islam sampai dekade 70-an; *pertama*, para penulisnya adalah ulama yang hanya menguasai sedikit saja ilmu ekonomi modern dan *kedua*, buku-buku yang mereka lahirkan lebih bersifat yuridis daripada ekonomis, hal itu wajar terjadi karena dalam dekade awal kemerdekaan belum banyak pemikir muslim yang menguasai ekonomi modern ini disebabkan saat itu mereka baru saja menjadi tamu di rumah sendiri dan belum sempat memperbaiki sistem pendidikannya.

Jadi saat itu dikenal juga dengan "pencarian identitas" dan reaksi keras atas warisan kolonial, karya-karya dekade 50-an sampai 70-an awal lahir seperti karya Afzalurrrahman *Economic Doctrines of Islamic* yang menjadi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

bagian arus tersebut, teruatama pada dekade 70-an yang subur dengan karya-karya filsafat ekonomi Islam.

Oleh karena itu Afzalurahman ingin membangun dunia Islam dengan ditulisnya *Economic Doctrines of Islamic* dan hal tersebut tidak terlepas dari bangunan dunia ekonomi yang dibangunnya, yaitu sebuah sistem yang diyakini sebagai:

> "...anugrah terbesar bagi umat manusia, jika ekonomi Islam diterapkan secara keseluruhan dan dalam semangat yang benar ini akan dapat memenuhi setiap keperluan masyarakat yang wajar, ekonomi Islam akan menjadi sistem yang paling berguna, adil dan rasional bagi perubahan ekonomi umat manusia".[19]

Dan keyakinan tersebut berakar dari keyakinan yang lebih radikal:

> "Islam adalah agama yang praktis dan berisi segala hal yang lebih baik dan bermanfaat bagi manusia terlepas dari waktu, tempat atau perkembangan kultural sosial dan teknologinya, Islam membimbing kita menuju cara hidup yang sempurna dan terbebas dari kekurangan yang ada pada agama lain".[20]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Asumsi pertama menunjukkan bahwa dengan menempatkan keyakinan di bagian awal, karya tersebut nampaknya mengiring pembaca untuk selalu menanamkan dalam benaknya bahwa sistem yang diuaraikan dalam buku tersebut adalah sistem yang terbaik yang diturunkan agama, mengatur segala aspek termasuk dalam bidang ekonomi untuk menjustifikasi keyakinannya dalam *Economic Doctrines of Islamic* mengutip firman Allah:

> اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا[21]

[19]Afzalurrahman, ***Economic Doctrines of Islamic***, alih bahsa Suroyo dan Nastangin , (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), hal. 1

[20]***Ibid***, hal. 3

[21]Al-Māidah (5) : 2

Dan keyakinan seperti itu menjadi warna yang dominan dalam setiap agama, dan dalam kaitannya tersebut Afzalurrahman juga mengangkat slogan "Islam unggul dan tak terungguli".

Keyakinan seperti itu tentu akan mengabaikan sisi interpretative agama atau sisi historis agama dalam bahasa Amin Abdullah, sisi interpretative itu akan terabaikan/ditenggelamkan, lalu di atasnya dibangun Islam yang tunggal, ketika Afzalurrahman menuangkan asumsi-asumsi di bagian pertama *Economic Doctrines of Islamic*, barangkali tentu ia tidak bermaksud menyebut interpretasinya yang paling benar, tetapi secara tidak sadar ia sudah membangun kesan tersebut dan menanamkan dalam benak pembaca bahwa inilah sistem ekonomi Islam yang paling benar.

Lewat pernyataan tersebut dalam pengantar *Economic Doctrines of Islamic* jelas adanya upaya untuk menghindari dua sistem yang terutama sejak berakhirnya perang dunia ke-2 yang saling berebut pengaruh-kapitalisme dan sosialisme/komunisme, meski tidak menyebut kedua sistem yang menghegemoni dunia sampai dekade 70-an dan satu dekade sesudahnya, namun dalam *Economic Doctrines of Islamic III* berupaya keras untuk merintis jalannya sendiri membangun jalan ketiga "*the third way*" yang tidak sepenuhnya sosial dan kapitalis.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kapitalisme, seperti yang dimaklumi adalah ideologi yang secara sederhana dapat dibangun atas lima hal:

1. Beranggapan bahwa ekspansi kemakmuran yang cepat, produksi yang maksimum dan pemuasan keinginan sesuai dengan pilihan individual adalah hal yang penting dalam kehidupan manusia.
2. Kebebasan individu yang tidak terbatas dalam mengejar kepentingan pribadi yang materil, dan memiliki kekayaan dianggap penting untuk membangkitkan inisiatif.
3. Inisiatif individu dan desentralisasi dalam pasar bebas-kompetitif dianggap untuk efisiensi sumber daya.
4. Ideologi ini tidak mengakui peran penting peran pemerintah atau aturan bersama dalam hal alokasi dan penyeimbangan.
5. Mengklaim bahwa terpenuhinya kepentingan individu secara otomatis akan mewujudkan kepentingan sosial.[22]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Sementara sosialisme dan segala macam alirannya[23] barangkali dapat diambil ciri umumnya sebagai ideologi yang:

1. Berisi kritik-kritik umum terhadap modal produksi kapitalis dan keyakinan bahwa pasar yang tidak terkontrol yang menjadi sandaran kapitalisme akan mengakibatkan alokasi sumber daya yang menguntungkan orang

[22]M. Umar Chapra, ***Islam and the Economic Challege***, (London: the Islamic Foundation, 1992), hal. 17 Dapat juga dibandingkan dengan M. Dawam Raharjo (e.d), ***Kapitalisme Dahulu dan Sekarang***, (Jakarta: LP3ES, 1987).

[23]Seperti kapitalisme, sosialisme sudah tidak monolistik lagi, sekarang setidaknya ada empat macam aliran besar; 1) Sosialisme Utopis, 2) Sosialisme Marxisme-Komunisme, 3) Sindikalisme dan 4) Sosialisme Kristen

kaya saja dan melestarikan ketidakadilan serta ketimpangan dalam pendapatan.

2. Menganggap bahwa kepemilikan pribadi dan sistem upah adalah sumber kejahatan, dengan demikian keadilan tidak dapat diperoleh si miskin tanpa men-sosial-kan kepemilikan pribadi.
3. Mengandaikan suatu masa depan di mana rakyat baik dengan demokratis atau paksa mengambil alih roda pemerintahan dari kapitalis dan menciptakan masyarakat yang demokratis, bersih dari konflik kelas, terencana dan adanya kontrol publik atas alat produksi.[24]

Dengan demikian jelaslah bahwa Islam dalam *Economic Doctrines of Islamic* mengambil jalan tengah "*Homo Islamicus*" seperti halnya "*Homo Economicus*"-yang dijalankan kapitalis, boleh saja memaksimalkan keuntungan pribadinya, tetapi berbeda dengan *Homo Economicus*-ia tidak boleh jadi monopolistik, ia secara moral harus memanfaatkan kekayaan yang dimiliki untuk kepentingan religius dan sosial dengan cara membayar zakāt dan mengeluarkan derma.

Untuk hal itu *Economic Doctrines of Islamic* mengutip pernyataan nabi yang tertuang dalam hadīs bahwa "tidak dapat digolongkan mukmin bila ia tidur nyenyak dengan perut kenyang, sementara itu tetangganya kelaparan".

Selain itu ada juga karyanya yang terkenal yaitu *Muhammad as A Trader* (Muhammad Sang Pedagang) yang menguraikan tentang peran dan aktivitas nabi Muhammad SAW, di dalamnya dikupas secara tuntas praktek-praktek

[24]M. Umar Chapra, ***Islam***..., hal 71-72

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

perdagangan yang dilakukan nabi, dan secara eksplisit menerangkan etika bisnis, sosial keadilan dan kesejahteraan masyarakat serta peran pemerintah dalam kesejahteraan sosial.

Selain sebagai pedagang ternyata nabi juga sebagai pemimpin perang, pernyataan ini diungkap secara jelas oleh Afzalurrahman dalam karyanya *Muhammad as Military Leader*, di dalamnya ditegaskan bahwa dalam kehidupan nabi terdapatcontoh keberhasilannya dalam bidang kemiliteran dan dapat dijadikan bukti nyata bagaimana nabi dalam menghadapi tantangan, sikap adil serta kearifan nabi dalam hidupnya.[25]

Karya lainnya seperti ; *Islam Ideology and the way of Life*, terbit pada tahun 1980, menyediakan informasi mendasar tentang Islam, terdiri dari dua volume, volume I menjelaskan tentang tauhid yang menerangkan prinsip-prinsip iman dan untuk ibadah serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, sedangkan pada volume II menjelaskan tentang hak-hak manusia dalam masyarakat dan berbagai keistimewaan manusia yang esensial.[26]

Dalam *Prayer, its significance and benefits*, Afzalurrahman menguggkapkan secara rinci tentang makna dan manfaat sholat dengan hamba, untuk mencapai kebahagian dunia dan akhirat, dalam kesimpulannya Afzalurrahman menangkap bahwa sholat yang baik akan berpengaruh pada tingkah laku pergaulan yang baik pula.[27]

[25]Afzalurrahman, ***Muhammad as Military Leader***, (London: The Muslim School Trust, 1991), hal. 23

[26]Afzalurrahman, ***Islam Ideology and the Way of Life***, (London: The Muslim School Trust, 1995), hal. 7

[27]Afzalurrahman, ***Prayer, its significance and benefits***, (London: The Muslim School Trust, 1979), hal. 86.

Di dalam *journal of Islamic Science* ia pernah menulis tentang *Science and Technology in Medieval India-some Thouhgts* yang diterbitkan pada tahun 1995. Beberapa tulisannya yang dimuat dalam jurnal ada yang dikumpulkan jadi satu buku seperti *Qur'ānic Science*, di sana diungkapkan bahwa al-Qur'ān mengajak manusia untuk menyelidiki, mengungkap keajaiban dan kegaibannya, serta memanfaatkan kekayaan alam yang melimpah ruah untuk kesejahteraan hidupnya. Jadi al-Qur'ān membawa manusia kepada Allah melalui ciptaan-Nya dan realitas konkrit yang terdapat di langit dan di bumi.[28]

Dan untuk memberikan petunjuk pada khalayak umum tentang al-Qur'ān, maka Afzalurrahman menyusun suatu bentuk indeks yang kemudian di terbitkan dalam bentuk buku yang berjudul *Subject Index of Qur'ān*, dengan adanya indeks ini akan memberikan kemudahan dalam mencari topik-topik atau tema-tema yang aktual dalam al- Qur'ān.[29]

Selain itu ada juga karyanya yang berjudul *Muhammad SAW Encyclopaedia of Seerah*, pada jilid I (Sunnah, dakwah Islam) yang membahas tentang sisi kehidupan nabi mulai dari gambaran umum tentang letak geografis kelahirannya, watak orang Arab, dan juga menggambarkan tentang sosok nabi sebagai insan kamil, di mana kepribadian nabi jauh lebih tinggi dari pada perwatakan dan kepribadian manusia biasa.[30]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[28]Afzalurrahman, ***Qur'ānic Science***, alih bahasa M. Arifin, cet. III, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hal. 1

[29]Afzalurrahman, ***Subject Index of Qur'ān***, (Lahore: Islamic Publication, 1991), hal. 5.

[30]Afzalurrahman, ***Muhammad SAW Encyclopaedia of Seerah***, alih bahasa Zarah Saleh, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan. 1994), hal.780

Jilid II banyak mempersoalkan peran nabi dalam keluarga dan masyarakat, di mana melihat adanya fenomena yang ada sekarang ini harus berlandaskan pada penerapan nilai-nilai Islam dari segala aspeknya, maka di sinilah nabi sebagai *uswah hasanah*, yang akan membimbing manusia.[31]

Pada jilid III membicarakan masalah rasul sebagai pembawa petunjuk, hingga dengan itu manusia menjadi orang yang berilmu, sebagai konsekwensinya maka manusia mempunyai peradaban yang tinggi.[32]

Setelah diamati ternyata peradaban itu juga lahir bahkan maju dengan adaanya kebebasan dalam berpikir, namun perlu diingat bahwa kebebasan tersebut bukan berarti lepas dari kontrol nilai-nilai agama.

Di bagian IV, menjelaskan tentang kedudukan dan peran wanita dalam Islam, baik itu status perkawinan, kedudukan sosial atau hak-hak publik, dalam penjelasannya Afzalurrahman mengatakan bahwa wanita juga mempunyai hak publik seperti kaum pria.[33]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ada beberapa karya Afzalurrahman lain yang belum terlacak oleh penulis seperti *Muhammad Blessing for Mankind*, 1879. *Muhammad, the Educator of Mankind*, 1986. *Al-Mas'udi and Contemporary Science* tahun 1966, karyanya ini terbit di London.

[31] ***Ibid***, hal. 872
[32] ***Ibid***, hal. 997
[33] ***Ibid***, hal. 215

Melihat dari beberapa tulisan Afzalurrahman di atas maka penulis berkesimpulan bahwa memang corak karyanya termasuk kedalam kajian filsafat karena lebih banyak menyajikan informasi aksiologi dari suatu bentuk permasalahan yang diutarakan, inilah yang membedakan Afzalurrahman dengan penulis lainnya apalagi pada bahasan tentang ekonomi Islam sangat kental dan sarat dengan aspek etika-yang termasuk pada aliran dalam filsafat.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB III

PROBLEMATIKA ASURANSI MODERN MENURUT AFZALURRAHMAN

A. Defenisi

Berdasarkan istilah riilnya, asuransi mempunyai pengertian iuran bersama untuk meringankan beban individu, kalau-kalau beban tersebut akan dapat menghancurkannya, di mana beban tersebut tidak diketahui secara pasti kedatangannya.

Konsep asuransi yang paling sederhana menurut Morgan adalah suatu persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang, yang bisa ditimpa kerugian guna menghadapi kejadian yang tak mungkin diramalkan, sehingga bila kerugian tersebut menimpa salah seorang di antara mereka maka beban kerugian tersebut akan disebarkan keseluruh kelompok.[1]

Afzalurrahman menyebut asuransi konvensional yang berlaku sekarang dengan asuransi modern[2], yaitu suatu jenis kontrak di mana seseorang disebut "penjamin" asuransi yang menjalankan, sebagai balas jasa atas imbalan yang diberikan yang disebut "premi" untuk membayar orang lain yang

[1]Morgan, T.W, (e.d), ***Porter's Laws of Insurance***, (London: Publication, 1933), hal. 1

[2]Penulis mempunyai asumsi bahwa Afzalurrahman dalam berbagai kesempatan selalu menyebut istilah konvensional sama dengan modern. Dalam suatu tulisannya dikatakan...*the principal feature that distinguishes "Islamic" from the conventional or modern forms the banking and finance: Insurance*...Afzalurrahman "on the Nature and Significance of Banking without Interest", ***Bangladesh Bank Bulletin***, vol.50 (Februari, 1978), hal. 6. Di samping itu penulis menilai bahwa Afzalurrahman mengatakan modern karena melihat dari periodesasi lahirnya asurans sebagai lembaga yang baru, di mana asuransi lahir pada awalnya tahun 1874, sementara itu di atas tahun 1800 sudah disebut dengan modern.Lihat Abuddin Nata, ***Metodologi*** ..., hal. 78

diasuransikan yang disebut "tertanggung" akan sejumlah uang atau yang senilai dengan harganya atas kejadian tertentu.[3]

Pada hakikatnya tujuan asuransi adalah untuk menyiapkan bekal guna menghadapi bahaya yang menimpa kehidupan dan urusan manusia. Dari bahaya kerugianlah yang membuat orang memikirkan semacam perangkat keamanan untuk menghindarinya dan perangkat yang dipersiapkan bermacam-macam tingkatannya. Apabila kerugian tersebut dapat diperhitungkan atau diramalkan maka dapat dilakukan dengan langkah-langkah pencegahan saja, tetapi kalau kesulitan tersebut tak terduga dan akan mengancam manusia dan tidak dapat dipikul secara individu maka di sinilah latarbelakang teoritis mengapaa asuransi diperlukan.

Memang banyak defenisi yang mengatakan bahwa asuransi adalah sebagai perangkat untuk menghadapi kerugian, dan ada yang mengatakannya sebagai persiapan menghadapi resiko[4]. Dan dilihat dari signifikansinya Adam Smith menyatakan bahwa asuransi dengan menyebarkan beban kerugian kepada orang lain, membuat kerugian menjadi ringan dan mudah bagi seluruh masyarakat.[5]

Pendapat Adam Smith di atas juga didukung oleh Wegner dengan merumuskan teori-kerugian (*loss-theory*) dengan pernyataan :

> "Istilah asuransi menurut pengertian ekonomi menunjukkan suatu arensemen ekonomi yang menghilangkan atau mengurangi akibat-akibat

[3]Afzalurrahman, ***Banking and Insurance***, (London: The Muslim Education School Trust, 1972), hal. 15

[4]Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa asuransi dikatakan sebagai "menggabungkan risiko" atau "menyebarkan risiko" dan menyatukan risiko". Lihat Manes, ***Insurance: Facts and Problems***, (London: kkk, 1983), hal. 6

[5]Adam Smith, Wealth of Nations, II, hal. 428

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

yang merugikan di masa yang akan datang karena berbagai kemungkinan sejauh menyangkut kekayaan seorang individu. Kemungkinan-kemungkinan tersebut harus bersifat tidak pasti (*casual*) bagi individu yang dipengaruhinya, sehingga setiap kejadian merupakan peristiwa yang tidak terduga. Asuransi membagi rata segala akibat yang merugikan atas segala serangkaian kasus yang terancam oleh bahaya yang sama namun belum benar-benar terjadi".[6]

Dari beberapa pengertian asuransi di atas maka secara jelas Afzalurrahman menyatakan bahwa kontrak asuransi adalah suatu kontrak antara dua pihak, penanggung asuransi dengan yang diasuransikan, pihak pertama bertanggung jawab atas ganti rugi, sedangkan pihak kedua apabila terjadi atau mengalami peristiwa-peristiwa sesuai dengan kesepakatan, menerima pengembalian atas premi yang telah dibayarkan.[7]

Melihat dari beberapa defenisi tentang asuransi di atas maka penulis menyimpulkan bahwa dalam kontrak asuransi haruslah melibatkan beberapa kondisi pokok, yaitu:

1. Harus ada pihak yang mengadakan kontrak.
2. Peristiwa (musibah) yang dialami harus mengandung unsur ketidaksengajaan.
3. Harus ada kesepakatan mengenai jumlah besarnya uang, atau harta yang memiliki nilai yang memungkinkan untuk menjamin bagi orang yang diasuransikan apabila mengalami musibah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[6] ***Ibid***, hal. 251
[7] Afzalurrahman, ***Economis...***, hal. 28

4. Besarnya uang pertanggungan telah ditentukan bagi penanggung asuransi sebagai pengembalian bayaran premi yang dilakukan oleh orang yang mengasuransikan.
5. Ketentuan jenis risikonya harus menyangkut kepentingan pihak yang diasuransikan.

B. Perkembangan

Kontrak asuransi modern pada awalnya adalah pinjaman yang berkenaan dengan perjalanan laut dari zaman Yunani Kuno, seperti yang digambarkan oleh Demosthenes bahwa uang dipinjamkan untuk sebuah kapal atau muatan yang akan dikembalikan beserta bunga yang tinggi jika pelayarannya berhasil baik tapi tidak dikembalikan jika kapalnya hilang, tingkat bunganya yang tinggi tidak hanya atas penggunaan modal tapi juga atas risiko kehilangan modal tersebut.[8]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Unsur asuransi pada zaman Yunani tersebut terbentuk melalui ketatapan bahwa jika jaminan atas uang yang dipinjamkan ternyata rusak atau hilang, maka utang tersebut dibatalkan, seperti jika muatan gula harus dikapalkan dari suatu dermaga ke dermaga lainnya, maka si pemilik gula dapat meminjam nilainya pada tingkat yang melebihi tingkat bunga yang berlaku, dan apabila terjadi kehilangan, si pemberi pinjaman harus menanggung beban dan si pemilik gula tidak wajib mengembalikan pinjaman.

[8]Abdul Kadir Muhammad, ***Hukum Asuransi di Indonesia***, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 1-5

Untuk itu kita dapat melihat hubungan antara asuransi modern dengan asuransi yang berlaku pada zaman Yunani Kuno. Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa pada dasarnya asuransi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan sejumlah uang, yakni premi. Satu sisi si penjamin mengikat diri dalam suatu kontrak yakni polis, dalam rangka mengganti kerugian yang dialami pihak lain atau memberi jaminan bagi pihak lain. Sementara itu si terjamin atas suatu kerugian atau musibah tertentu yakni risiko.[9] Ternyata asuransi modern yang berlaku sekarang mempunyai ciri yang sama dengan pinjaman yang berlaku pada zaman Yunani kuno, di mana ganti rugi yang dibayarkan oleh peminjam sebagai imbalan atas premi, seperti itu pula yang berlaku pada zaman Yunani, yang pada intinya premi dibayar sebagai imbalan atas tingkat bunga yang tinggi. Dengan demikian dapatlah kita katakan bahwa kontrak asuransi modern pada dasarnya sama dengan pinjaman zaman Yunani kuno yaitu bersifat lalim atau merugikan pihak lain.

Afzalurrahman juga mendeskripsikan bahwa asuransi yang berlaku sekarang atau dalam istilahnya asuransi modern mempunyai hubungan dengan pinjaman kelautan yang berlaku pada zaman Yunani kuno,[10]di satu pihak si penjamin mengikatkan diri dalam suatu kontrak yang disebut dengan polis, untk mengganti kerugian atau memberi jaminan kepada pihak lain, sedangkan

[9]Menurut al Barry dan Partanto resiko merupakan seseuatu yang mengandung bahaya. M. Dahlan al Barry dan Pius A. Partanto, ***Kamus Ilmiah Populer***, (Surabaya: Arkola, tt), hal. 679. Dapat juga dibandingkan dengan pendapat Soeisno yang mengatakan bahwa resiko adalah resiko kerusakan, penipuan, kecurangan, penggelapan dan sebagainya yang dapat menimbulkan kerugian. Lihat Soeisno Djojosoedarso, ***Prinsip-prinsip Managemen Resiko dan Asuransi***, (Jakarta: Salemba Empat, 1999), hal. 1

[10]Afzalurrahman, ***Economis***..., hal. 64

si terjamin atas kerugian atau karena sesuatu atau kejaidan tertentu yakni risiko.

Penulis menilai bahwa kalau dilihat lebih mendalam menyingkapkan kepada fakta kepada kita bahwa asuransi modern telah memelihara ciri khas dari pinjaman pada transaksi kelautan kuno. Namun yang membedakannya adalah pihak penjamin (*underwriter*) dalam kontrak asuransi modern, sebagai ganti memberikan pinjaman lebih dahulu, berkewajian membayarkannya, sesudah itu dalam bentuk ganti rugi atas terjadinya suatu peristiwa yang sudah ditentukan.

C. Sifat-sifat

Pada dasarnya asuransi modern berdasarkan pada rumusan jumlah besar dan probabilitas matematis, yang disandarkan pada jumlah yang besar, biasanya dalam masyarakat homogen yang jumlahnya besar terdapat kemungkinan untuk memperkirankan frekuensi normal dari kejadian umum seperti kematian dan kecelakaan. Memang kerugian dapat diramalkan dengan akurasi yang logis, dan akurasi tersebut muncul sebagai akibat dari besarnya kelompok.

Afzalurrahman berpendapat bahwa sifat dalam asuransi modern harus diketahui batasan-batasannya secara khusus mulai dari kejadian peristiwa, kerugian dan bagaimana menghitungnya, paling tidak dalam menentukannya haruslah memenuhi beberapa kriteria seperti:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1. Jumlah yang di asuransikan haruslah banyak dan cukup homogen agar kalkulasi logikanya dapat mendekati frekwensi kemungkinan dan kesulitan-kesulitan kerugian.
2. Obyek asuransi diperkirakan tidak mengalami kerusakan secara bersamaan.
3. Kemungkinan kerugian harus bersifat aksidental saja, di luar kesadaran orang yang mengasuransikan dirinya.
4. Harus ada cara yang menentukan apakah kerugian itu benar-benar terjadi dan seberapa besar kerugian yang dialami tersebut.[11]

Dalam mempelajari sifat asuransi Afzalurrahman memberikan perbedaan yang mendasar antara kontrak asuransi dengan asuransi itu sendiri. Menurutnya kontrak asuransi hanya mampu untuk menjamin sejumlah uang kepada orang yang masuk asuransi apabila terjadi suatu kecelakaan, asuransi tidak dapat mencegah suatu kecelakaan yang terjadi, dan pada intinya pokok masalah dalam kontrak asuransi modern itu adalah hanya uang saja.[12]

Sementara itu dalam masalah pokok asuransi antara lain:

a. Tujuan fisik

 Yaitu pokok masalah asuransi yang berkaiatan dengan asuransi kebakaran, perampokan, kecelakaan pribadi berupa bangunan, harta atau badan dari orang yang diasuransikan itu sendiri.

b. Hutang piutang atau tindakan lain.

[11] Afzalurrahman, Banking and Insurance.....

[12] Afzalurrahman, ***Economis...***, hal. 96

Pokok masalah asuransi dalam kesanggupan asuransi adalah piutang atau tindakan lain terhadap kerugian di mana para peserta asuransi mencari perlindungan.

c. Jaminan yang ditetapkan untuk tertanggung

Tertanggung tidak mempunyai kepentingan langsung, baik kepada pihak ketiga atau tentang keselamatannya atau dalam perlindungan hartanya, juga dalam mencari perlindungan atas kerusakan atupun luka akibat kecelakaan. Sebenarnya apa yang ia cari adalah konsekuensi dari suatu tindakan di mana kejadian itu ada yang menanggungnya. Dalam asuransi jaminan, di mana orang masuk asuransi untuk mencari perlindungan berupa jaminan terhadap pihak ketiga.[13]

Jadi mengetahui pokok masalah asuransi merupakan suatu keharusan agar dapat menjelaskan tentang identifikasi masalah pokok asuransi, menunjukkan sifat-sifat risiko, tata cara menentukan risiko.

Secara umum dapat digambarkan tentang risiko dan ketidakpastian dalam asuransi modern, di mana risiko adalah ketidaktentuan atau *uncertainty* yang mungkin melahirkan kerugian (*loss*).[14] Sesuatu yang mengalami kerugian maka merupakan risiko, dalam pengertian ini semata-mata menyangkut ketidakpastian, yaitu kemungkinan terjadinya kerugian finansial. Unsur ketidakpastian dapat mendatangkan kerugian dalam asuransi. Jadi risiko melibatkan dua istilah yaitu ketidakpastian dan peluang kerugian finansial.

[13] Afzalurrahman, ***Banking...***, hal. 78

[14] Abbas Salim, ***Asuransi dan Manajemen Resiko***, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 3

Ketidakpastian/ketidaktentuan tersebut dapat dibagi atas :[15]

1. Ketidakpastian ekonomi (*economic uncertainty*), yaitu kejadian yang timbul akibat dari perubahan sikap konsumen seperti perubahan selera atau minat konsumen atau terjadinya perubahan pada harga, teknologi atau didapatnya penemuan baru dan lain sebagainya.
2. Ketidakpastian yang disebabkan alam (*uncertainty of nature*) misalnya kebakaran, badai, topan, banjir dan lainnya.
3. Ketidakpastian yang disebabkan perilaku manusia (*human uncertainty*) seperti peperangan, pencurian, perampokan dan pembunuhan.

Di antara ketiga jenis ketidakpastian di atas yang dapat dipertanggungkan adalah ketidakpastian yang diakibatkan alam dan manusia, sedangkan yang pertama tidak dapat diasuransikan karena bersifat spekulatif (unsur ekonomis) dan sangat sulit mengukur keparahannya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jenis risiko

Secara umum ada tiga jenis risiko yang dalam perasuransian yang terdiri atas:[16]

1. Risiko murni (*pure risk*)

Suatu risiko yang bilamana terjadi akan memberikan kerugian dan apabila tidak terjadi maka tidak menimbulkan kerugian akan tetapi tidak juga memberikan keuntungan, seperti motor yang dikendarai mungkin tertabrak,

[15] ***Ibid***, hal. 4

[16] Merrit Company, ***Insurance Principles***, (California: University Press, 1986), hal. 3

risiko murni inilah yang disebut sebagai risiko dalam asuransi dan merupakan subyek asuransi.

Risiko murni ini berkaitan dengan terjadinya ketidakpastian yang mengakibatkan suatu peluang merugi dan bukan peluang untung, atau dengan kata lain suatu risiko menjadi sebuah kerugian jika suatu peristiwa terjadi, jika tidak terjadi maka tidak akan membawa dampak keuntungan.

2. Risiko spekulatif (*speculative risk*)

Merupakan risiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan yaitu peluang kerugian finansial atau peluang memperoleh keuntungan, seperti investasi saham di bursa efek-fluktuasi harga saham akan dapat menyebakan terjadinya kerugian atau keuntungan.

3. Risiko individu (*individual risk*)

Dalam hidup kita senantiasa dihadapkan pada risiko yang dapat timbul setiap saat-dan risiko tersebut dapat menimbulkan kerugian keuangan. Risiko ini terdiri atas; risiko pribadi (*personal risk*)-risiko yang mempengaruhi kapasitas atau kemampuan seseorang dalam memperoleh keuntungan, seperti mati muda, uzur cacat fisik dan kehilangan pekerjaan. Risiko harta (*property risk*)-risiko terjadinya kerugian keuangan apabila kita memiliki suatu benda atau harta, dengan kata lain adanya peluang harta tersebut untuk hilang, dicuri atau rusak dan lainnya. Dan risiko tanggung gugat (*liability risk*)-risiko yang mungkin kita alami atau derita sebagai tanggung jawab atas akibat kerugian atau lukanya pihak lain, seperti menabrak orang di jalan raya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Sedangkan menurut Zainul Arifin bahwa risiko dapat digolongkan pada dua bagian besar saja yaitu :

1. Risiko yang sistematis (*Systematic Risk*) maksudnya adalah risiko yang disebabkan terjadi karena adanya kondisi atau situasi tertentu secara umum (makro), seperti perubahan situasi politik, perubahan kebijakan ekonomi oleh pemerintah, perubahan harga yang semua itu akan berdampak pada perubahan ekonomi secara umum.
2. Risiko yang tidak sistematis (*Unsystematic Risk*) yaitu risiko yang unik yang hanya melekat pada suatu jenis usaha atau suatu perusahaan.[17]

Selain itu kita juga mengenal risiko lain yang muncul, seperti peril dan hazards. Peril adalah segala sesuatu yang menimbulkan kerugian, atau dengan kata lain peril diartikan sebagai penyebab atau yang mungkin dapat menyebabkan kerugian, sedangkan hazard adalah suatu keadaan yang menambah kemungkinan terjadinya peril (kerugian) atau dapat pula disebut dengan "*hazard is condition that increases the chance of loss arising from peril*".[18]. Misalnya kebakaran adalah suatu peril atau penyebab kerugian, akan tetapi bensin yang disimpan dekat kompor merupakan suatu hazard, suatu yang dapat memberi atau mempercepat peluang peril kebakaran yang akan menyebabkan suatu kerugian. Jadi dapat disimpulkan bahwa peril dan hazard berkaitan dengan risiko dan ketidakpastian. Contoh bentuk peril dan hazard :

- Merokok di dalam pabrik (*hazard*).
- Terjadi letusan dalam ruang mesin (*peril*).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[17]Zainul Arifin, ***Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah***, (Jakarta: AlVabet dan bekerjasama dengan PT Mu'amalat Indonesia dan Tazkia Institute Jakarta, 2002), hal. 247

[18]Abbas Salim, ***Asuransi....***hal. 5

- Rem mobil yang tidak berfungsi (*hazard*).
- Tabrakan yang melibatkan bus dan kendaraan lain (*peril*).
- Kebanjiran (*peril*).

Adapun hazard dapat dibedakan menjadi tiga macam bentuk :[19]

1. *Physical hazard*

Hazard yang timbul dari kondisi fisik, penggunaan barang yang dipertanggungkan. Contoh, bensin yang disimpan dalam garasi.

2. *Morale hazard*

Hazard akibat kelalaian dan tindakan yang tidak bertanggung jawabnya seorang yang menyebabkan terjadinya suatu kerugian.

3. *Moral hazard*

Hazard di mana seseorang dengan sengaja menyebakan suatu kerugian dengan maksud memperoleh uang asuransi atau kompensasi lain.

Contoh morale dan moral hazard : tidak menggunakan sabuk pengaman saat mengendarai mobil hanya mengganggu posisi duduk (morale hazard), meninggalkan mobil tanpa terkunci sama sekali karena mobil tersebut telah diasuransikan (*morale hazard*).

Toko dibakar untuk mendapatkan uang asuransi (*moral hazard*), bensin sengaja disimpan dekat api dalam suatu ruangan yang dipertanggungkan (*moral hazard*).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[19]Dahlan Siamat, ***Lembaga***..., hal. 433

Karena banyaknya ketidakpastian dan risiko yang akan kita hadapi yang mungkin terjadi atau tidak kita sadari maka kita diharapkan dapat menangani risiko dan akan menimpa kita dengan cara :[20]

1. Menghindari risiko (*risk avaidance*)

Maksudnya berkaitan dengan cara menghindari risiko, atau dapat diartikan bahwa untuk menghindari risiko jangan melakukan kegiatan apapun yang kemungkinan dapat terjadinya atau memberi peluang rugi. Cara ini merupakan suatu langkah yang negatif karena akan mengurangi semangat seseorang (pesimis).

2. Mengurangi risiko (*risk reduction*)

Yaitu tindakan yang dapat diambil untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi, artinya risiko tidak mungkin dihilangkan namun sedapat mungkin diperkecil kemungkinan terjadinya. Dan pengurangan risiko dapat dilakukan dengan cara mengurangi peluang terjadinya kerugian dan mengurangi jumlah kerugian, seperti memasang alarm di tempat penyimpanan barang berharga.

3. Menahaan risiko (*risk retention*)

Maksudnya kita tidak melakukan apa-apa terhadap risiko tersebut, dalam ungkapan lain dapat dikatakan risiko *voluntir* yaitu risiko yang biasanya dapat menimbulkan kerugian kecil secara finansial atau bila ada peluang kerugian biasanya nilainya sangat kecil.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[20]Y. Sri Susilo dkk, ***Bank &Lembaga...***, hal 207

4. Membagi risiko (*risk transfer*)

Apabila risiko tidak dapat dihindari dan retensipun memberikan peluang kerugian yang amat besar maka kita dapat memilih *risk sharing* atau membagi risiko bersama kepada pihak lain.

Membagi risiko berarti melibatkan orang lain untuk sama-sama menghadapi risiko yang timbul, misalnya saja dalam melakukan investasi, dianggap akan terlalu berisiko kalau hanyaa melibatkan seorang saja, oleh karena itu diajak beberapaa orang untuk melakukan investasi bersama agar beban yang dihadapi tidak terlalu berat.

5. Mentransfer risiko (*risk transfer*)

Transfer risiko artinya meindahkan risiko kerugian pada pihak lain, biasanya kepada perusahaan asuransi yang bersedia dan mampu memikul beban risiko.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jadi pada hakikatnya prinsip mekanisme asuransi merupakan pemindahan risiko, namun perlu digarisbawahi bahwa tidak semua risiko dapat dialihkan, ciri risiko yang dapat ditransfer harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :[21]

- Dapat dinilai dengan uang
- Serupa dan dalam jumlah yang memadai
- Harus bersifat murni
- Kerugian terjadi dengan kebetulan dan tidak direncanakan
- Tidak bertentangan dengan kepentingan umum
- Premi asuransi yang dikenakan berlaku wajar

[21]Dahlan Siamat, ***Lembaga***..., hal. 424

Pihak yang mengasuransikan harus memiliki *insurable interest.*

Afzalurrahman menilai bahwa dalam menangi risiko hendaknya manusia melakukan berbagai cara yaitu: pertama dengan menanggungnya sendiri (*risk retention*), kedua, mengalihkan risiko kepihak lain (*risk transfer*), ketiga dengan cara mengolahnya bersama-sama (*risk sharing*).[22]dan pada hakikatnya risiko yang terjadi di alam ini wajib ditanggung bersama, jadi bukanlah setiap individu menanggung sendiri-sendiri, bukan pula dialihkan kepihak lain, pendapat ini disandarkan pada al-Qur'ān dalam surat al-Maidah:

وتـعاونوا على البر والتـقوى ولا تعـاونوا على الإثم والعـدوان[٢٣]

Jadi berbeda dengan apa yang berlangsung pada asuransi modern, di mana yang terjadi adalah transfer risiko, digambarkan kita membayar sejumlah premi untuk mengalihkan risiko yang tidak mampu kita pikul kepada perusahaan asuransi, di sini terjadi jual beli dengan komoditasnya adalah risiko yang tidak pasti, maka Afzalurrahman menilai kontrak yang seperti ini merupakan "cacat" dalam asuransi modern.[24]

Kalau kita lihat dengan kacamata ekonomi Islam, maka teori akad dalam Islam mensyaratkan adanya komoditas (obyek) yang pasti apakah itu berbentuk barang atau jasa. Dan dalam *risk sharing* moral hazard yang terdapat dalam asuransi modern tidak akan pernah terjadi.

[22] Afzalurrahman, ***Banking***..., hal. 98
[23] Al Māidah (5) : 2
[24] Afzalurrahman, ***Banking*** ..., hal. 101

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

D. Unsur-unsur Pokok dalam Asuransi

Sebagaimana yang dijelaskan pada defenisi asuransi pada bagian terdahulu bahwa asuransi bertujuan untuk memberikan perlindungan atas semua risiko yang terjadi yang mungkin menimpa manusia. Dalam asuransi modern ada beberapa unsur pokok yang harus terpenuhi yaitu: premi, ganti rugi, batas ganti rugi, bukti nyata untuk menentukan ganti rugi dan kepentingan asuransi itu sendiri.[25]

Premi merupakan salah satu unsur yang penting dalam asuransi, karena merupakan kewajiban pokok yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung.[26] Jadi dalam hubungan asuransi jelaslah bahwa penanggung menerima pengalihan risiko sedangkan tertanggung membayar sejumlah premi sebagai imbalannya. Suatu asuransi dapat berjalan apabila kewajiban tertanggung membayar premi dan kemudian risiko atas obyek asuransi beralih kepada penanggung sejak premi dibayar oleh tertanggung-ada tidaknya penggantian ditentukan oleh pembayaran premi, dengan demikian dapat dikatakan bahwa premi merupakan kunci perjanjian asuransi.

Premi juga dapat dikatakan sebagai upah untuk asuransi atau harga yang dipungut oleh pihak penjamin agar dapat melaksanakan kewajibannya, premi tidak perlu dibayar di muka, tetapi pada kenyataannya sudah menjadi kebiasaan para penjamin untuk menetapkan kontrak mulai berlaku apabila preminya dibayar. Premi biasanya berupa pembayaran uang dan telah didefinisikan sebagai "harga yang dibayar sepadan dengan risiko", tapi

[25]Afzalurrahman, ***Economic...***, hal. 108-115

[26]Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniatai, ***Lembaga Keuangan dan Pembiayaan***, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000), hal. 130

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

kesepadanan semata-mata dilakukan menurut perhitungan pihak penjamin, premi juga selalu diukur menurut taksiran si penjamin terhadap risiko yang terjadi berdasarkan rata-rata pengalaman sebelumnya tentang risiko yang serupa ditambah dengan biaya operasional dan beban lainnya.

Jadi penetapan premi asuransi harus didasarkan pada perhitungan analisis risiko yang sehat, besarnya jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung ditentukan berdasarkan penilaian risiko yang dipikul oleh penanggung-dalam prakteknya penetapan jumlah premi diperjanjikan oleh tertanggung dan penanggung secara layak dan dicantumkan di dalam polis. Besarnya jumlah premi dihitung sedemikian rupa, sehingga dengan penerimaan premi dari beberapa tertanggung, penanggung berkemampuan untuk membayar klaim ganti rugi kepada tertanggung yang mengalami peristiwa yang menimbulkan kerugian.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung juga termasuk biaya yang berkenaan dengan pengadaan asuransi itu, maka dapat dilakukan perincian yang dapat dikalkulasikan dalam jumlah premi meliputi :[27]

1. Jumlah persentase dari jumlah yang diasuransikan.
2. Jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penanggung seperti bea materai dan biaya polis.
3. Komisi pialang jika asuransi diadakan melalui pialang.
4. Keuntungan bagi penanggung dan jumlah cadangan

[27] ***Ibid***, hal. 132

Premi asuransi dapat dibayar langsung oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi atau melalui perusahaan pialang asuransi untuk kepentingan tertanggung, premi yang dibayar melalui perusahaan pialang asuransi, pialang asuransi tersebut wajib menyerahkan premi yang telah dibayarkan kepada perusahaan asuransi sebelum berakhir waktu tenggang pembayaran premi yang ditetapkan dalam polis asuransi yang bersangkutan. Apabila penyerahan premi asuransi oleh perusahaan pialang asuransi setelah berakhirnya waktu yang telah ditentukan maka perusahaan pialang asuransi wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul dari kerugian yang terjadi dalam jangka waktu antara habisnya tenggang waktu sampai diserahkannya premi kepada perusahaan asuransi.

Premi yang dibayar tertanggung kepada penanggung dapat dituntut pengembaliannya baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian jika asuransi gugur atau batal, sedangkan tertanggung telah bertindak dengan i'tikad baik. (*in good faith*). Dan premi yang dikembalikan kepada tertanggung disebut dengan premi *restorno*, pada premi *restorno* ini harus dipenuhi syarat bahwa penanggung tidak menghadapi bahaya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 281 KUHD yang menjelaskan bahwa asuransi gugur atau batal bukan karena kesalahan tertanggung atau bukan karena i'tikad jahat tertanggung, melainkan tertanggung tidak menghadapi bahaya.

Dari pasal 281 di atas penulis berpendapat bahwa selayaknya premi yang sudah dibayar oleh tertanggung dikembalikan oleh penanggung, karena

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dengan tindakan seperti ini sesuai dengan asas keseimbangan dan adanya rasa keadilan.

Dalam penilaian tentang premi di atas Afzalurrahman melihat berbagai ketimpangan yang terjadi yaitu apabila peserta tidak lagi mampu untuk memenuhi cicilan maka sebagian atau bahkan seluruh premi yang telah dibayarkan akan hilang. Dan dalam penentuan premi biasanya perusahaan asuransi bertindak sewenang-wenang, inilah keburukan yang harus diperbaiki dalam asuransi modern.[28]

Afzalurrahman mendeskripsikan bahwa ganti rugi menunjukkan suatu perlindungan atas kerugian, dan oleh karenanya menunjukkan pentingnya peserta asuransi mencari atau mengharap suatu keuntungan dari itu.

Pada umumnya setiap kontrak asuransi adalah suatu kontrak ganti rugi sebab kontrak tersebut menjamin suatu kompensasi atas kerugian kepada peserta asuransi. Dalam pengertian lain dapat diungkapkan bahwa asuransi merupakan kontrak ganti rugi, salah satu prinsip asuransi adalah bahwa si terjamin akan mendapatkan ganti yang tak lebih dari kerugian yang diderita, tapi kadang-kadang dapat pula dimodifikasi dengan syarat-syarat yang disepakati bersama. Yang jelas bahwa si terjamin mendapatkan/berhak atas ganti rugi sesuai dengan nilai yang disepakati.

Untuk menentukan ada ganti kerugian maka perlu diperhatikan apakah *evenemen*[29] (yaitu sebab dan kerugian adalah akibat) yang telah terjadi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[28] ***Ibid***

[29] Evenemen adalah peristiwa yang menurut pengalaman manusia normal tidak dapt dipastikan terjadi, atau sudah terjadi saat terjadinya tidak dapat ditentukan dan juga tidak diharapkan akan terjadi, jika terjadi juga mengakibatkan kerugian.

merupakan kesepakatan tertulis dalam polis asuransi. Dengan kata lain, antara *evenemen* yang terjadi dan kerugian yang timbul mempunyai hubungan sebab akibat (kausal).

Teori kausalitas (*Causality Theory*)[30] menjadi dasar dalam penentuan ada tidaknya beban penanggung atas kerugian yang timbul akibat peristiwa yang ditanggung, dengan teori ini ada kepastian *evenemen* yang menjadi penyebab langsung terjadinya kerugian, walaupun *evenemen* ditanggung dalam polis, jika kerugian itu timbul tidak langsung diakibatkan oleh *evenemen* tersebut maka penanggung tidak berkewajiban untuk membayar ganti kerugian.

Di sini penulis melihat bahwa dalam teori tersebut mengandung kelemahan yaitu akan dapat membatasi tanggung jawab penanggung, tertanggung mungkin saja terjebak oleh *evenemen* penyebab kerugian sehingga tertanggung mengira kerugian dapat diklaim, tetapi ditolak oleh penanggung.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jadi apabila salah satu dapat ditentukan bahwa *evenemen* yang terjadi dicantumkan dalam polis dan karenanya timbul kerugian maka penanggung terikat untuk membayar kerugian.

Apabila terjadi *evenemen* yang menimbulkan kerugian maka asas keseimbangan (*indemnity principle*) menjadi sangat penting, karena kerugian yang harus diganti harus sesuai dengan/seimbang dengan risiko yang ditanggung oleh penanggung. Apabila risiko atas benda asuransi hanya sebagian dialihkan kepada penanggung maka penanggung wajib membayar

[30]Abdul Kadir Muhammad, ***Hukum...***, hal. 123

ganti kerugian hanya sebagian dari kerugian yang timbul. Yang menjadi pedoman dalam perhitungan adalah perbandingan yang dialihkan dan jumlah resiko yang tidak dialihkan dikalikan dengan jumlah kerugian sesungguhnya.

Dalam menentukan batas ganti rugi sebenarnya tidak ada batas jumlah kerusakan yang diklaim oleh peserta asuransi yang tercantum ganti ruginya pada polis kecuali polis tersebut menyebutkan nilai yang disepakati, di mana masalah jumlah merupakan ukuran ganti rugi, kadang-kadang dalam kenyataannya nilai ganti rugi yang dibayarkan tidak seimbang dengan jumlah nilai harta yang diasuransikan, hal ini berarti bahwa nilai asuransi bertentangan dengan prinsip-prinsip ganti rugi.[31]

Berdasarkan prinsip ganti rugi, peserta suransi diberi ganti rugi berdasarkan batas kerugian yang dideritanya dan tidak lebih dari itu, ia idak dapat meminta sejumlah uang yang jumlahnya melebihi kerugian yang dialami dari perusahaan asuransi dengan berbagai pertimbangan, tetapi pada pelaksanaan yang sesungguhnya, peserta asuransi dengan berbagai sebab tidak dapat melakukan tuntutan sepenuhnya.

Lebih lanjut Afzalurrahman menegaskan bahwa tidak benar bahwa prinsip ganti rugi dalam kontrak asuransi modern tidak dilanggar, pengusaha asuransi telah menentukan suatu yang pada saat menentukan tidak ada sesuatu yang ditentukan itu dan tidak ada pengetahuan dan metode untuk menentukan besarnya atau kerugiannya.[32]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[31] Afzalurrahman, ***Banking*** ..., hal. 113

[32] ***Ibid***

E. Bentuk Asuransi

Pada dasarnya Afzalurrahman mengklasifikasikan bentuk asuransi dalam tiga kelompok yaitu:[33]

1. Usaha asuransi terdiri atas :

 a. Asuransi kerugian (*non life insurance*)

Yaitu usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, sedangkan perusahaan asuransi kerugian adalah perusahaan yang hanya menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi kerugian termasuk reasuransi.

b. Asuransi jiwa (*life insurance*)

Merupakan suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pada dasarnya orang melakukan asuransi jiwa ini karena manusia menghadapi kemungkinan/ketidakpastian yang berkaitan dengan produktivitasnya, maka karena itu asuransi jiwa dijadikan sebagai instrumental finansial untuk :

1) Memberikan dukungan bagi pihak yang selamat dari suatu kecelakaan.
2) Membayar santunan bagi tertanggung yang meninggal.
3) Membantu usaha dari kerugian yang disebabkan meninggalnya pejabat kunci perusahaan.

[33]Afzalurrahman, ***Economic***..., hal. 93

4) Penghimpunan dana untuk persiapan pensiun, keperluan penting dan penggunaan untuk bisnis.

5) Menunda atau menghindari pajak pendapatan.[34]

c. Reasuransi (*reinsurance*)

Adalah pertanggungan ulang atau pertanggungan yang dipertanggungkan atau sering disebut dengan asuransi dari asuransi.

Dalam beberapa pengertian lain dikatakan bahwa reasuransi yaitu suatu sistem penyebaran risiko di mana penanggung menyebarkan seluruh atau sebahagian dari pertanggungan yang ditutupnya kepada penanggung yang lain.

Adapun reasuransi berfungsi sebagai :

- Meningkatkan kapasitas
- Alat pembayaran resiko
- Meningkatkan stabilitas usaha
- Meningkatkan kepercayaan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Usaha penunjang asuransi

Yang teridiri atas:

a. Pialang asuransi yaitu usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.

b. Pialang reasuransi yaitu usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam penenpatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.

[34]Mowbray, ***Insirance: Its Theory and Practice***, (Leicester: The Islamic Foundation, 1981), hal. 45

c. Penilaian kerugian asuransi yaitu usaha yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada obyek asuransi yang dipertanggungkan.

d. Konsultan aktuaria yaitu usaha yang memberikan jasa konsultan aktuaria.[35]

Agen asuransi yaitu pihak yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.

F. Fungsi Asuransi

Secara umum Afzalurrahman mengklasifikasikan fungsi asuransi kedalam fungsi primer dan sekunder.[36] Fungsi primer adalah menjamin keamanan seorang individu terhadap bahaya tertentu sehingga kerugian finansialnya bersama-sama ditanggung oleh banyak orang, sedangkan risiko yang ditaksir dan jumlah kontribusinya tergantung dari banyaknya jumlah peserta pertahun.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Sementara itu fungsi sekunder dijadikan sebagai bisnis komersial, industri dan banyak bisnis besar yang beroperasi dalam skala yang besar, dan tanpa adanya usaha asuransi usaha tersebut tidak dapat berjalan.

Selain dua fungsi di atas ada fungsi lain atau fungsi tidak langsung, di mana dana asuransi diinvestasikan pada pemerintah, yang bermaksud untuk meringankan beban pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

[35] ***Ibid***, hal. 55

[36] Afzalurrahman, ***Economic***..., hal. 97

BAB IV

ANALISIS

A. Kontrak Asuransi Modern

Sebelum mengadakan analisis terhadap kontrak asuransi modern, di sini dijelaskan terlebih dahulu bahwa ada dua macam bentuk transaksi dalam mu'amalah yaitu akad dan *iqā*,[1] dan asuransi termasuk dalam bentuk akad, yakni adanya kewenangan dua pihak antara nasabah dengan perusahaan asuransi.

Akad yang melibatkan dua belah pihak; ada tiga macam, yaitu *pertama*, transaksi dalam perpindahan hak atau barang dari salah satu pihak kepihak lain, dan salah satu pihak memberikan pembayaran atas milik pihak lain, seperti jual beli dan persewaan. *Kedua*, transaksi yang tidak mempertukarkan dua barang, melainkan mempertukarkan dua bentuk pekerjaan, seperti hibah. *Ketiga* transaksi yang tidak terdapat dalam dua jenis di atas atau transaksi baru, seperti asuransi.[2] Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa asuransi tidak termasuk dalam jenis akad di atas, asuransi termasuk dalam akad *ad-damān* (jaminan) hibah dan *ash-shulh*.[3] Mustofa Ahmad Az-Zarqa memasukkan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[1]Akad adalah setiap tindakan yang melibatkan kewenangan dua belah pihak dalam artian tindakan yang dilakukan ada di dalamnya kewenangan orang lain. Sedangkan *iqā* merupakan tindakan yang berada di bawah kewenangan sendiri dan tidak ada kewenangan orang lain, artinya dalam tindakan tersebut tidak memerlukan penerimaan (*qabūl*) dari pihak lain. Murtada Muttahari, ***Ar-Ribā wa ..***, hal. 274

[2]***Ibid***, hal. 280

[3]Yang dimaksudkan di sini adalah kesepakatan dua pihak, di mana salah satu pihak mengorbankan harta atau haknya untuk membantu pihak lain demi mendapatkan sesuatu.

asuransi ini dalam kategori *ad-damān*[4], sedangkan fatwa MUI tentang asuransi syari'ah menyamakannya dengan *Ta'mīn, Takāful atau Tadāmūn*,[5] merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk *asset/tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai syari'ah. Akad yang dimaksud adalah akad *tijārah*[6] dan *tabarru*.[7]

Pada dasarnya semua orang masuk asuransi bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap semua jenis risiko yang mungkin menimpa manusia, orang masuk asuransi untuk mengalihkan beban atas kemungkinan kerugian kepundak orang lain yang bersedia mengalihkan risiko karena ia sendiri telah menerima sejumlah uang. Semua badan/lembaga yang bergerak di bidang asuransi dan mengandung risiko yang ditemukan melalui pengalaman secara global, dan khususnya kalkulasi matematis sehingga pada akhirnya dapat diperhitungkan kemungkinan keuntungan setelah menutup sejumlah biaya tertentu.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dan pada setiap kontrak asuransi dibuat dan bahkan dirancang berdasarkan prinsip ketidakpastian, kejadian yang tidak tentu yang meliputi spekulasi atau risiko, baik itu pada peserta asuransi ataupun pengusaha asuransi yang menyepakati suatu kontrak untuk menanggung risiko, artinya

[4]Muhammad Utsmān Syabir, ***Al-Mu'amalāt al-Māliyah al-Mu'āsirah fi al-Fiqh al-Islām***, (Yordania: Dār an-Nafāis, 1996), hal.92

[5]Tim Penulis Dewan Syari'ah Nasional Majlis Ulama Indonesia, ***Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional***, (Jakarta: Intermasa, 2003), hal. 135

[6]Akad *tijārah* adalah suatu jenis akad yang dilakukan untuk tujuan komersial yang terdiri atas akad mudārabah.

[7]Akad *tabarru'* adalah akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat, karena bukan akad bisnis dengan kata lain akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan komersil.

pihak pertama mengalihkan risiko kerugian dan pihak kedua memperoleh premi.

Dalam asuransi telah ditetapkan premi atau harga yang ditetapkan pengusaha asuransi untuk mengambil risiko dan memikul beban kemungkinan risiko kerugian sebagaimana yang disepakati dalam kontrak. Dan premi ditetapkan berdasarkan rumus rata-rata, artinya pengusaha asuransi menentukan besarnya premi asuransi berdasarkan jumlah yang mencukupi untuk menanggung risiko termasuk biaya lainnya. Apabila premi dibayarkan hanya baru sekali dan kemudian hari terjadi risiko maka beban risiko belum tentu dapat dialihkan.

Kontrak asuransi berlaku hanya apabila premi yang dibayarkan peserta asuransi dan diterima oleh pengusaha asuransi, pada umumnya premi yang dibayarkan ditetapkan pada tanggal yang telah ditentukan dalam setiap minggu, bulanan atau tahunan. Dan polis dinyatakan berlaku apabila masih berlaku kontraknya, kecuali ada terjadi pelanggaran dengan tidak dibayarnya cicilan premi sesuai dengan waktu atau tanggal yang ditetapkan untuk membayar premi.

Apabila premi telah dibayarkan maka risiko akan diambil alih oleh penguasaha asuransi, maka tidak ada pengembalian setelahnya, meskipun pokok subyek dan risiko mungkin dapat lenyap sebelum periode pengambil alihan risiko.

Dalam analisisnya terhadap asuransi modern Afzalurrahman melihat bahwa apabila terjadi kasus di mana seseorang tidak dapat/mampu untuk

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

melanjutkan kontrak polis diakibatkan oleh tidak mampunya memenuhi cicilan bahkan sebagian premi maka peserta akan kehilangan sebagian atau seluruh premi yang telah dibayarkan. Dengan demikian premi yang dikenakan kepada peserta asuransi sangat dimungkinkan mengandung unsur-unsur mencari keuntungan, eksploitasi dan bahkan adanya unsur taruhan.[8]

Kontrak asuransi adalah kontrak ganti rugi sebab dalam kontrak tersebut menjamin suatu kompensasi atas kerugian kepada peserta asuransi, tetapi peserta asuransi tidak boleh mencari keuntungan dari kontrak tersebut. Dalam kontrak juga memberikan kemungkinan untuk mendapatkan ganti rugi tidak lebih dari itu, kecuali adanya perjanjian antara kedua belah pihak.

Biasanya dalam kontrak asuransi tidak ada batas jumlah yang dapat diklaim oleh peserta asuransi yang tercantum ganti ruginya pada polis kecuali polis tersebut menyebutkan nilai yang disepakati, masalah jumlah merupakan ukuran ganti rugi tanpa memperhatikan keadaan dan dapat pula dibayarkan dengan biaya yang ditentukan.

Dengan demikian jelaslah bahwa peserta asuransi dapat mempertimbangkan nilai harta yang diasuransikan dan jumlah ganti rugi yang dibayarkan tanpa mempertimbangkan kerugian total yang dialami-dan bahkan nilai asuransi dapat bertentangan dengan prinsip ganti rugi.

Dalam asuransi modern pada prinsip ganti rugi, peserta asuransi diberi ganti rugi berdasarkan batas kerugian yang diderítanya dan tidak lebih dari itu. Artinya ia tidak dapat menerima sejumlah uang yang jumlahnya melebihi

[8] Afzalurrahman, ***Economic***..., hal. 109

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

kerugian yang dialami dari perusahaan asuransi dengan berbagai pertimbangan, tetapi dalam pelaksanaan sesungguhnya melebihi kerugian yang dialami peserta asuransi karena berbagai sebab tidak dapat melaksanakan tuntutan sepenuhnya atau lebih. Jadi dalam polis asuransi ada istilah "polis dengan nilai" artinya nilai suatu asuransi telah disetujui antar pihak yang bersangkutan, jika yang dimaksud total kerugian maka pihak peserta asuransi akan menerima ganti rugi sebanyak kerugian yang diderita secara penuh dan kadang-kadang nilai yang sesungguhnya lebih tinggi dari nilai kerugian yang sebenarnya.

Dalam penjelasannya Afzalurrahman mengatakan bahwa bisnis asuransi seperti yang dilakukan dalam masyarakat modern sekarang sangat dirasuki unsur ketidakpastian, judi (*maisīr*), bunga (*ribā*), *jahālah, garar* dan eksploitasi.[9]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1. Bunga (*Ribā*)

Bunga merupakan terjemahan kata "*interest*" yang secara istilah diungkapkan dalam suatu kamus bahwa "*interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned*" yaitu merupakan tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan porsentase dari uang yang dipinjamkan. Pendapat lain mengatakan bahwa *interest* yaitu sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasi untuk penggunaan modal.

Riba pada dasarnya bukan hanya saja masalah umat Islam namun kalangan Yahudi, Yunani, Romawi dan Kristen juga melarang konsep bunga

[9] ***Ibid***, hal. 128

(*ribā*) dalam pelaksanaannya, hal ini dapat dipahami dari kesamaan antara agama Islam, Yahudi dan Nasrani dalam mengimami Nabi Ibrahim, Ishaq, Musa dan Isa, selain itu juga Islam juga mengakui kaum ini sebagai ahli kitab karena Allah mengaruniai kaum Yahudi kitab Taurat dan Injil bagi kaum Kristen.[10]

Dalam Islam sudah dijelaskan bahwa *ribā* dilarang dalam al-Qur'ān ada empat tahap, *pertama*, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang secara lahiriah seolah-olah menolong mereka yang memerlukan, sebagai suatu perbuatan mendekatkan diri pada Allah.[11]

Pada tahap *kedua*, *ribā* digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT mengecam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memohon *ribā*.[12]

Pada tahap *ketiga*, *ribā* diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda.[13] Secara umum ayat ini dapat dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat terjadinya *ribā*, tetapi ini merupakan sifat umum dari praktek pembungaan uang pada saat itu.

Pada tahap *terakhir*, Allah dengan tegas menyatakan pengharaman *ribā* apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman.[14]

Ayat di atas secara ekplisit melarang *ribā* dan menyatakannya sebagai pelanggaran hukum dalam masyarakat Islam. Dan *ribā* itu biasanya terjadi karena memenuhi beberapa unsur yaitu :

[10]Muhammmad Syafi'i Antonio, ***Bank Syari'ah...***, hal. 43
[11]Ar-Rūm (30): 39
[12]An-Nisā' (4) : 160-161
[13]Ali-Imrān (3) : 130
[14]Al-Baqarah (2) : 278-279

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1. Biaya atau kelebihan atas modal pinjaman (misalnya kelebihan dari pinjaman pokok).
2. Ketentuan besarnya tambahan dikaitkan dengan jangka waktu.
3. Tawar-menawar mengenai syarat pembayaran tentang besarnya kelebihan uang dilakukan kepada kreditor.

Jadi adanya unsur-unsur yang membentuk *ribā* dan beberapa hal yang terkait dengannya yaitu tawar-menawar atau transaksi kredit uang atau bentuk lain yang mengandung unsur ini dianggap sebagai transaksi *ribā*.

Sementara itu *ribā* menurut Afzalurrahman adalah:

"The dictionory meaning of *ribā* is excess or increase or surplus but: in economic is refers to that surplus income, which the leader receives from borrower, over and above the principal a mount, as a reward for waiting or pasting with the liquid part of his capital for specified period of time".[15]

Dalam kesempatan lain Afzalurrahman mengatakan:

"*ribā* means an increase or addition to "anything", *ribā* can be understood in the context of Islamic finance as enjoining any "positive pre-determineed on capital".[16]

Dari pernyataan di atas jelaslah bahwa Afzalurrahman mengatakan bahwa *ribā* merupakan kelebihan atau surplus, ia juga sepakat dengan pengertian dalam ekonomi bahwa *ribā* seperti pemasukan lebih yang diterima debitur, dan lebih dari jumlang utang pokok, sebagai imbalan atas penangguhan atau pelepasan nilai tunai modalnya dalam waktu tertentu.

[15]Afzalurrahman, ***Economic...***, hal. 69

[16]Afzalurrahman dalam Contemporary Jurisprudence, ***Research Journal*** 19th edition (Oktober-Nopember, 1993).

Dalam asuransi modern, sebagian dana yang dihimpunkan dari premi diinvestasikan dalam investasi yang mendatangkan keuntungan pasti (*ribā*) oleh perusahaan-perusahaan asuransi dan hanya dalam porsi yang kecil dananya diinvestasikan dalam proyek-proyek lain. Hal ini mempertimbangkan bahwa *ribā* itu akan lebih aman dan terbebas dari risiko dan polis yang mereka keluarkan adalah untuk memainkan jaminan proteksi terhadap kepentingan kliennya, investasi dengan penghasilan pasti merupakan pilihan terbaik bagi mereka.[17]

Menurut Afzalurrahman unsur *ribā* terlihat pada premi yang dibayarkan si tertanggung terkumpul menjadi dana yang besar di tangan perusahaan asuransi, pada suatu waktu dana itu akan melebihi klaim yang harus dibayarkan perusahaan asuransi kepada pihak tertanggung, ini terjadi karena nasabah baru terus mengalir dan mengambil paket asuransi, agar tetap berada dalam posisi yang aman maka premi terus dinaikkan dari jumlah minimum yang diperlukan untuk membayar klaim dari kelompok yang tertanggung.

Jadi dalam asuransi modern bila terjadi pembengkakan dana dari premi yang dibayarkan tertanggung maka akan diinvestasikan agar peluang kerugian dapat ditekan dan pertumbuhan konstan akan dapat terjamin, caranya adalah dengan membeli surat-surat berharga yang menghasilkan bunga. Karena dana tersebut diinvestasikan tentu premi yang dibayarkan berdasarkan tingkat bunga.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[17] ***Ibid***, hal, 138

Apalagi dalam asurasi jiwa yang timbul dari jaminan kehidupan yang menetapkan besarnya premi bagi kemungkinan timbulnya risiko, dengan adanya premi yang dibayarkan akan mendorong timbulnya akumulasi dana dan itu akan dapat mendatangkan pendapatan dan pembiayaan. Dana tersebut biasanya dalam bentuk tunai tetapi dana tersebut tidak dibiarkan tidak produktif. Maka dalam kondisi seperti ini akan mudah dilaksanakan pada tingkatan bunga nol, sedangkan biaya yang dikeluarkan kemungkinan besar, maka di sinilah sebagian besar dananya diinvestasikan untuk menghasilkan bunga.

Pada kenyataannya kita melihat bahwa dalam asuransi Barat-modern adalah sama halnya dengan *ribā* dan mungkin sangat sulit untuk mengatakan terlepas dari *ribā*, artinya asuransi yang berlaku sekarang erat kaitannya dengan bunga.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Memang ada anggapan bahwa *ribā* dalam asuransi tidak dilarang bahkan harus dipertahankan karena dalam asuransi adanya berbagai kewajiban yang harus ditunaikan dan para pekerja harus dibayar dari pendapatan yang diperoleh. Dalam asuransi modern pihak perusahaan asuransi memberikan jaminan uangnya dengan menginvestasikannya pada penghasilan yang pasti- terutama investasi yang berbasis bunga- dan tidak menginvestasikan dalam bentuk yang lain yang lebih berisiko, hal ini dilakukan dengan alasan demi mengamankan dana yang ada yang diperoleh dari pemegang polis.

Memang *ribā* terdapat dalam asuransi modern dalam segala tingkatannya, dari kalkulasi premi hingga pemberian kompensasi kepada nasabah yang

mengalami musibah, dana perusahaan asuransi diinvestasikan pada investasi-investasi dengan pendapatan tetap (bunga) dan semua keuntungan yang dibayarkan kepada peserta mengandung unsur *ribā*, rata-rata perusahaan asuransi menginvestasikan dua pertiga dananya untuk cadangan dana tetapnya.

Dengan demikian jelaslah bahwa asuransi modern yang berlaku sekarang dalam prakteknya menumbuh suburkan bunga, sementara itu bunga merupakan sesuatu yang dilarang, tidak peduli apakah bentuk dan tujuannya, karena hal itu merupakan pelanggaran hukum dan tindakan yang tercela di mata syari'ah dan tidak ada permainan kata atau konsep yang dapat mensahkannya ataupun melegalisirnya.

Ringkasnya *ribā* terdapat dalam asuransi modern dengan segala tingkatannya, dari kalkulasi premi hingga pemberian kompensasi bagi nasabah yang mengalami musibah, kemudian dana asuransi yang terkumpul sering diinvestasikam pada investasi-investasi dengan penadapatan bunga yang tetap, dan rata-rata perusahaan menginvestasikan pendapatan asuransi dua pertiga dananya untuk cadangan bunga tetap dan itu semua menghasilkan *ribā*.

2. Perjudian (*Maisīr*)

Judi atau pertaruhan dan segala macam bentuknya secara tegas dilarang dalam nash artinya haram bagi kaum muslimin. Judi dalam bahasa agama disebut dengan "*maisīr*" yaitu memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapatkan keuntungan tanpa bekerja, maka inilah yang disebut judi, dan prinsip judi adalah terlarang.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jadi pada umumnya *maisīr*, *azlām* dan segala bentuk taruhan dalam Islam dilarang, seperti *Habal al-Habla, Muzābanah dan Muhālaqah, Mukhābarah, Mulāsamah, Nibaz/Munabazah, Mu'āwanah.*

Untuk itulah perlunya melihat kembali apakah asuransi yang berlaku sekarang mengandung berbagai unsur-unsur judi? Atau tidak. Dalam karyanya Afzalurrahman menyatakan bahwa dalam asuransi modern menunjukkan adanya unsur-unsur perjudian. Adapun unsur perjudian itu adalah; *Pertama*, adanya taruhan salah satu pihak menang atau kalah (untung-untungan). *Kedua*, masing-masing pihak memberikan taruhannya. *Ketiga*, dilakukan berhadap-hadapan yang memungkinkan timbulnya kebencian dan permusuhan antara kedua pihak. Dan yang menjadi sentral dalam transaksi asuransi modern adalah unsur yang pertama yaitu ketidakpastian atau untung-untungan.[18]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Afzalurrahman melihat adanya unsur judi pada asuransi modern dapat dilihat pada premi yang dibayarkan, di mana premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi sebagai ganti kepentingan yang ditanggung oleh peserta asuransi dan pihak asuransi bersedia menanggung risiko, dan besarnya premi ditentukan dengan cara yang sama seperti perjudian. Jumlah premi yang dibayarkan oleh perserta akan ditentukan dengan nilai rata-rata dan juga dengan ketentuan lain.[19]

Dasar dalam menentukan besarnya premi mempunyai tujuan yang sama dengan ketentuan yang ada pada perjudian, begitu juga dengan sifat uang

[18]Afzalurrahman, ***Banking***..., hal. 148
[19]***Ibid***, hal. 149

premi tersebut, angka kematian di waktu yang akan datang tidak dapat diramalkan secara pasti, mungkin saja peserta asuransi mendapat risiko setelah ia membayar premi pertamanya, pihak perusahaan asuransi tidak akan membayar ganti rugi sepenuhnya sebagaimana kesepakatan pada waktu melakukan kontrak, boleh jadi juga jumlah pembayaran yang besar diganti dengan jumlah yang kecil.

Kemudian peserta asuransi mungkin saja membayar preminya selama beberapa tahun tanpa terjadinya risiko yang dimaksud dalam kontrak dan mungkin saja pula ia tidak mendapatkan imbalan apapun atas seluruh premi yang dibayarkan, apalagi kalau peserta tidak mengetahui berapa banyak dan berapa lama ia harus membayar, sementara itu risiko mungkin saja tidak pernah dialami.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Terkait dengan masalah ganti rugi yang merupakan kompensasi yang diberikan atas pemulihan yang diderita pemegang polis setelah risiko yang diasuransikan atas peristiwa yang dialami ke posisi sebelumnya. Memang ukuran ganti rugi adalah uang meskipun dalam beberapa hal dapat dilakukan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali terhadap risiko yang diderita di samping uang tunai.

Biasanya perusahaan asuransi memanfaatkan pengalaman masa lalu sekaligus statistiknya terhadap risiko yang tidak dapt dipastikan, serta membuat keseluruhannya menjadi menguntungkan, jika tidak terjadi risiko maka perusahaan asuransi akan memperoleh masukan dari seluruh jumlah premi yang dibayarkan, bila tidak terjadi peristiwa yang merugikan maka

pendapatan pada tahun sebelumnya dapat dengan mudah menutupi ganti rugi dan premi yang dibayarkan tetap mendapatkan maka hal ini sama dengan bandar judi, tidak pernah menderita rugi, mereka selalu menang, sedangkan peserta asuransi sama halnya dengan petaruh yang selalu mejadi pihak yang kalah.[20]. Ia juga menyebutnya sebagai "bank taruhan".

Perusahaan asuransi tidak pernah tahu berapa dan kapan ia membayar jika terjadinya risiko dan demikian pula dengan jumlahnya, kemudian jumlah klaim tidak dapat dipastikan juga. Maka di sinilah bisnis asuransi sangat mengandalkan pada unsur risiko yang bersifat tidak menentu dan karena bergantung semata-mata pada faktor untung-untungan.

Analisis ilmiah juga menunjukkan bahwa adanya unsur judi dalam asuransi, ketika anggota yang mengalami musibah/kerugian akan mendapatkan santunan dari premi yang dibayarkan, namun apabila peserta asuransi tidak mengalami kerugian ia tidak berhak untuk mendapatkan sejumlah uang premi yang telah dibayarkan, di sinilah letak *garar* dalam asuransi modern, artinya apabila ia membayar premi dan mengambil asuransi berarti ia mencari risiko yang secara normal tidak ada pada dirinya. Peserta memang membayar secara sukarela mengambil risiko sehingga ia bisa mendapatkan ganti rugi dalam terjadinya kerugian yang dialami orang lain.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[20] ***Ibid***, hal. 151

Dengan demikian Afzalurrahman berpendapat bahwa asuransi modern yang berlaku sekarang tidak dapat dibedakan dengan judi, artinya ada beberapa kemiripan antara asuransi dengan judi, di antaranya yaitu :[21]

a) Kontraknya mempunyai kemiripan yang sangat dekat.
b) Adanya sejumlah taruhan (besarnya kontrak) yang dibayarkan kepada yang bertaruh (peserta asuransi) apabila terjadi peristiwa tertentu.
c) Kalau tidak terjadi risiko maka tidak ada yang dibayarkan kepada yang bertaruh.
d) Bahaya yang ditimbulkan dalam asuransi modern benar-benar akan terjadi dan dapat diketahui siapakah pemenangnya, para petaruh atau penyelenggara.
e) Uang premi pada asuransi modern sama persis dengan uang dalam perjudian jika dikaitkan dengan apa yang mereka lakukan.
f) Pendapatan bagi bandar judi atau pengusaha asuransi selalu dapat dipastikan, sedangkan bagi petaruh atau peserta asuransi masih diragukan, mungkin menerima atau tidak.
g) Secara keseluruhan, bandar melawan penjudi dan begitu pula halnya dengan pengusaha asuransi melawan peserta asuransi selalu dipihak yang menang.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[21] ***Ibid,*** hal, 148

Dalam pernyataannya Afzalurrahman mengatakan:

"We find an denent of gambling in all kinds of insurance as a matter of principle, and olso find some other objectionable feature such as *ribā* and uncertainty".[22]

Jadi seluruh kontrak asuransi berdasarkan pada suatu peristiwa yang tidak tentu terjadinya artinya peristiwa yang mungkin terjadi atau tidak mungkin, inilah persamaannya dengan lotre atau perjudian. Walaupun dengan perkembangan ilmu pengetahuan statistik namun unsur spekulatif itu tetap ada, perhitungan spekulatif itulah membuat asuransi sama dengan rumah *casino*/rumah judi.

3. Probabilitas (*Garar*)

Garar dalam bahasa Arab berarti *al-khtr*[23] bencana, bahaya, risiko dan sebagainya. Yang dapat juga diartikan dengan keraguan, penipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.

Unsur *garar*[24] (probabilitas risiko yang menyebabkan ketidakpastian akhir kontrak asuransi) sangat dominan dalam asuransi modern. Probabilitas risiko terdapat dalam total asuransi modern tersebut yang meliputi premi, ganti rugi. Terdapatnya unsur ketidakpastian akan selalu ada dalam asuransi modern karena apabila terjadi suatu peristiwa sifat dan tingkat kerugiannya harus dapat diperhitungkan, tidak hanya dengan dugaan yang berlaku saja.

[22]Pendapat tersebut dikutip dalam Nejatullah Siddiqi, ***Muslim Economic Thinking (A Survey of Contemporary Literature)***, (Leicester; The Islamic Foundation, 1981), hal. 16

[23]Tāhir Abdul Muhsin Sulaimān ***'Ilāt al-Musyikilah al-Iqtisādiyyah bi al-Islām***, alih bahasa Anshori Umar Sitanggal, (Bandung : al-Ma'arif, 1985), hal. 176

[24]Menurut Ibnu Taimiyyah *garar* itu dilibatkan apabila seseorang tidak tahu apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan bisnis atau jual beli.

Konsep *garar* menurut Afzalurrahman di bagi menjadi dua kelompok yaitu :

1. Setiap unsur risiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan.
2. Mengandung unsur yang meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain.[25]

Dalam kontrak bisnis yang berarti transaksi (akad) yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidak adanya obyek akad, besar kecilnya jumlah maupun kemampuan untuk menyerahkan obyek yang disebut dalam akad inilah yang disebut *garar*.

Dengan kata lain transaksi yang bersifat *open-ended* berarti mengandung unsur *garar* dan itu harus dihindari. Oleh karena itu segala sesuatu harus dinyatakan dengan jelas baik itu jenis maupun persyaratan kontrak serta tidak ada keraguan atau ketidakjelasan yang masih tersisa dalam suatu kontrak baik itu mengenai harga, jumlah dan begitu juga kualitasnya. Apabila masih ada keraguan atau ketidakjelasan yang menyangkut masalah kontrak maka harus dibatalkan karena adanya unsur *garar* tersebut.

Dari konsep dasar yang disebutkan di atas dapatlah dilihat bentuk-bentuk *garar* dalam transaksi :

a. Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadinya akad, baik obyek itu sudah ada atau belum (*bai'*

[25]Afzalurrahman, ***Economic...***,hal. 162

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ma'dūm)[26], seperti menjual janin dalam induknya atau janin yang belum lahir (*Habl al-habalah*).[27]

b. Menjual sesuatu yang belum ada dalam penguasaan penjual, jika seseorang membeli barang dan belum diserahterimakan maka tidak boleh lagi menjual kepada orang lain, hal tersebut termasuk dalam kategori *garar*, karena kemungkinan terdapat kerusakan atau hilangnya obyek ketika masih ada di tangan penjual, sehingga akad jual beli yang pertama dan kedua menjadi batal.

c. Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau benda yang dijual.[28]

d. Tidak adanya tentang kepastian sifat tertentu dari benda yang dijual, seperti penjual berkata: "saya jual sarung yang ada di rumah saya", tanpa menyebutkan ciri-cirinya secara jelas. Dan termasuk dalam kategori ini adalah menjual buah-buahan yang masih di pohon sedangkan buah tersebut belum layak untuk dikonsumsi.[29]

e. Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang dibayarkan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[26]Jalāluddīn Rahmān as-Suyūṭī, ***Al-Asybbāh*** ..., hal. 254

[27]*Habl al-habalah* adalah seekor onta yang melahirkan anak dan kemudian anak yang dilahirkan nantinya bunting (akan melahirkan juga), sesuai dengan hadits عن عبد الله ابن عمر أن رسول الله نهى عن بيع حبل الحبلة Lihat Imam Muslim, ***al-Jāmi' as-Sahīh***, (Beirut : Dār al-Fikr, tt), v:3. Termasuk dalam kategori ini adalah menjual ikan yang masih dalam air (laut), seperti hadits nabi yang menjelaskan لاتشتروا السمك فى الماء فانه غرر Maksudnya di sini adalah mengatakan kepada orang lain: "Siapa yang dapat menyelam di laut dan mendapatkan ikan, maka ikan yang kau keluarkan akan saya bayar dengan harga sekian. Lihat juga Sayyid Sābiq, ***Fiqh*** ..., hal. 138.

[28]Wahbah az-Zuhaily berpendapat bahwa ketidakpastian (*jahl*) merupakan salah satu bentuk *garār* yang terbesar larangannya. Wahbah az-Zuhaily, ***al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh***, (Damascus : Dār al-Fikr, 1989), v , hal. 115

[29]Buah yang belum nampak kualitasnya dan pohon yang belum tua buahnya dapat dijualbelikan dengan syarat dipetik saat itu juga (saat dilangsungkannya akad), jika memungkinkan untuk dimanfaatkan. Lihat Sayyid Sābiq, ***Fiqh***...Jil.II, hal.132

f. Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan, seperti wafatnya seseorang.

g. Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi atau adanya dua akad dalam satu transaksi atau dengan istilah lain *bai'atain fī bai'ah.*

h. Tidak adanya kepastian tentang obyek akad, ada dua obyek dalam satu akad.

Berdasarkan uraian di atas, *garar* dapat dikaitkan dengan perjudian karena adanya unsur ketidakpastian yang mirip dengan taruhan dalam perjudian dan seperti itulah yang ada pada transaski asuransi modern.

Dalam kontrak asuransi dilakukan berdasarkan risiko dengan anggapan bahwa pihak yang terlibat dalam kontrak tidak memperdulikan tingkat tanggung jawab satu sama lainnya. Di mana pengusaha asuransi tidak tahu batas komitmennya atau risiko itu bakal terjadi, hal ini tidak ada bedanya dengan peserta asuransi yang tidak tahu seberapa besar dan lamanya ia harus membayar cicilan premi dan ia juga tidak tahu jumlah penerimaan yang diperoleh apabila terjadi risiko. Pengusaha dan peserta asuransi benar-benar dalam kegelapan dalam menentukan komitmen antara satu dengan yang lain karena resikonya tidak pasti.

Afzalurrahman memaparkan bahwa unsur *garar* juga terdapat dalam menentukan uang premi yang ditentukan di muka, uang premi bagi peserta asuransi akan tergantung pada unsur risiko, semakin tinggi risikonya semakin tinggi pula preminya. Dan dalam metode perhitungan tingkat risiko yang diterapkan dalam asuransi tidak dapat dihapuskan meskipun sedikit

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

berkurang. Dan selama risiko dan variabel lainnya belum dapat dipastikan dan bersifat kemungkinan, besarnya premi tetap akan mengandung unsur *garar*.[30]

Begitu juga dalam hal ganti rugi, yang merupakan jaminan terhadap risiko di waktu yang akan datang, tidak juga terlepas dari *garar*, karena peserta tidak tahu persis besarnya kompensasi yang akan diterima bila terjadi musibah, kapan akan dibayarkan, dan apabila perserta asuransi tidak mengalami musibah mungkin ia tidak memperoleh pembayaran apapun.[31]

Dari pendapat Afzalurrahman di atas jelaslah bahwa dalam asuransi modern disebut bahwa kontrak ganti rugi dengan adanya ketetapan harga, sebenarnya konsep seperti ini tidak benar karena ganti rugi tidak selalu dibayarkan, kalaupun ketetapan harga telah disepakti dan telah dibayar, konpensasinya tidak dibayarkan sebanyak kerugian yang diderita. Perusahaan asuransi membayarkan ganti rugi kepada peserta sebagai pengembalian uang premi, tetapi dalam prakteknya bukan sebagai ganti rugi kadang-kadang kompensasi itu melebihi dan kadang pula kurang dari jumlah premi yang dibayarkan.

Pembayaran ganti rugi tergantung pada pembayaran premi, jika peserta membayar secara reguler cicilan preminya, kemungkinan besar ia akan memperoleh kompensasi atas bencana yang menimpa, namun jika ia menghentikan di pertengahan cicilan preminya tidak akan memperoleh kompensasi, perilaku seperti inilah yang membuat *garar*.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[30] Afzalurrahman, ***Economic***..., hal. 167

[31] ***Ibid***

4. *Jahālah*

Maksudnya adalah suatu unsur yang tidak jelas pada kualitas, kuantitas atau harga suatu barang. Dengan kata lain *jahālah* adalah sesuatu yang tidak diketahui, akibatnya menimbulkan suatu ketidakpastian. Jika terdapat ketidakpastian atau ketidakjelasan yang berkaitan dengan kualitas atau jumlah barang yang dijual, baik tentang harga maupun waktu pembayarannya maka inilah yang disebut dengan *jahālah* dan kontrak yang seperti itu tidak sah.

Kontrak jual dinyatakan sempurna dan valid jika barang dan harga yang dijual ditentukan pada saat terjadinya kontrak penjualan, tanpa kecuali kuantitas atau jumlahnya, tapi masalah tersebut tidak jadi sempurna atau cacat, jika tidak ditentukan mengenai barang yang ada pada saat terjadinya kontrak jual beli.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Suatu kontrak jula beli dapat terjadi apabila telah tersedianya uang atau janji yang jelas mengenai waktu pembayaran. Dan suatu kontrak jual beli dinyatakan valid apabila pembayaran dilakukan secara tunai atau dibayarkan nanti jika perjanjian mengenai waktu pembayaran jelas, karena menghilangkan unsur ketidakpastian dari kontrak jual beli, di sinilah letak *jahālah* menurut Afzalurrahman.[32]

Karena dasar asuransi adalah kemungkinan kerugian yang tidak dapat diramalkan maka unsur ketidakpastian tidak dapat dihindarkan, di sinilah letak kelemahannya.

[32] ***Ibid***, hal. 184

Di sini jelaslah bahwa segala macam transaksi yang menjurus pada hal-hal yang tidak pasti, baik itu menyangkut harga (jumlah yang harus dibayarkan) atau kuantitas serta kualitas barang yang dijual maupun waktu pembayaran serta perlengkapan atau persyaratan kontrak adalah tidak sah.

Penolakan terhadap asuransi modern oleh Afzalurrahman didukung pula dengan pendapat ulama dengan berbagai alasan; asuransi merupakan kontrak perjudian, sifatnya hanyalah taruhan, asumsinya tidak pasti, apalagi asuransi jiwa yang dijadikan sebagai suatu usaha untuk meremehkan *Irādah* Tuhan, dalam asuransi jiwa premi tidak tetap karena tertanggung tidak akan mengetahui berapa kali bayaran angsuran yang dapat dilakukannya sampai mati, perusahaan asuransi menginvestasikan uang yang telah dibayarkan tertanggung dalam bentuk jaminan bunga, biasanya dalam asuransi jiwa apabila tertanggung mati, dia akan mendapat bayaran lebih dari jumlah uang premi yang dibayarkan, ini jelas adalah *ribā*.[33] Dengan demikian tidak heran apabila ada ulama yang menentang keras dan menyatakan perang terhadap praktek asuransi modern dan secara tegas juga berpendapat bahwa kontrak asuransi sangat bertentangan dengan kemurnian hukum Islam, asuransi tersebut mengandung bahaya, tidak adil dan tidak pasti.

Penolakan tersebut juga didukung dengan pendapat ulama, sperti yang dikatakan Syed 'Uruj Ahmad Qadri-ulama India:

> "Asuransi adalah campuran antara *ribā*, perjudian dan risiko (*garar*). Ia juga bertentangan dengan hukum Islam, berapapun yang diberikan perusahaan asuransi kepada pemegang polis dengan nama bonus atau deviden, ia tak lain adalah *ribā* yang diharamkan al-Qur'ān. Ketapan

[33]Muhammad Muslehuddin, ***Insurance in*** ..., hal. 123

perusahaan asuransi akan membayar jumlah yang disepakati antara pihak yang berkontrak, jika seorang mati atau hartanya hilang, sebelum cicilan dibayar ini termasuk dalam kategori perjudian. Dengan menawarkan kompensasi sebagai umpan, perusahaan asuransi memperoleh premi dan mengadakan transaksi berbunga dan berperan sebagai bank, bahkan perusahaan asuransi mengorbankan premi yang sudah dibayarkan jika pemagang polis tidak mampu untuk premi selanjutnya".[34]

Begitu juga halnya dengan Mahmud Ali, seorang mufti *Jami' al Ulūm* Cawmpur India, berpendapat bahwa asuransi tidak bersih dari perjudian dan *ribā*, keduanya dilarang dalam nash dan ia bukan hasil ijtihad. Dan premi merupakan pinjaman, dan berdasarkan hadīs nabi suatu pinjaman yang menghasilkan untung adalah haram.[35]

5. Eksploitasi

Dalam melakukan traksaksi Islam melarang transaksi yang tidak adil dan melakukan eksploitasi terhadap manusia, artinya setiap jenis hubungan komersial dan perdagangan yang dilaksanakan diberikan kebebasan kepada masing-massing pihak yang terlibat untuk meneliti jenis kontrak yang dilakukan, dan hubungan atau transaksi yang dilakukan dengan cara yang tidak benar, kecurangan terhadap pihak lain maka diharamkan.

Sebagaimana dalam al-Qur'ān dijelaskan bahwa manusia dinasehati untuk melakukan bisnis yang saling menguntungkan dan tidak diperbolehkan untuk menzalimi serta eksploitasi.

يأيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[34] *Ibid*, hal. 157
[35] *Ibid*

منكم و لا تقتلوا أنفسكم[٣٦]

Ayat di atas menunjukkan bahwa semua transaksi yang bermaksud mengeksploitasi adalah dilarang, juga transaski yang mengambil keuntungan yang berlebihan terhadap pihak lain.

Tidak diragukan lagi bahwa dalam asuransi modern ada perlakuan tidak adil terhadap peserta asuransi, di antaranya berbelit-belitnya pengurusan polis asuransi, dan beberapa pelanggaran yang dilakukan agen asuransi. Peserta asuransi selalu dalam posisi yang lemah, akibatnya eksploitasi, manipulasi dan penyelewengan-penyelewengan lainnya serta kegiatan melanggar hukum menjadi bagian dari paket asuransi modern.

B. Unsur Probabilitas yang Diperbolehkan

Bagi mereka yang tetap mempertahankan bahwa asuransi komersial merupakan bisnis yang halal beranggapan transaski asuransi sama halnya dengan transaksi perdagangan yang melibatkan suatu pertukaran barang atau barang berlandaskan pada kewajiban kontrak dari pihak-pihak yang secara implisit tertulis dan dijelaskan dalam kontrak asuransi dan telah memenuhi ketentuan dalam melakukan transaksi perdagangan.

Menurut Afzalurrahman transaksi asuransi modern tidak sama dengan transaski jual beli (perdagangan biasa) karena tidak memberikan suatu yang nyata kepada peserta asuransi sebagai imbalan premi yang dibayarkan. Pada asuransi janji tergantung pada terjadinya peristiwa yang mungkin tidak terjadi

[٣٦] An-Nisā' (5) : 29

sama sekali.[37] Pada prakteknya peserta asuransi membayar sejumlah premi kepada perusahaan sebagai pengganti kemungkinan dan kompensasi dari sesuatu yang tidak pasti, bila tidak terjadi peristiwa, tidak ada pengganti barang, pelayanan atau uang yang diberikan.

Dengan demikian, pertukaran hanya terjadi sepihak saja, yaitu peserta asuransi, sedangkan dipihak lain pertukaran bersifat tidak menentu, maka dapat disimpulkan bahwa pertukaran barang tidak sah.

Contohnya, *kafalā, mawala* (kontrak perorangan antara dua orang dengan dasar kesamaan dan saling membantu, peragenan, pegadaian.

C. Rancangan Asuransi yang Ditawarkan

Setelah mengemukakan kritik terhadap pelaksanaan asuransi modern dengan berbagai aspeknya maka Afzalurrahman memberikan suatu solusi dalam mencari pemecahan berbagai macam persoalan asuransi yang dihadapi manusia untuk menghindari perjudian, ketidakpastian, dan probabilitas. Alternatif tersebut harus sesuai dengan hukum-hukum Islam.

Adapun bentuk yang ditawarkan adalah :

1. Asuransi Mutual (*Mutuality*)

Bentuk ini dapat didefinisikan sebagai "suatu perkumpulan yang dibentuk dengan tidak dibatasi suatu keterikatan peserta asuransi itu sendiri dalam melakukan pembayaran, skala perjanjian, kontribusinya secara periodik untuk

[37] Afzalurrahman, ***Economic***..., hal, 192

menunjang terpenuhinya bantuan yang akan diberikan kepada anggota yang mengalami kerugian".[38]

Dalam bentuk ini masyarakat diorganisir dalam suatu badan atau lembaga yang kemudian memberikan perlindungan kepada anggota dari berbagai bahaya dan kerugian yang menimpa, jika ada anggota yang menghadapi musibah di luar kehendaknya maka seluruh anggota bersama-sama menggantikan kerugian yang dialami.

Di sini penulis melihat bahwa kalau demikian konsepnya tentu bentuk asuransi ini sama sekali tidak ada motif untuk mencari keuntungan, karena pemegang polis sendiri bertindak sebagai pengelola, pengawas serta memenej badan tersebut.

Mutualitas digunakan dalam dua pengertian, *pertama* sebagai distribusi pendapatan, caranya dengan mengumpulkan dana secara kolektif, kelompok tersebut dapat mengurangi kebutuhan biaya yang diperlukan dalam jumlah besar, tujuannya adalah agar dapat mengurangi variabilitas konsumsi manusia dalam tingkat yang dialami. Sedangkan dalam pengertian yang *kedua*, digunakan sebagai jaminan sosial terhadap kerugian yang dihadapi anggota. Artinya anggota kelompok secara bersama memberikan jaminan jika salah satu di antara anggota mereka mengalami musibah, dan akan menerima uang sebagai bantuan dalam upaya penggantian musibah yang dialami.

Pada hakikatnya asuransi dibentuk mengandung unsur-unsur mutualitas atau semimutual, yang menekankan pada nilai-nilai sosial, sehingga asuransi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[38] ***Ibid***, hal. 279

mutual ini dapat juga dikatakan sebagai suatu persaudaraan antar manusia yang menyatu dalam menghadapi seluruh akibat suatu kerusakan yang disebabkan oleh kekuatan alam yang tak dapat dielakkan.

Ada beberapa ciri asuransi mutual ini, yaitu :[39]

a) Tidak ada stok modal, tidak ada pembagian modal serta pemegang saham sehingga terbebas dari bunga.

b) Usaha dijalankan oleh pemilik /pemegang polis itu sendiri, jadi pimpinan bertanggung jawab atas menejemennya.

c) Keuntungan bukanlah hal yang pokok, namun jika terdapat surplus maka dibagikan kepada pemegang polis sebagai deviden atau bonus dan surplus tersebut dibagikan secara proporsional.

d) Cicilan premi hanya dibayar untuk menutupi kerugian dan jumlahnya sangat sedikit, karena memang tidak diperuntukkan mencari keuntungan.

e) Peserta asuransi sendirilah yang menjadi penyelenggara sehingga unsur eksploitasi terhindari.

f) Tidak ada pihak ketiga atau perantara antara peserta dengan perusahaan penyelenggara. Kalau ada pihak ketiga dikhawatirkan dana peserta akan diserobot pihak ketiga tersebut.

g) Pembayaran premi hanya berupa kontribusi, dan bagi peserta yang mengalami musibah akan diberikan kompensasi atas kerugian yang dialami dari dana umum.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[39] ***Ibid***, hal. 285-287

h) Setiap peserta asuransi dengan peserta lainnya bekerja sama dalam mengurangi efek suatu musibah yang mungkin menimpa salah satu anggota.

i) Asuransi mutual ini mempunyai hak atas kesejahteraan seluruh anggota, karena kontrak yang dilakukan antara badan asuransi mutual dengan anggota dan kontrak antara individu perserta dengan peserta lainnya.

j) Sifatnya sukarela bukan paksaan.

Namun dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keuntungan pemegang saham, jika memang tidak dibutuhkan, tidak dikehendaki dan tidak bermanfaat maka dapat dihentikan sama sekali, atau boleh saja diambil tetapi mesti dikurangi dan dibatasi porsentasenya.

Walaupun sebagian orang ada yang mengecam keberadaan asuransi mutual ini karena ketidak stabilannya karena tidak mempunyai cadangan untuk bertahan, namun perlu ditekankan lagi bahwa cadangan bisa saja disediakan dari persetujuan anggota, untuk kesejahteraan bersama dalam bentuk wakaf. Caranya dengan membentuk asosiasi asuransi mutual yang berdasarkan sistem pembebanan yaitu setiap anggota membayar jumlah yang disepakati atau jumlah yang sesuai dengan nilai harta tertanggung sebagai kontribusi pertama, dan kemudian ia juga membayar pembebanan (tambahan), yang sepadan dengan kontribusi pertama. Apabila pada akhir tahun ternyata surplus boleh dikembalikan kepada anggota, atau dikreditkan untuk mengurangi premi yang akan datang atau diinvestasikan pada usaha komersial yang diperbolehkan menurut Islam.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dalam aplikasinya dapatlah dibedakan antara asuransi modern dengan asuransi mutual yaitu : *Pertama*, asuransi modern didirikan oleh satu orang atau anggota dari pihak luar yang mereka sendiri tidak sebagai pemegang polis. *Kedua*, asuransi modern tidak dikontrol oleh peserta asuransi. *Ketiga*, tidak ada kesadaran atau partisipasi aktif dari peserta asuransi. *Keempat*, risiko ditransfer ke orang luar bukan oleh peserta asuransi itu sendiri. Dengan demikian kita tidak menemukan sifat saling membantu.

Dalam asuransi mutual ini peserta adalah penguasaha asuransi, risiko tidak dialihkan melainkan dipikul bersama bila kerugian benar-benar terjadi di sinilah letak prinsip "saling menanggung beban" tentulah kepentingan pribadi dan kepentingan bersama akan dapat terwujud. Jadi saling tolong menolong dan menyelamatkan menjadi ciri sejati asuransi mutual.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Asuransi Koperasi (*Koperatif*)

Dalam aplikasinya konsep ini menggunakan prinsip kerja sama, yang bertujuan untuk membangun suatu bisnis agar terus berlanjut dan permanen serta tidak tergantung pada individu anggotanya, di sini peserta membentuk suatu usaha dengan menejemen gabungan dengan tujuan meningkatkan usaha ekonomi dan menciptakan suatu fasilitas kerja yang didirikan atas dasar demokrasi dan kesamaan serta untuk kepentingan bersama.

Dalam asuransi koperasi[40] ini sangat bergantung pada tanggung jawab semua pemegang polis. Jadi unsur personal dalam asuransi ini sangat vital sekali karena dapat membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi berbagai macam pembiayaan. Lembaga ini bergerak dari dukungan dana kolektif dari seluruh anggota, karena keanggotaannya tidak terbatas.

Karena merupakan usaha kolektif yang digerakkan oleh anggota maka teknik-teknik kecurangan serta propaganda tipu muslihat modern sangat sulit untuk dilakukan. Apalagi manejemen yang digunakan adalah manajemen bersama.

Dalam asuransi koperasi tidak ada klien, selain dari pemegang saham itu sendiri, dan setiap anggota sebagai pemegang saham dan pemegang polis yang berpartisipasi dalam permodalan dan mendapatkan pelayanan asuransi.

Keuntungan dari asuransi koperasi ini adalah pada sistem pembagiannya, di mana apabila terdapat kelebihan usaha maka dibagikan kepada pemegang polis yang proporsinya sesuai dengan besarnya premi yang dibayarkan.

Ada beberapa keuntungan lain dari asuransi koperasi ini, yaitu ;

a) Tidak berlandaskan pada pencarian keuntungan (*profit making*), namun bila terdapat keuntungan maka akan dibagikan kepada para pemegang polis. Surplus tersebut bukan sebagai pemegang saham seperti yang terdapat pada asuransi modern.

[40]M. A. Manan menyebutnya sebagai asuransi *koperatif* dengan sistem para donatur memberikan dana mereka yang bertujuan untuk menanggung kerugian yang diderita siapa saja dari penyumbang secara bersama-sama.Lihat M. Abdul Manan, ***Islamic Economic, Theory and Practice***, alih bahasa M. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal. 305

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

b) Tidak ada pihak yang diuntungkan, dieksploitasi atau pihak yang tertipu, karena semua dapat dikontrol oleh anggota yang sekaligus sebagai pelaksana.

c) Risiko yang terjadi ditanggung bersama, seluruh kelompok menanggung risiko yang dialami.

d) Mempunyai nilai pendidikan dan organisasi yang tinggi.

Melihat dua jenis asuransi yang ditawarkan di atas, kadang sulit untuk membedakannya, karena kedua asuransi tersebut mempunyai prinsip yang sama yaitu melalui kerjasama anggota untuk kepentingan bersama, namun yang membedakannya adalah pada tindak lanjut dari asuransi yang dibentuk, dalam asuransi koperatif ada tindak lanjut untuk membangun bisnis yang permanen sedangkan dalam asuransi mutual tidak sampai pada tahap itu.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

D. Jaminan Sosial

Di sebabkan adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam asuransi modern maka diperlukan suatu jaminan sosial yang bertujuan untuk meringankan orang-orang tak mampu dari beban kebutuhan sehingga tak seorang anggota masyarakatpun yang tak memperoleh kebutuhan pokoknya-pangan, sandang, papan, pengobatan dan pendidikan. Standar tersebut tergantung pada perkembangan sosio-ekonomi, norma yang berlaku dan kesejahteraan umum dan jaminan sosial merupakan kewajiban ekonomi yang utama bagi masyarakat Islam.[41]

[41] Abdul Azim Islahi, ***Economic Concepts of Ibnu Taimīyah***, alih bahasa Anshari Thayib, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hal. 220-223

Oleh karena itu sistem Islam harus menyediakan asuransi dengan cara sedemikian rupa, di samping menyediakan kewajiban sosial, ia juga diharapkan mampu untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Kesejahteraan sosial hanya dapat dicapai dengan memenuhi kebutuhan masyarakat di atas, namun keberadaan asuransi harus juga sesuai dengan tujuan pengembangan ekonomi dan keadilan sosial, yang memerlukan terpelihara dan tumbuhnya efisiensi ekonomi, perlindungan terhadap musibah yang mendadak yang disebabkan oleh kecelakaan.

Kesejahteraan sosial menuntut bahwa setiap orang tak mampu harus diberikan pertolongan tanpa melihat pada sebab kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan yang disebabkan oleh kecelakaan yang tak terduga termasuk dalam kategori ini. Dengan adannya pengaturan seperti ini tentu akan mendorong masyarakat untuk tidak mengasuransikan diri. Adapun sumber finansial yang sangat besar diperlukan dalam rancangan ini dananya harus diambil dari pendapatan pemerintah mencakup *'usyr*, *zakāt* dan pajak.[42] Namun sistem ini menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dengan tingkat pertolongan yang diberikan, konsekwensinya masyarakat akan mempersiapkan dana mereka untuk memperoleh santunan dari kerugian yang dialami yang diakibatkan oleh kematian, cacat, sakit, pengangguran, kebakaran, banjir dan bentuk musibah lainnya, hal itu dilakukan dengan tujuan agar dapat mempertahankan standar hidup. Untuk itu maka harus ada sarana

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[42]Muhammad Nejatullah Siddiqi, ***Insurance in an Islamic Economy***, alih bahasa Ta'lim Musafir, (Bandung: Pustaka, 1987), hal.55

yang mendukung tujuan tersebut, seperti asuransi yang diselenggarakan oleh perusahaan semi otonom di bawah bimbingan dan pengawasan pemerintah.

Jadi negara menguasai secara langsung asuransi sosial, asuransi jiwa dan asuransi umum akan diselenggarakan di bawah pengawasan pemerintah, dan begitu pula dalam lingkup yang kecil badan-badan asuransi swasta juga akan diizinkan untuk beroperasi.

Dalam suatu masyarakat di mana lingkup besar ekonomi berada di sektor swasta, harus terdapat rancangan asuransi, karena secara umum asuransi sosial tidak dapat memenuhi kebutuhan, walaupun demikian menyerahkan sepenuhnya pada asuransi modern akan mengundang banyak bahaya.

Biasanya asuransi yang dikelola dalam organisasi skala besar akan melahirkan monopoli, organisasi monopolistik seperti itu tentu akan mengarah pada eksploitasi konsumen, kemudian fungsi asuransi akan berubah menjadi asuransi komersial yang hanya mementingkan laba saja. Hal ini tentu akan mengabaikan kepentingan sosial.

Oleh karena itu tepatlah kiranya semua bidang asuransi diserahkan pada negara untuk menjamin tujuan-tujuan yang asuransi, namun negara harus juga memberikan kebebasan individu (swasta) semaksimal mungkin tetapi harus berada dalam pengawasan pemerintah, dan secara umum haruslah bebas dari bunga.

Tetapi menurut penulis asuransi yang dijalankan oleh peruasahaan umum semi otonom di bawah pengawasan negara, atau murni oleh perusahaan-perusahaan negara harus meninggalkan praktek yang berbasis bunga (*ribā*)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

perjudian, ketidakjelasan dan bahaya (*garar*) atau tindakan yang merugikan lainnya.

Secara umum rancangan asuransi yang cocok untuk ekonomi modern adalah :

1. Semua asuransi yang menyangkut bahaya jiwa manusia, baik itu anggota badan maupun kesehatan haruslah ditangani secara ekslusif di bawah pengawasan negara, hal ini dilakukan karena erat kaitannya dengan sistem jaminan sosial. Dengan jaminan sosial inilah negara menjamin bahaya yang menimpa, dengan catatan jaminan tersebut harus dapat diperoleh tanpa membayar premi terlebih dahulu. Tetapi jika nyawa, anggota badan dan kesehatan ditimpa musibah akibat dari kecelakaan industri atau musibah yang terjadi dalam pengawasan pimpinan maka beban pertolongan atau ganti rugi ditanggung oleh pimpinan perusahaan tersebut.

Asuransi seperti di atas harus menjadi kepentingan negara dengan membawa semua asuransi ke bawah wewenang yang dilaksanakan negara, negara harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi kekayaan dan harta milik masyarakat umum dari kebakaran, banjir, kerusakan gempa bumi. Dan kesempatan haruslah diberikan kepada masyarakat (individu) untuk mengambil asuransi terhadap kerugian finansial yang terjadi. Uang ganti rugi mestilah ditetapkan dalam setiap kasus meneurut persetujuan kontrak sebelumnya yang menjadi dasar pembayaran premi oleh pemilik kekayaan.

2. Asuransi terhadap bahaya yang menyangkut uang dan harta benda juga harus dilaksanakan negara, karena langkah-langkah pencegahan yang

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

efektif hanya dapat dilakukan pemerintah, terutama bila setiap orang memerlukan perlindungan, maka negara harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi harta kekayaan dan harta milik orang banyak dari kebakaran, banjir, kerusakan gempa dan lainnya. Di sini individu diberikan kesempatan untuk mengambil jenis asuransi terhadap kerugian finansial yang dialami. Uang ganti rugi haruslah ditetapkan terlebih dahulu di dalam kontrak

Di masa modern ini hampir semua ragam asuransi yang baru muncul dengan metode-metoda baru, dan mengingat kompleksitas budaya yang tumbuh pesat merupakan hal yang tak dapat terelakkan lagi, namun perlu ditinjau ulang terhadap praktek yang berlaku, apakah sudah bebas dari unsur-unsur yang dilarang agama seperti yang telah diejelaskan di atas.

Selain unsur-unsur yang terlarang seperti yang telah dijelaskan di atas ada juga keburukan lain yang akan muncul seperti ; paksaan (*ikrah*), eksploitasi dalam keadaan yang menekan, pemalsuan dan penipuan, ketidaktentuan dan bahaya yang akan menimbulkan perselisihan, dan adanya mudarat.[43]

Sebagai solusi atas permasalahan asuransi modern maka seharusnya jumlah yang dibayarkan untuk polis asuransi harus diinvestasikan, berdasarkan prinsip mudārabah untuk usaha komersial. Sebagai pengganti bunga yang telah ditentukan sebelumnya dan apabila terdapat keuntungan maka dibagikan sebagaimana umumnya dilakukan oleh perusahaan komersial.

[43] ***Ibid***, hal. 32

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Sementara itu untuk jenis asuransi dalam bentuk koperasi, para pemegang polis diikat dengan suatu persetujuan untuk menyumbangkan sebagian keuntungan mereka-sepertiga atau seperempat untuk dana cadangan dalam bentuk wakaf yang digunakan untuk membantu orang yang kena musibah.

Walaupun ada dengan memakai sistem mudārabah (PLS), namun Afzalurrahman tidak yakin sepenuhnya keburukan akan hilang, di mana penerapan mudārabah seperti itu akan menimbulkan problem lain seperti dalam kontrak pembayaran jangka pendek, untuk industri dan perdagangan, kredit konsumen, karena akan dikhawatirkan juga menimbulkan tingkat keraguan dalam menentukan sistem perhitungan.[44]

Setelah unsur-unsur yang terlarang seperti disebutkan di atas dapat dihindari, maka dalam usulan asuransi yang dikemukakan harus sesuai pula dengan prinsip-prinsip penghayatan terhadap nilai-nilai dan semangat saling bertanggung jawab, kerjasama dan perlindungan dalam kegiatan masyarakat.

Prinsip tanggung jawab, banyak hadits yang mejelaskan bahwa hubungan orang beriman dalam rasa kasih sayang antara satu dengan yang lainnya, seperti satu jasad, apabila satu anggota badannya terganggu atau kesakitan maka anggota yang lainnya akan ikut merasakannya. Prinsip ini berlandaskan pada hadīs nabi :

[44]Afzalurrahman dalam "*On the Nature and Significance of Banking without Interest*" ***Bangladesh Bank Bulletin***, viol. 50 (Februari, 1978), hal. 6

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا[45]

"Seeorang mu'min dengan mu'min yang lain adalah bagaikan sebuah bangunan, yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya".

Dan harta yang dimiliki secara pribadi yang merupakan rezki Allah harus disyukuri dengan tidak menikmatinya sendiri tetapi juga digunakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat dan meringankan beban serta penderitaan orang lain.

Prinsip saling bekerjasama, hal ini terilhami dengan firman Allah yang mengatakan bahwa Allah memerintahkan agar dalam kehidupan masyarakat ditegakkan nilai tolong menolong dalam kebajikan dan taqwa.

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان[46]

Prinsip saling melindungi penderitaan orang lain, di mana Islam mengajarkan bahwa keselamatan dan keamanan merupakan tuntutan alami dalam hidup manusia, seperti halnya mencari rizki adalah merupakan tuntutan alami.

المسلم أخو المسلم لا يظلمه و لا يسلمه[47]

"Seorang muslim adalah bersaudara dengan muslim lainnya, maka jangan menganiaya dan mendiamkannya".

Prinsip di atas tidak mungkin dapat berjalan dengan baik dan lancar dalam kehidupan kalau tidak dilandasi dengan iman dan taqwa serta niat yang tulus

[45]Ibnu Hajar, ***Fath al-Bārī bi Syarh al-Bukhārī***, "Kitab sholat, kitab adab, kitab Mazālim wa al-Gasob", (Mesir: Mustfa al-Bābi al-halabi wa Aulāduh, 1959), hadīs no.459, 5567 dan 2266.

[46]Al Māidah (5) : 2

[47]Ibnu Hajar, ***Fath.***., kitab ikrāh, hadīs no. 6437

dalam membantu sesama untuk meringankan resiko yang diderita orang lain dan dihendaknya premi yang dibayarkan berdasarkan *tabarru'* saja.

E. Penilaian terhadap Rancangan Usulan Bentuk Asuransi

Memang persoalan asuransi tidak dijelaskan secara tegas dalam nash,[48]maka masalah ini dipandang sebagai masalah ijtihadi, sehingga perbedaan pendapat tentangnya cukup beragam dan sangat sulit dihindari.[49]Ada yang mengharamkan,[50]menghalalkan,[51]menghalalkan dengan

[48]Perjanjian yang berlaku sekarang yang bertujuan untuk berbagi risiko merupakan hal yang baru dan belum pernah dikenal baik pada masa Rasul, sahabat, maupun tabi'in. Memang ada yang mirip yang dikenal dengan konsep *'aqilā* (uang darah) yaitu jika ada seorang yang terkena denda atau *diyat* akibat membunuh, maka *diyat*nya ditanggung secara bersama-sama oleh sekolompok orang dari suatu suku, demi keamanan dan kebaikan bersama suku itu dari ancaman suku lain atau keluarga korban. Namun Afzalurrahman membedakan konsep ini dengan konsep asuransi modern.

[49]Menurut Bahjat Ahmad Hilmī (Pensehat Mahkamah kasasi di Mesir) perbedaan pendapat dikalangan ahli hukum Islam kontemporer mengenai asuransi disebabkan karena mereka tidaak mempunyai gambaran yang jelas tentangnya (apa dan bagaimana sebenarnya mekanisme asuransi itu sendiri) yang dimaksud ahli hukum dan perundang-undangan. Sementara itu menurut Ahmad Azhar Basyir perbedaan itu terletak pada perbedaan dalam memandang apakah asuransi merupakan perjanjian antara tertanggung secara perorangan, antara pihak tertanggung dengan pihak perusahaan asuransi. Bagi mereka yang keberatan terhadap asuransi memandang bahwa perjanjian itu dilakukan secara perorangan antara pihak tertanggung dengan perusahaan asuransi, sedang mereka yang tidak keberatan memandang sebagai perjanjian antara sejumlah tertanggung yang saling membantu, kerjasama atau saling menolong dengan perusahaan asuransi. Dapat dilihat dalam K. H Ali Yafie, ***Menggagas*** ..., hal. 211-216 dan Ahmad Azhar Basyir, *Takaful sebagai Asuransi Islam* dalam Ulumul Qur'an No 2 VII/1996, hal. 16

[50]Yang mengharamkan di antaranya Yūsuf Qarādawy, Sayyid Sābiq, 'Abdullāh al-Qalqilī (mufti Yordan), Muhammad Bakhit al-Muti' (mufti Mesir) serta sejumlah pakar lainnya. Keputusan Muktamar Muhammadiyah tahun 1987 di Malang yang mengharamkan asuransi karena mengandung unsur *ribā*, *garar* dan *maisīr*, asuransi mengandung unsur eksploitasi yang menekan, asuransi termasuk dalam akad tukar-menukar mata uang dengan jalan yang tidak tunai, kecuali yang diselelnggarakaan pemerintah karena mengandung unsur maslahat. Begitu juga dengan fatwa Persis melalui majlis Hisbah dalam sidang ke-2 tahun 1995 di Bandung. Lihaat Warkum Sumitro, ***Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia***, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1996), hal. 166

[51]Yang menghalalkan di antaranya adalah Muhammad al-Bahiy (dari al-Azhar Kairo), 'Abdul Wahhāb Khalāf, Muhammad Nejatullah Siddiqie (Universitas King Abdul 'Aziz Jeddah), dengan alasan tidak ada nash yang melarang, ada kesepakatan dan kerelaan antara kedua pihak, saling menguntungkan dan memberikan manfaat untuk umum dan premi yang dibayarkan diinvestasikan untuk usaha yang produktif, termasuk dalam akad mudharabah, termasuk *syirkah ta'awuniyyah*. Lihat Murtadha Muttahari, ***Ar-Ribā*** ..., hal. 280-281

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

syarat tertentu, menghalalkan jenis-jenis tertentu dan ada juga yang menganggapnya subhat.

Yang menganggap bahwa segala macam jenis asuransi haram hukumnya beralasan bahwa asuransi termasuk pada perjanjian pertaruhan dan termasuk perjudian, yang mengandung unsur riba, pemerasan karena bila pemegang polis tidak bisa melanjutkan premiya tidak dikembalikan atau dikurangi.

Padahal syari'at telah menuntun bahwa moral atau akhlaq merupakan prinsip utama yang diterapkan dalam segala bentuk transaksi, konsekwensi logisnya transaksi harus bebas dari unsur kecurangan, ketidakpastian dan *garar*, singkatnya semua faktor yang akan menimbulkan perselisihan merupakan perbuatan yang dilarang.

Secara tegas hukum Islam menjelaskan bahwa dalam transaksi tidak ada kesamaran dalam melaksanakan kewajiban yang dilaksanakan masing-masing pihak yang berkontrak,[52] seperti obyek kontrak harus jelas (*ma'lūm*) apalagi terhadap obyek yang dapat diukur, kuantitas yang tidak dapat ditentukan.

Banyak penyebab yang merusak kontrak asuransi, di antaranya ada usaha untuk mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak wajar dan adanya *garar*, dan asuransi modern jelas sekali tidak sah karena mengandung unsur-unsur yang merusak kontrak.

Pada bagian sebelumnya dijelaskan bahwa Afzalurrahman mengkritik keberadaan asuransi modern karena mengandung unsur-unsur yang merusak

[52]Dalam berkontrak harus dipenuhi syarat-syarat umum, seperti pihak yang melakukan transaksi dipandang cakap, obyek dalam transaksi harus diketahui, transaksi yang dilakukan bermanfaat atau tujuannya harus jelas. M. Ali Hasan, ***Berbagai Macam Transaksi dalam Islam***, (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2003), hal. 105-106

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

kontrak dan beliau juga mengajukan suatu rancangan bentuk asuransi agar sesuai dengan syari'at Islam yaitu asuransi mutual dan koperasi dan diperkuat lagi dengan adanya jaminan sosial dalam suatu asuransi. Penulis melihat bahwa dalam kerangka yang diajukan hanya menyinggung nilai-nilai normatif saja tanpa ada memberikan suatu bentuk mekanisme khusus untuk suatu bentuk asuransi yang Islami, barangkali ini dipengaruhi struktur pemikiran Afzalurrahman dalam karyanya yang bersifat filosofis (banyak memuat aspek aksiologis dalam sistem ekonomi). Apalagi melihat konsep asuransi mutual yang diajukan hanya ditekankan bagi negara Islam saja, akan sulit diterapkan apabila suatu negara tersebut tidak negara Islam (mayoritas Islam) seperti di Indonesia.

Walaupun demikian langkah yang dilakukannya juga merupakan suatu bentuk baru dalam asuransi sehingga kita akan tidak lagi terjebak dalam unsur-unsur yang dilarang dalam agama.

Paling tidak nilai-nilai serta prinsip-prinsip yang diajukan Afzalurrahman menjadi pertimbangan bagi subyek asuransi untuk diterapkan/dipraktekkan dalam melakukan kontrak asuransi sehingga tujuan hakiki asuransi dalam berjalan dengan baik.

F. Status Kontrak Asuransi Modern

Pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan dan digambarkan tentang ciri kontrak asuransi modern, dan harus pula ditentukan statusnya menurut hukum Islam, khususnya terhadap *subject matter*, di mana penjualan itu ada empat macam, pertama, ba'i atau perjualan harta yaitu suatu barang tertentu

dijual dengan harga, kedua, barter (*muqayadah*) dengan barang tertentu lainnya, ketiga, *sarf* yaitu penjualan nilai uang dengan nilai uang, keempat, *salam* yaitu penjualan nilai uang dengan barang tertentu.

Maka untuk menentukan tentang kedudukan kontrak asuransi maka kita terlebih dahulu harus melihat *subject-matter*nya selain uang, maka kontrak asuransi adalah suatu janji dari satu pihak (pengusaha asuransi) atas pembayaran atau janji pembayaran, sejumlah uang (premi) oleh pihak lain (peserta asuransi) jikalau terjadi kerugian yang dinilai dengan uang.

Dengan demikian jelaslah bahwa kontrak asuransi modern adalah konrak di mana ada keserupaan dari jenis yang sama dipertukarkan, kontrak ini sama dengan *sarf*, yakni pertukaran nilai moneter dengan nilai moneter dan berlaku di dalamnya *ribā*.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dan menurut wataknya kontrak asuransi modern bersifat berat sebelah karena tidak ada keseimbangan yang adil antara keduabelah pihak, di dalam polis yang memuat semua persyaratan asuransi ditetapkan oleh penanggung untuk menjamin segala kepentingannya di samping tidak berhak mempersoalkan sesuatu dalam polis, lebih-lebih rumusan polis yang sedemikian rumit dan berbelit-belit sehingga sukar dikuasai oleh tertanggung.

Sifat lain terletak pada hubungan antara penanggung dan tertanggung, maka akad yang dibuatnya bertujuan untuk mencari untung semata. Sehingga sering mengabaikan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam bertransaksi.

Hal ini menyimpang dari tujuan asuransi itu sendiri yaitu untuk membagi kerugian keuangan seseorang di antara mayoritas anggota masyarakat

sehingga beban orang tertentu yang mengalami malapetaka harus dibagi dengan orang lain yang beruntung dari masyarakat untuk memelihara keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.

Dan mekanismenya berdasarkan atas prinsip kerjasama dan saling tolong menolong bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu asuransi harus bebas dari bunga karena apabila dihapuskan akan menutup peluang untuk melakukan transaksi yang bersifat untung-untungan, spekulasi dan akan menjamin semua risiko yang yang sungguh-sungguh wajar dari anggota masyarakat, agar dapat memberikan perlindungan moral dan material kepada seseorang sebagai imbalan premi yang layak. Dana yang berlebih dari perusahaan asuransi akan dimanfaatkan untuk investasi dalam usaha dan industri bagi pembangunan ekonomi masyarakat atas dasar bagi keuntungan melalui lembaga keuangan yang berbasis syari'ah.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan Afzalurrahman dalam mengkritik asuransi modern adalah bahwa dalam asuransi modern mengabaikan azas dalam bertransaksi seperti; saling memberi manfaat, tolong menolong dan tidak menzalimi pihak lain. Dan pada tiap-tiap unsur pokok dalam asuransi modern; risiko, pembayaran premi, ganti rugi terdapat unsur *ribā* (bunga), terlihat pada dana yang diinvestasikan pada pendapatan tetap, spekulasi yang terdapat pada aspek kemungkinan terjadinya resiko, *garar* dan *jahālah*, yang terjadi pada pembayaran premi dan klaim kerugian.
2. Untuk menghindari dari perangkap yang diharamkan dalam bertransaksi khususnya asuransi, maka Afzalurrahman menawarkan suatu bentuk asuransi yang benar-benar sesuai dengan syari'at Islam yaitu asuransi mutual (*mutuality*) dan koperasi (*koperatif*), yang pada intinya menekankan pada prinsip keanggotaan, tidak ada pembagian modal dan pembagian saham yang ada hanya mencari keuntungan bersama. Sedangkan jenis asuransi kopereasi atau koperatif yang dibentuk untuk membangun suatu usaha bisnis bersama. Tujuan yang dicapai ada dua

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

yaitu; untuk tujuan personal anggota dan untuk kepentingan asuransi itu sendiri.

Asuransi mutual biasanya didukung dengan hidupnya lembaga keuangan negara seperti badan *zakāt* dan sejenisnya yang diistilahkan Afzalurrahman sebagai jaminan sosial.

B. Saran

1. Untuk kepentingan kelembagaan, kiranya rancangan yang ditawarkan Afzalurrahman perlu mendapat perhatian yang serius agar dalam praktek asuransi terhindar dari jebakan unsur yang dilarang dalam agama. Walaupun permasalahan asuransi merupakan persoalan ijtihadiyah. Dari waktu kewaktu pakar silih berganti mengajukan argumen tentangnya namun tak kunjung selesai. Maka di sinilah perlunya bagi lembaga asuransi kembali melihat argumen pakar dalam ahli dalam merespon dan persoalan bisnis yang terus berkembang yang menampilkan bisnis baru.
2. Penelitian ini hanya mengungkapkan perkara-perkara yang universal (dibahas secara makro) diharapkan bagi para akademisi dan praktisi agar selalu mengadakan kajian yang mendalam yang berkaitan dengan masalah asuransi, walau ada format yang telah terbentuk, tidak sertamerta diterima begitu saja. Artinya harus ada tinjauan ulang terhadap format yang diajukan, seperti yang diusulkan Afzalurrahman.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

3. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian berikutnya yang berkaitan dengan masalah asuransi dari aspek yang berbeda atau tokoh ekonomi Islam yang berbeda yang beda pula agar dapat membandingkan berbagai pendapat tentang asuransi. Dengan harapan agar khazanah ilmu pengetahuan terus berkembang termasuk ekonomi Islam.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

At-Tirmizi, ***Sunan at-Tirmizi***, kitab al-ahkām hadīs no. 1272

Abdul Muhsin Sulaimān, Thahir. 1985. ***'Ilāt al-Musyikilah al-Iqtisādiyyah bi al-Islām***, terj. Anshori Umar Sitanggal, Bandung: al-Ma'arif.

Afzalurrahman, 1991. ***Muhammad as Military Leader,*** London: The Muslim School Trust.

----------. 1995. ***Islam Ideology and the Way of Life,*** London: The Muslim School Trust.

----------. 1979.***Prayer, its significance and benefits,*** London: The Muslim School Trust.

----------. 1990.***Qur'ānic Science***, alih bahasa M. Arifin, cet. III, Jakarta: Rineka Cipta.

----------. 1991.***Subject Index of Qur'ān,*** Lahore: Islamic Publication.

----------. 1994. ***Muhammad SAW Encyclopaedia of Seerah,*** alih bahasa Zarah Saleh, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan.

----------. 1996. ***Economic Doctrines of Islamic***, alih bahsa Suroyo dan Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Ahmad, Khursid (e.d). 1975. ***Studies in Islamic Economic***, London: the Islamic Foundation.

----------. 1967.***The Religion of Islam***, Lahore: Islamic Publication.

al Barry, M. Dahlan dan A. Partanto, Pius. tt. ***Kamus Ilmiah Populer***, Surabaya :Arkola.

al Maududi, Abu A'la. 1976. ***Economic System of Islam***, Lahore: Islamic Publication.

al-Suyūṭī, Jalāluddin Abd Rahmān. 1996. ***al-Asybbah wa an-Naẓāir***, Beirut: Dâr al-Fikr.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Antonio, Muhammad Syāfi'i. 2001. ***Bank Islam dari Teori ke Praktek***, Jakarta : Gema Insani Press.

----------, 1990. ***Bank Syari'ah –Wacana Ulama & Cendikiawan***, Jakarta: Bank Indonesia bekerja sama dengan Tazkia Institute.

Arifin, Zainul. 2002. ***Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah***, Jakarta: AlVabet dan berjasama dengan PT Mu'amalat Indonesia dan Tazkia Institute Jakarta.

Bisri, Adib dan A. Fatah, Munawwir. 1999. ***Kamus al Bisrī***, Surabaya: Pustaka Progresif.

Company, Merrit. 1986. ***Insurance Principles***, California: University Press.

Chapra, M. Umar. 1992. ***Islam and the Economic Challege***, London: the Islamic Foundation.

Djojosoedarso, Soeisno. 1999. ***Prinsip-prinsip Managemen Resiko dan Asuransi***, Jakarta: Salemba Empat.

Esposito, John L. (e.d). 1983. ***Voices of Esurgent Islam***, New York: Oxford University Press.

----------. 1995. ***The Oxford Encyclopedia of Modern Islamic World***, New York: Oxford University Press.

Hakim, Abdul Hamid. tt. ***al-Bayân***, Jakarta: Sa'adiyah Putra.

Hasan, M. Ali. 2003. ***Berbagai Macam Transaksi dalam Islam***, Jakarta: Raja Grapindo Persada.

Hasan, M. Ali. 2003. ***Berbagai Macam Transaksi dalam Islam***, Jakarta: Raja Grapindo Persada.

http//www.salam.co.uk. accessed 12 Juni 2004

Islahi, Abdul Azim. 1997. ***Economic Concepts of Ibnu Taimīyah***, alih bahasa Anshari Thayib, Surabaya: Bina Ilmu.

Manan, M. Abdul, 1997. ***Islamic Economic, Teory and Practice***, alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa.

Muhammad, Abdul Kadir dan Murniati, Rilda. 2000 ***Lembaga Keuangan dan Pembiayaan***, Bandung: Citra Aditya Bhakti.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Muslehuddin, Muhammad. 1997. ***Insurance in Islam*** alih bahasa Wardana, Jakarta: Bumi Aksara

----------. 1999. ***Insurance and Islamic Law***, alih bahasa Burhan Wirasubrata, Jakarta: Lentera Basritama.

Muslim bin Hajjaj. tt. ***Sahīh Muslim***, Kairo: Al Halabi .

Muttahari, Murtada.1995. ***Ar-Ribā wa At-Ta'mīn***, alih bahasa Irwan Kurniawan, Bandung: Pustaka Hidayah.

Nata, Abuddin. 2000. ***Metodologi Studi Islam***, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. IV.

Raharjo, M. Dawam (e.d). 1987. ***Kapitalisme Dahulu dan Sekarang***, Jakarta: LP3ES.

Rahman, Fazlur. 1982. ***Islam and Modernity***, Chicago & London: University of Chicago Press.

S. Praja, Juhaya. 1995. ***Filsafat Hukum Islam***, Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung.

Sābiq, Sayyid. 1971. ***Fiqh as-Sunnah***, Libanon: Dār al-Fikr.

Salim, Abbas. 2000 ***Asuransi dan Manajemen Resiko***, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Siamat, Dahlan. 2001. ***Manajemen Lembaga Keuangan***, Jakarta: Lemabaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 1987. ***Insurance in an Islamic Economy***, alih bahasa Ta'lim Musafir, Bandung: Pustaka.

Subagyo dkk. 1998. ***Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya***, Yogyakarta : STIE YKPN, cet. II.

Sumitro, Warkum. 1996. ***Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia***, Jakarta : Raja Grafindo Perkasa.

Suprayogo, Imam dan Tobroni. 2001. ***Metodologi Penelitian Sosial-Agama***, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, cet. I.

Surachmad, Winarno.1989. ***Pengantar Penelitian Deskriptif***, Bandung: ttp.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Suseno, Franz Magnis. 1987. ***Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral***, Yogyaakarta : Kanisius.

Susilo, Y. Sri dkk. 2000. ***Bank & lembaga Keuangan Lain***, Jakarta: Salemba Empat.

Syabir, M. Utsmān. 1996. ***Al-Mu'āmalāt al-Māliyah al-Mu'āshirah fī al-Fiqh al-Islāmi***, Amman: Dār an Nafāis

Symond,Ricard. 1951. ***Pembinaan Pakistan***, alih bahasa Syafi'i R. Batuta, Jakarta: Balai Pustaka.

Tim Penulis Dewan Syari'ah Nasional Majlis Ulama Indonesia. 2003. ***Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional***, Jakarta : Intermasa.

Wahbah Az-Zuhaili. 1989. ***Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh***, Beirut: Dār al Fikr, cet. II.

Wirasasmita, R. A. Riva'i dkk. 1999. ***Kamus Lengkap Ekonomi***, Bandung : Pionir Jaya.

Y. Sri Susilo dkk. 2000. ***Bank dan Lembaga Keuangan Lain***, Jakarta : Salemba Empat.

Yafie, Ali. 1994. ***Menggagas Fiqh Sosial-dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi dan Ukhwah***, Jakarta : Mizan.

Zahrah, Abū 1989. ***Tārekh al-Mazāhib fī al-Siyāsah wa al-Aqā'id wa al-Tārekh al-Mazāhib al-Fiqhiyyah***, Kairo : Dār al-Fikr.

ARTIKEL DAN JURNAL

Afzalurrahman, On the Nature and Significance of Banking without Interest", ***Bangladesh Bank Bulletin***, vol 50, (Februari, 1978).

----------.Contemporary Jurisprudence, ***Research Journal***, 19th edition, (Oktober-Nopember, 1993).

Paper Direktorat Asuransi Keuangan, Jakarta, 1989.

Safif Ahmad, "Islam and the Problem of Economic Justice,"***The Pakistan Economist***, 24, (August, 1974)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

RIWAYAT HIDUP

A. Pribadi

Nama	: Winaldi
Tempat &Tgl Lahir	: Pekanbaru, 21 Maret 1977
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Status Perkawinan	: Belum kawin
Agama Islam	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat Asal	:Jl.Cendrawasih Gg.III No. 05 Kp. Tengah Sukajadi Pekanbaru RIAU.
	E-Mail Winaldi77@yahoo.com
Alamat Domisili	:Jl. Welang No. 73 CT VIII Karanggayam Sleman Yogyakarta.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 008 Sukajadi, tahun 1984-1990.
2. Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Dārun Nahḍah Bangkinang Kampar, tahun 1990-1994.
3. Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Dārun Nahḍah Bangkinang Kampar, tahun 1994-1997.
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Syarīf Qāsim Pekanbaru, pada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab (PHM), tahun 1997-2001.
5. Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia tahun 2002-...